



## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-



sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

## 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024;
  29. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
  30. Peraturan Bupati Wajo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024;
  31. Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
  32. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024.

### **1.3 SISTIMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan



- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
  - 2.1 Ekonomi Makro
  - 2.2 Kebijakan Keuangan
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
  - 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
  - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
  - 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
  - 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
  - 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
  - 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA**
  - 6.1 Pengungkapan Lainnya
  - 6.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI
  - 6.3 Penjelasan atas Dana-Dana Non APBD Kabupaten Wajo
  - 6.4 Kewajiban Kontijensi
- BAB VII PENUTUP**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Wajo yang berjalan pada periode sebelumnya.

Dalam implementasinya terdapat juga faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil, pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah adanya kejadian luar biasa yang terjadi di awal tahun 2020 yaitu *pandemic Corona Virus Disease (Covid-19)* yang menyebabkan krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Secara umum kerangka ekonomi makro di Kabupaten Wajo diantaranya sebagai berikut.

##### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo Tahun 2024 meningkat cukup signifikan sebesar 4,52 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2023 pada periode yang sama sebesar 1,43 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Wajo dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya, dimana sektor pertanian sangat dominan atas pembentukan PDRB Kabupaten Wajo dengan menyumbang sebesar 33,38 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Selanjutnya sektor jasa-jasa menyumbang sebesar 23,37 persen, kemudian sektor perdagangan sebesar 17,59 persen, pertambangan dan penggalan merupakan andalan berikutnya menyumbang sebesar 12,34 persen diikuti sektor konstruksi sebesar 9,06 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo.

PDRB Perkapita Kabupaten Wajo pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp66,71 juta dibandingkan pada Tahun 2023 PDRB Perkapita Kabupaten Wajo sebesar Rp63,61 juta seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat.

**Tabel 2.1. Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita dan  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo Tahun 2022 – 2024**

Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	PDRB Perkapita (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2022	24.352,78	63,43	2,38
2023*	24.588,57	63,61	1,43
2024**	25.954,22	66,71	4,52

Sumber: BPS Kabupaten Wajo  
Keterangan: \*) Data Sementara



Keterangan: \*\*) Data Sangat Sementara

### 2.1.2 Gini Rasio

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang sering kali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

1. Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan rendah
2.  $0,3 \leq$  Indeks Gini  $\leq 0,5$  = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini  $\geq 0,5$  = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Wajo selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,007, di mana pada tahun 2023 sebesar 0,362 menjadi 0,369 di tahun 2024.

**Tabel 2.2. Indeks Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Wajo Tahun 2023-2024**

No	Indikator	2023	2024
1	Indeks Gini Rasio Kabupaten Wajo	0,362	0,369
2	Indeks Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan	0,377	0,360
3	Indeks Gini Rasio Nasional	0,388	0,381
4	Kriteria Ketimpangan Kabupaten Wajo	Moderat	Moderat

Sumber : BPS 2024

Pergeseran angka indeks Gini Kabupaten Wajo yang meningkat memperlihatkan adanya pergeseran kearah penurunan pemerataan, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi tidak sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah, sehingga memberikan kontribusi yang kurang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo, sehingga upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor*, *pro job* dan *pro invorement* .

### 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour*



*Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Jenis pekerjaan utama terbanyak penduduk 15 tahun keatas yaitu di sektor usaha jasa, pertanian, dan manufaktur.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan dari 65,78% di tahun 2023 meningkat menjadi 67,75% di tahun 2024. Jika mengamati data TPAK yang mengalami kenaikan di Tahun 2024 mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang juga mengalami peningkatan dari 2,10% di tahun 2023 menjadi 2,31% di tahun 2024. Hal ini dapat pula di lihat dari trend pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan yaitu di tahun 2023 sebesar 1,43% menjadi 4,52% di tahun 2024.

**Tabel 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo Tahun 2023 – 2024**

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2023	302.623	2,10
2024	305.567	2,31

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang di lihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Wajo mencatat angka 73,56 dan kemudian meningkat menjadi 73,98 pada tahun 2024.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu.



**Tabel 2.4. IPM Kabupaten Wajo Tahun 2023 – 2024**

No.	Indikator Komponen	2023	2024
<b>1</b>	<b>Kesehatan</b>		
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,25	73,47
<b>2</b>	<b>Pendidikan</b>		
	a. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,31	13,32
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,45	7,46
<b>3</b>	<b>Pengeluaran Paritas Daya Beli (PPD)</b>	13,192	13,608
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>73,56</b>	<b>73,98</b>

Sumber : BPS

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun laju pertumbuhan berfluktuasi. Pada tahun 2024 nilai IPM sebesar 73,98. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,42 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan demikian IPM Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori “tinggi”.

Berdasarkan angka usia harapan hidup di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2023 - 2024 terjadi peningkatan angka usia harapan hidup yaitu dari 73,25 di tahun 2023 meningkat menjadi 73,47 di tahun 2024. Semakin meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan, adanya berbagai jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2023 - 2024 terjadi peningkatan yaitu dari 7,45 di tahun 2023 meningkat menjadi 7,46 pada tahun 2024. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Menurut Pengelompokan kategori IPM, Kabupaten Wajo termasuk IPM dengan kategori ‘Tinggi’ meskipun demikian tetap diperlukan adanya peningkatan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### 2.1.5 Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

**Tabel 2.5. Data Kemiskinan Kabupaten Wajo Tahun 2023 – 2024**

No.	Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/Bulan	Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	Persentase penduduk miskin	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
1	2023	402.351	27,54	6,73	1,34	0,43
2	2024*	431.291	26,57	6,47	1,02	0,22

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Makro, BPS 2024 (Dilalah)

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Wajo selama



periode 2023 – 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Wajo tercatat sebesar 402.351 Rp/Kapita/Bulan meningkat menjadi 431.291 Rp/Kapita/Bulan tahun 2024.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2023–2024 mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,34 tahun 2023 dan pada tahun 2024 turun menjadi 1,02. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,43 pada tahun 2023 menurun menjadi 0,22 pada tahun 2024.

Sementara itu jika di lihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2023 - 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo pada tahun 2023 yaitu 6,73% turun menjadi 6,47% pada tahun 2024. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2023 sebesar 27,54 ribu jiwa menjadi 26,57 ribu jiwa pada tahun 2024.

## 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

### 2.1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan tahun RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019 - 2024, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Keuangan daerah dikelola sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai arah kebijakan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari: Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Insentif

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD perubahan Tahun 2024, jika dilihat dari sisi pendapatan tercatat mengalami peningkatan terutama pada



pendapatan dana transfer daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah namun untuk pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Wajo diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber - sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
7. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Peningkatan kerjasama dengan instansi dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Peningkatan kontribusi BUMD;
9. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah, dan
10. Melakukan kajian, evaluasi, dan perubahan Peraturan Daerah yang disesuaikan peraturan perundang-undangan serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat.

### **2.1.2 Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024**

*Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah; dan
4. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pengawasan sesuai dengan kewenangannya kedalam APBD untuk mendanai program kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran belanja daerah.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian perhitungan alokasi anggaran untuk program *Mandatory Spending* terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Untuk Pendidikan (*Mandatory Spending*) Kabupaten Wajo TA 2024**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	P-APBD 2024		Keterangan
		JUMLAH		
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:		399.874.999.405,00	
	1) Belanja Operasi:	344.690.487.170,00		
	a. belanja pegawai;	284.062.522.605,00		
	b. belanja barang dan jasa;	51.530.927.800,00		
	c. belanja hibah;	9.097.036.765,00		
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		
	2) Belanja Modal;	55.184.512.235,00		
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:		34.264.122.376,00	
	1) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	85.823.900,00		
	2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga	27.647.549.576,00		
	3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000,00		
	4) Dinas Perikanan	180.000.000,00		
5) Dinas Pertanian	850.000.000,00			
6) Satuan Polisi, Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan	500.000.000,00			
7) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2.535.848.900,00			
8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.424.900.000,00			
9) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	700.000.000,00			
10) BPBD	245.000.000,00			
11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	50.000.000,00			
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		434.139.121.781,00	
3.	Total Belanja Daerah		1.707.572.811.122,00	
	<b>Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%</b>		<b>25,42%</b>	

**Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Untuk Kesehatan (*Mandatory Spending*) Kabupaten Wajo TA 2024**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	P-APBD 2024		Keterangan
		JUMLAH		
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:		300.245.419.965	
	1) Belanja Operasi:	223.245.778.649		
	a. belanja pegawai;	101.168.729.220		
	b. belanja barang dan jasa;	122.052.049.429		
	c. belanja hibah;	25.000.000		
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		
	2) Belanja Modal;	76.999.641.316		
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		101.924.687.809	
	1) RSUD MADDUKKELLENG	76.587.725.439		



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	P-APBD 2024		Keterangan
		JUMLAH		
	2) RSUD SIWA	20.843.602.470		
	3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	37.850.000		
	4) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	800.000.000		
	5) Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000		
	6) Sekretariat Daerah	3.475.509.900		
	7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	120.000.000		
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		402.170.107.774	
3.	Total Belanja Daerah		1.707.572.811.122,00	
4.	Gaji Pokok ASN		327.961.485.781	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.379.611.325.341	
	<b>Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%</b>		<b>29,15%</b>	

**Tabel 2.8. Alokasi Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Mandatory Spending) Kabupaten Wajo TA 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
1	Total Belanja Daerah	1.707.572.811.122,00
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa	207.290.563.800,00
	a Belanja Bagi Hasil	7.651.308.400,00
	b Belanja Bantuan Keuangan	199.639.255.400,00
3	Selisih (1-2)	1.500.282.247.322,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	600.112.898.928,80

**Tabel 2.9. Alokasi Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah (Mandatory Spending) Kabupaten Wajo TA 2024**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
1	a Belanja Modal	286.503.396.303,00
	1) Tanah;	1.172.568.000,00
	2) Peralatan dan Mesin;	53.055.608.088,00
	3) Bangunan dan Gedung;	116.774.148.395,00
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	106.295.111.495,00
	5) Aset Tetap Lainnya;	9.205.960.325,00
	6) Aset Lainnya	0,00
	b Belanja Pemeliharaan	11.802.415.470,00
2	a Belanja Hibah	50.886.016.705,00
	b Belanja Bantuan Sosial	605.000.000,00
	c Belanja Bantuan Keuangan	199.639.255.400,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	549.436.083.878,00
	<b>Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik</b>	<b>36,62%</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 2.10. Alokasi Perhitungan Belanja Pengawasan Daerah (Mandatory Spending)  
Kabupaten Wajo TA 2024**

No	Uraian	Rancangan P-APBD 2024
1	Inspektorat	12.982.192.120
2	Gaji dan Tunjangan Inspektorat	8.361.021.280
<b>3</b>	<b>Belanja yang diperhitungkan (1-2)</b>	<b>4.621.170.840</b>
4	Belanja Daerah	1.707.572.811.122

**Tabel 2.11. Alokasi Dana Desa (ADD) (Mandatory Spending) Kabupaten Wajo TA 2024**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN</b>	
	DTU - Dana Bagi Hasil (DBH)	27.692.279.000,00
	DTU - Dana Alokasi Umum (DAU)	771.791.997.000,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DTU (DAU + DBH)</b>	<b>799.484.276.000,00</b>
<b>2</b>	<b>PENGURANG</b>	
	DBH – CHT	273.374.000,00
	DBH – SDA Kehutanan Dana Reboisasi	8.586.000,00
	DBH – Perkebunan Sawit	2.359.151.000,00
	DBH – Minyak dan Gas Bumi	17.851.082.000,00
	<b>JUMLAH PENGURANG</b>	<b>20.492.193.000,00</b>
<b>3</b>	<b>JUMLAH DTU YANG DIPERHITUNGAN (1 – 2)</b>	<b>778.992.083.000,00</b>
<b>4</b>	<b>ALOKASI DANA DESA (DTU Yang Diperhitungkan) x 10%</b>	<b>77.899.208.300,00</b>
	Persentase	<b>10,00%</b>
<b>5</b>	<b>ALOKASI DANA DESA Yang dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024</b>	<b>79.772.674.400,00</b>
	Persentase	<b>10,24%</b>



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

#### 3.1.1 Pendapatan – LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo TA 2024 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.610.937.508.095,13 dan terealisasi sebesar Rp1.586.282.217.266,78 atau 98,47% yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp185.442.046.339,13 dan direalisasikan sebesar Rp188.034.950.914,78 atau 101,40%;
2. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.406.359.381.392,00 dan terealisasi sebesar Rp1.379.111.185.988,00 atau 98,06%; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dianggarkan sebesar Rp19.136.080.364,00 dan direalisasi sebesar Rp19.136.080.364,00 atau 100,00%.

Perincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Wajo TA 2024 sebagai berikut:

#### 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp185.442.046.339,13 dan direalisasikan sebesar Rp188.034.950.914,78 atau 101,40%, dengan rincian menurut jenisnya sebagai berikut:

1. Pajak Daerah pada Perubahan APBD TA 2024 ditargetkan sebesar Rp53.228.993.120,00 dan realisasi sebesar Rp54.329.790.280,00 atau 102,07%;
2. Retribusi Daerah, pada Perubahan APBD TA 2024 ditargetkan sebesar Rp13.112.323.450,13 dan terealisasi sebesar Rp11.054.020.351,00 atau 84,30%;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/BUMD yang dipisahkan, yaitu deviden pada Bank Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.084.874.647,00 atau 100,47%; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Perubahan APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp101.100.729.769,00 yang sampai akhir TA 2024 dapat direalisasi sebesar Rp104.566.265.636,78 atau 103,43%.

#### 3.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.406.359.381.392,00 dan direalisasi sebesar Rp1.379.111.185.988,00 atau 98,06%, dengan rincian sebagai berikut:



1. Dana Perimbangan, pada perubahan APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.197.670.891.857,00 yang sampai akhir TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.191.266.725.054,00 atau 99,47% dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak - LRA, pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp24.272.605.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2024 sebesar Rp29.311.959.994,00 atau 120,76%;
  - b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA, pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp23.911.867.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2024 sebesar Rp23.911.867.000,00 atau 100,00%;
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA, pada TA 2024 ditargetkan sebesar Rp771.791.997.000,00 dan sampai akhir TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp771.791.832.501,00 atau 100,00%; dan
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA, pada TA 2024 ditargetkan sebesar Rp377.694.422.857,00 dan terealisasi sebesar Rp366.251.065.559,00 atau 96,97% pada akhir TA 2024.
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA ditargetkan sebesar Rp119.866.581.000,00 dan terealisasi sebesar Rp119.866.580.500,00 atau 100,00% pada akhir TA 2024;
3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA, ditargetkan sebesar Rp83.821.908.535,00 dan terealisasi sebesar Rp64.358.193.434,00 atau 76,78% pada akhir TA 2024; dan
4. Bantuan Keuangan dari Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya, ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.619.687.000,00 atau 72,39% pada akhir TA 2024.

### **3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA**

Pada Perubahan APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp19.136.080.364,00 sampai akhir Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp19.136.080.364,00 atau 100,00%.

### **3.1.2 Belanja dan Transfer**

Pada Perubahan APBD T.A 2024 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wajo dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, iringasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya dan yang terakhir adalah belanja tak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan. Di dalam Perubahan APBD TA 2024, dialokasikan dana untuk belanja dan transfer daerah sebesar Rp1.707.572.811.122,00 yang sampai akhir TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp1.615.974.976.266,38 atau 94,64%. Dari total belanja tersebut terbagi menjadi belanja operasi yang dianggarkan sebesar Rp1.204.791.368.019,00 dan terealisasi sebesar Rp1.143.276.816.419,38 atau 94,89%, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp286.503.396.303,00 yang pada akhir TA 2024 dapat direalisasi sebesar Rp263.161.288.671,00 atau 91,85%, belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar Rp8.987.483.000,00 pada akhir TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.617.300.700,00 atau 29,12%. Untuk transfer bagi hasil



pendapatan dan transfer bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp207.290.563.800,00 pada akhir TA 2024 dapat terealisasi sebesar Rp206.919.570.476,00 atau 99,82%.

### 3.1.3 Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Wajo dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp126.258.573.442,87 dan pada akhir TA 2024 dapat direalisasi sebesar Rp126.258.573.442,87 atau 100,00%; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp29.623.270.416,00 dan pada akhir TA 2024 dapat direalisasi sebesar Rp29.623.270.416,00 atau 100,00% berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

Pada TA 2024, Terdapat Perubahan Anggaran mendahului APBD Perubahan dan Pergeseran Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Tahun 2024 dengan Rincian sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan karena terdapatnya ketidaksesuaian antar akun belanja gaji sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;
2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 521/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2024, perlu diformulasikan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/1/SJ tanggal 27 Maret 2024, tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat tidak mampu di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, perlu diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD terkait;
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan berdasarkan Surat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.10.3/376/Polpum tanggal 12 Januari 2024 perihal proses pengalihan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024 maka dianggap perlu penyesuaian dalam DPA yang telah ditetapkan;
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 212 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan umum yang ditentukan penggunaannya TA 2024, perlu dilakukan penyesuaian belanja untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendanai kegiatan fisik/non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum;

6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, kategori kinerja terkait dengan pelayanan dasar publik;
7. Peraturan Bupati Wajo Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan karena terdapat paket pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan sorenglopie kecamatan belawa yang tidak dapat diselesaikan di akhir tahun anggaran 2023 dengan status pemotongan kontrak dan berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran tentang penetapan sanksi daftar hitam tanggal 28 desember 2023 pada CV.Bintang Silalouw, sampai saat itu progres fisik hanya mencapai 18,72% dengan deviasi 81,72% serta telah dilakukan reuiu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan untuk mengakomodir Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1000/VI/TAHUN 2003 sebesar Rp13.000.000.000,00 dalam rangka peningkatan jalan Alluppang-Atapang'e, Budidaya Tanaman Murbei dan Sarana Pendukungnya (maksimal 1,5 juta tanaman murbei), Pengadaan Tanah Kawasan Wisata Danau Tempe, Program Desa Andalan (Desa Waetuwo Tanasitolo, Desa Tosora Majauleng, Desa Palimmae Sabbanparu, Desa Tua Majauleng), Ekspo Dekranasda Sulawesi Selatan, Peningkatan kualitas UMKM, Penangan Stunting dan Gisi Buruk serta Subsidi Transportasi Darat, diperlukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektifitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurangnya tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja;



4. Adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangan sehingga berdampak timbulnya utang pada akhir tahun anggaran yang juga berakibat pada tahun anggaran berikutnya dan secara langsung mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah;
5. Pendapatan transfer dari Pusat dan Provinsi yang tidak maksimal sesuai yang telah dianggarkan mengakibatkan program dan kegiatan banyak yang tidak terealisasi;
6. Seringnya ada perubahan regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang membuat manajemen SDM kurang memahami dan perlu dilakukan pembinaan kembali tapi tidak bisa dilaksanakan mengingat kondisi keuangan semakin berkurang; dan
7. Adanya pandemi covid-19 selama lima tahun terakhir melanda Indonesia sehingga mempengaruhi keuangan negara dan daerah seluruh Indonesia akibat adanya refocusing anggaran yang di prioritaskan pada penanganan covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan tidak berjalan secara maksimal.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman dan para pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
2. Tersedianya media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrembang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Tingkat Kabupaten/SKPD;
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan; dan
4. Tersedianya banyak sistem aplikasi yang dapat membantu pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo TA 2024.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja,



dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan. Selain itu Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### 4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

##### 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

**Pendapatan LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Wajo, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Wajo yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan proses penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO



ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

#### 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
2. Terjadinya konsumsi aset  
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

**Pembiayaan** (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Wajo, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Wajo terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing



dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Aset

*Aset* adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

##### 1. Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam.
- b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
  - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
  - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan
  - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:
  - 1) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas; dan
  - 2) Kas di Bendahara Penerimaan.
- f. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### 2. Piutang

- a. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b. Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang. Jika piutang bertambah dicatat di sebelah debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit.



- c. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:
  - 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
  - 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - 2) jumlah piutang dapat diukur;
  - 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
  - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- f. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - 1) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - 2) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - 3) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - 4) Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- g. Kebijakan mengenai penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir



Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.

h. Penyisihan Piutang dan perhitungannya

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dan cara untuk menyesuaikan yaitu dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang dan perhitungannya didasarkan pada umur piutang yang dapat terdiri atas 4 (empat) klasifikasi umur piutang.

**Tabel 4.1. Klasifikasi Umur Piutang**

No	Umur Piutang	Kategori	% Penyisihan
1	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37 s.d. 60 bulan	Ragu	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%

Penyisihan piutang ini bukan merupakan beban belanja, tetapi koreksi agar nilai piutang yang tersaji pada Neraca merupakan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan penyajiannya di Neraca merupakan pengurang dari akun piutang.

3. Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

b. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat meliputi:

- 1) Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai dan leges;
- 7) Bahan baku;
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 10) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

c. Persediaan diakui pada saat:

- 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



- 2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Pengakuan Beban Persediaan
  - 1) Pendekatan Aset  
Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.
  - 2) Pendekatan Beban  
Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
- e. Pengakuan Selisih Persediaan  
Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.  
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
- f. Persediaan disajikan sebesar:
  - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.  
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah menggunakan harga pembelian terakhir.
  - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.  
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.



- 3) Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
  - g. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
  - h. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir dan Metode *First In First Out* (FIFO)
  - i. Metode Penilaian Harga *First In First Out* (FIFO) digunakan untuk persediaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) pada kelompok farmasi yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode perpetual.
  - j. Metode Penilaian Harga Pembelian Terakhir digunakan untuk persediaan selain obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode periodik.
  - k. Penilaian persediaan untuk barang-barang sejenis alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhitung jika dalam segel/kemasan lengkap, terkecuali obat-obatan dan alat kesehatan/reagen yang dapat diidentifikasi harga tiap satuan terkecil, misalnya ampul/vial, tablet, strip, dan benda berharga berupa karcis serta akta-akta.
4. Belanja Dibayar Dimuka
  - a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
  - b. Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.
5. Investasi Jangka Panjang
  - a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:
    - 1) Investasi Permanen  
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali Investasi permanen meliputi:
      - a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
      - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
    - 2) Investasi Non Permanen



Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen meliputi:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
  - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
  - d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
  - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- d. Properti investasi diakui berdasarkan kontrak kerjasama dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta melalui Keputusan Bupati dengan kriteria :
- 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- e. Pengukuran Saat Pengakuan Awal:
- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan,
  - 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- f. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
- 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
  - 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
  - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- g. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah



antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

- h. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
  - 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
  - 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
  - 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- i. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam Laporan Keuangan.
- j. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya dan disajikan sebagai Pos Properti Investasi.
- k. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - 2) metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- l. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
  - 1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
  - 2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
  - 3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan
  - 4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- m. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat
  - 1) Pelepasan; atau
  - 2) ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan
  - 3) tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
- n. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- o. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- p. Pengukuran investasi jangka panjang:
  - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.



- 2) Investasi nonpermanen:
    - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
    - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
    - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - q. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - r. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
6. Aset Tetap
- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
  - b. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
  - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat sebesar realisasi pembayaran pekerjaan. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap didasarkan pada Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
  - d. Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
  - e. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - f. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



- g. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- h. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya perolehan aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- i. Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- j. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.
- k. Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan sebagian aset tetap lainnya sedangkan batasan minimum untuk tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak dibatasi berapapun besarnya.
- l. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:
  - 1) Pengadaan tanah;
  - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
  - 3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
  - 4) Pembangunan gedung dan bangunan;
  - 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
  - 6) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
  - 7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- m. Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
- n. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
- o. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:
  - 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
  - 2) Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- p. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
  - 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya



- perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- 2) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
  - 3) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan"
- q. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:
- 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  - 2) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- r. Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siappakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- s. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:
- 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
  - 2) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- t. Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada.
- u. Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut.

**Tabel 4.2. Batasan Kapitalisasi Aset**

NO	OBJEK	RINCIAN OBYEK	KAPITALISASI
1	ALAT BESAR		
		ALAT BESAR DARAT	1.000.000
		ALAT BESAR APUNG	1.000.000
		ALAT BANTU	1.000.000
2	KOMPUTER		
		KOMPUTER UNIT	300.000
		PERALATAN KOMPUTER	300.000
3	RAMBU - RAMBU		
		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1.000.000



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	OBJEK	RINCIAN OBYEK	KAPITALISASI
		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1.000.000
4	PERALATAN OLAH RAGA		
		PERALATAN OLAH RAGA	300.000
5	ALAT ANGKUTAN		
		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	500.000
		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	500.000
		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	500.000
		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	500.000
		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	500.000
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
		ALAT BENGKEL BERMESIN	300.000
		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	300.000
		ALAT UKUR	300.000
7	ALAT PERTANIAN		
		ALAT PENGOLAHAN	300.000
8	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
		ALAT KANTOR	300.000
		ALAT RUMAH TANGGA	300.000
		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	300.000
9	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
		ALAT STUDIO	300.000
		ALAT KOMUNIKASI	300.000
		PERALATAN PEMANCAR	300.000
10	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
		ALAT KEDOKTERAN	300.000
		ALAT KESEHATAN UMUM	300.000
11	ALAT LABORATORIUM		
		UNIT ALAT LABORATORIUM	300.000
		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	300.000
		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	300.000
		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	300.000
		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	300.000
		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	300.000
		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	300.000
		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	300.000
		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	300.000
12	ALAT PERSENJATAAN		
		SENJATA API	300.000
		PERSENJATAAN NON SENJATA API	300.000
		SENJATA SINAR	300.000

- v. Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 4.3. Masa Manfaat Awal Aset**

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	MASA MANFAAT AWAL (TAHUN)
1	ALAT BESAR		
		ALAT BESAR DARAT	10
		ALAT BESAR APUNG	8
		ALAT BANTU	7
2	KOMPUTER		
		KOMPUTER UNIT	4
		PERALATAN KOMPUTER	4
3	RAMBU - RAMBU		
		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	50
		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	50
4	PERALATAN OLAH RAGA		
		PERALATAN OLAH RAGA	5
5	ALAT ANGKUTAN		
		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
		ALAT BENGKEL BERMESIN	10
		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
		ALAT UKUR	5
7	ALAT PERTANIAN		
		ALAT PENGOLAHAN	4
8	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
		ALAT KANTOR	5
		ALAT RUMAH TANGGA	5
		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
9	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
		ALAT STUDIO	5
		ALAT KOMUNIKASI	5
		PERALATAN PEMANCAR	10
10	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
		ALAT KEDOKTERAN	5
		ALAT KESEHATAN UMUM	5
11	ALAT LABORATORIUM		
		UNIT ALAT LABORATORIUM	8
		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
12	ALAT PERSENJATAAN		
		SENJATA API	10
		PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
		SENJATA SINAR	5



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	MASA MANFAAT AWAL (TAHUN)
1	BANGUNAN GEDUNG	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
2	MONUMEN	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	TUGU/TANDA BATAS	50
		JALAN DAN JEMBATAN	
		JALAN	10
		JEMBATAN	50
2	BANGUNAN AIR	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		BANGUNAN AIR KOTOR	40
		3	INSTALASI
		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
		INSTALASI AIR KOTOR	30
		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
		INSTALASI GARDU LISTRIK	40
		INSTALASI PERTAHANAN	30
		INSTALASI GAS	30
		INSTALASI PENGAMAN	20
4	JARINGAN	JARINGAN AIR MINUM	30
		JARINGAN LISTRIK	40
		JARINGAN TELEPON	20
		JARINGAN GAS	30
	ASET TIDAK BERWUJUD		
		ASET TIDAK BERWUJUD	5

- w. Dalam hal penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi, Belanja renovasi/restorasi/overhaul yang dianggarkan dalam pos Belanja Modal di Kapitalisasi dalam Aset Tetap dengan menambah Nilai Perolehan sesuai tahun renovasi/restorasi/overhaul dan menambah masa manfaat, namun tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Wajo.
- x. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana tarif/besarnya penyusutan selalu sama setiap periode selama umur ekonomis untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan serta konstruksi dalam pengerjaan. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu perolehan aset tetap dihitung berdasarkan pada bulan dimana aset tetap tersebut diperoleh.



- y. Dalam penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu. Dalam hal nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai peroleh maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapus bukuan dari pejabat yang berwenang.
  - z. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Suatu aset tetap tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.
  - aa. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah:
    - 1) Dihilangkan;
    - 2) Dipertukarkan dengan aset tetap lainnya;
    - 3) Dijadikan Penyertaan Modal;
    - 4) Dijual; dan
    - 5) Dimusnahkan
  - bb. Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.
7. Dana Cadangan
- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  - b. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
  - c. Pembentukan Dana Cadangan  
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal.
  - d. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan  
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
  - e. Pencairan Dana Cadangan



Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

8. Aset Lainnya

a. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Tagihan Jangka Panjang:
  - a) Tagihan Penjualan Angsuran
  - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
  - a) Sewa
- 3) Kerjasama Pemanfaatan:
  - a) Bangun Guna Serah
  - b) Bangun Serah Guna
- 4) Aset Tidak Berwujud :
  - a) *Goodwill*
  - b) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
  - c) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
  - d) Lisensi dan *Franchise*
  - e) Hak Cipta (*Copyright*), Paten dan Hak lainnya
  - f) Aset Tidak Berwujud Lainnya
- 5) Aset Lain-lain :
  - a) Aset Lain-Lain

b. Tagihan Jangka Panjang

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran  
Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
- 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah  
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa  
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  
KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.
- 3) Bangun Guna Serah (BGS)/*Build, Operate, Transfer* (BOT)  
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.



Kerja Sama Pemanfaatan, BGS diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

4) Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer, Operate* (BTO)

Kerja Sama Pemanfaatan, BSG diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

d. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari :

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah :

- 1) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- 3) ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok ATB.



e. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

#### 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Wajo.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Wajo, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b. Utang lancar terdiri atas bagian lancar utang jangka panjang dan perhitungan pihak ketiga;
- c. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- d. Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- e. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- f. Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- g. Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang



rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

2. Kewajiban Jangka Panjang.
  - a. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
  - b. Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
  - c. Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
  - d. Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
  - e. Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
  - f. Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
  - g. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
3. Ekuitas  
*Ekuitas* adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten wajo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

*Entitas pelaporan* adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini BPKPD selaku BUD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

*Entitas akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

*Konsolidasi* adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.



*Laporan keuangan konsolidasian* adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

*Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)* adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan pemerintah kabupaten wajo, Laporan Keuangan BLUD disusun dengan berbasis SAP.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

#### **4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah dan secara teknis dibantu dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mulai diterapkan pada tahun 2024.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk TA 2024 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2024 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo TA 2024.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Penjelasan masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut.

<b>5.1.1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>Rp1.586.282.217.266,78</b>	<b>Rp1.519.047.240.030,75</b>


Jumlah anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.610.937.508.095,13 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.586.282.217.266,78 atau 98,47% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi Pendapatan Daerah per kelompok pendapatan dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.1. Rincian Pendapatan Daerah**

	Kelompok	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>185.442.046.339,13</b>	<b>188.034.950.914,78</b>	<b>101,40</b>	<b>187.640.193.796,87</b>
-	Pendapatan Pajak Daerah	53.228.993.120,00	54.329.790.280,00	102,07	55.024.628.547,00
-	Pendapatan Retribusi Daerah	13.112.323.450,13	11.054.020.351,00	84,30	17.783.697.364,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.000.000.000,00	18.084.874.647,00	100,47	17.100.236.523,00
-	Lain-lain PAD yang Sah	101.100.729.769,00	104.566.265.636,78	103,43	97.731.631.362,87
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.406.359.381.392,00</b>	<b>1.379.111.185.988,00</b>	<b>98,06</b>	<b>1.330.265.522.073,88</b>
<b>a</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.197.670.891.857,00</b>	<b>1.191.266.725.054,00</b>	<b>99,47</b>	<b>1.083.095.943.992,00</b>
-	Dana Bagi Hasil Pajak	24.272.605.000,00	29.311.959.994,00	120,76	28.249.312.803,00
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.911.867.000,00	23.911.867.000,00	100,00	19.020.226.432,00
-	Dana Alokasi Umum (DAU)	771.791.997.000,00	771.791.832.501,00	100,00	712.384.708.733,00
-	Dana Alokasi Khusus (DAK)	377.694.422.857,00	366.251.065.559,00	96,97	323.441.696.024,00
<b>b</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>119.866.581.000,00</b>	<b>119.866.580.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150.753.507.000,00</b>
-	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	31.670.716.000,00
-	Dana Desa (DD)	119.866.581.000,00	119.866.580.500,00	100,00	119.082.791.000,00
<b>c</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya</b>	<b>83.821.908.535,00</b>	<b>64.358.193.434,00</b>	<b>76,78</b>	<b>90.591.355.269,88</b>
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83.821.908.535,00	64.358.193.434,00	76,78	90.591.355.269,88
<b>d</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.619.687.000,00</b>	<b>72,39</b>	<b>5.824.715.812,00</b>
-	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000.000,00	3.619.687.000,00	72,39	5.824.715.812,00
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>19.136.080.364,00</b>	<b>19.136.080.364,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.141.524.160,00</b>
-	Pendapatan Hibah	13.596.913.000,00	13.596.913.000,00	100,00	1.141.524.160,00
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.539.167.364,00	5.539.167.364,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.610.937.508.095,13</b>	<b>1.586.282.217.266,78</b>	<b>98,47</b>	<b>1.519.047.240.030,75</b>



**Grafik 5.1. Perbandingan Komposisi Pendapatan TA 2024**



Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.519.047.240.030,75, realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp67.234.977.236,03 atau lebih tinggi 4,43%.

**5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** TA 2024  
Rp188.034.950.914,78 TA 2023  
Rp187.640.193.796,87

PAD terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target PAD TA 2024 sebesar Rp185.442.046.339,13 dan terealisasi sebesar Rp188.034.950.914,78 atau mencapai 101,40% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp187.640.193.796,87, realisasi PAD TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp394.757.117,91 atau lebih tinggi 0,21%. Rincian PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.2. Rincian PAD**

Jenis		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	53.228.993.120,00	54.329.790.280,00	102,07	55.024.628.547,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.112.323.450,13	11.054.020.351,00	84,30	17.783.697.364,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.000.000.000,00	18.084.874.647,00	100,47	17.100.236.523,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	101.100.729.769,00	104.566.265.636,78	103,43	97.731.631.362,87
<b>Jumlah</b>		<b>185.442.046.339,13</b>	<b>188.034.950.914,78</b>	<b>101,40</b>	<b>187.640.193.796,87</b>

PAD memberikan kontribusi sebesar 11,85% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.586.282.217.266,78. Rincian realisasi sebagaimana di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.



5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	TA 2024	TA 2023
	Rp54.329.790.280,00	Rp55.024.628.547,00

Pendapatan Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo.

Target Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp53.228.993.120,00 dan terealisasi sebesar Rp54.329.790.280,00 atau mencapai 102,07% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp55.024.628.547,00, realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp694.838.267,00 atau lebih rendah 1,26%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

	Objek	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	328.000.000,00	386.058.311,00	117,70	465.989.401,00
2	Pajak Restoran	4.305.500.000,00	5.212.535.752,00	121,07	4.732.010.033,00
3	Pajak Hiburan	75.000.000,00	108.765.000,00	145,02	57.150.000,00
4	Pajak Reklame	2.310.000.000,00	1.980.057.932,00	85,72	2.232.941.835,00
5	Pajak Penerangan Jalan	20.650.000.000,00	20.982.631.888,00	101,61	18.798.860.878,00
6	Pajak Parkir	80.000.000,00	88.250.000,00	110,31	41.000.000,00
7	Pajak Air Tanah	18.000.000,00	21.421.008,00	119,01	15.753.578,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	14.183.000,00	64,47	18.540.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.210.000.000,00	1.399.607.854,00	115,67	1.480.921.721,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18.700.000.000,00	17.633.067.192,00	94,29	18.828.889.800,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.530.493.120,00	6.503.212.343,00	117,59	8.352.571.301,00
	<b>Jumlah</b>	<b>53.228.993.120,00</b>	<b>54.329.790.280,00</b>	<b>102,07</b>	<b>55.024.628.547,00</b>

Dari 11 objek Pajak Daerah, terdapat objek Pajak Daerah yang tidak mencapai target diantaranya yaitu:

- Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp2.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.980.057.932,00 atau 85,72%. Realisasi pajak ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan pada tahun 2024 merupakan tahun politik, dengan masa kampanye berlangsung pada dua periode, 28 November 2023 s.d. 14 Februari 2024 dan 25 September s.d. 27 November 2024. Selama waktu tersebut, sarana periklanan yang biasa digunakan perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena digunakan untuk kampanye politik, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak reklame.
- Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.183.000,00 atau 64,67%. Realisasi pajak ini tidak mencapai target yang ditetapkan dipengaruhi oleh adanya penurunan harga sarang burung walet di Kabupaten Wajo sejak bulan April 2024. Penurunan harga ini disebabkan tutupnya pasar ekspor sarang burung walet. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah penjualan sarang burung walet masyarakat; dan
- PBBP2 dianggarkan sebesar Rp18.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.633.067.192,00 atau 94,29%. Realisasi pajak ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022



tentang HKPD yang mengamanatkan semua wajib pajak berhak mendapatkan NJOPTKP 1 (satu) kali mengakibatkan penurunan jumlah ketetapan pajak PBB-P2 sebanyak 300.797 Objek Pajak.

Penjelasan dari 11 objek Pajak Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### a. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel pada TA 2024 sebesar Rp386.058.311,00 atau 117,70% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp465.989.401,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp79.931.090,00 atau 17,15%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4. Rincian Pajak Hotel**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	328.000.000,00	386.058.311,00	117,70	384.717.401,00
2	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
3	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00	12.872.000,00
4	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
5	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	64.650.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>328.000.000,00</b>	<b>386.058.311,00</b>	<b>117,70</b>	<b>465.989.401,00</b>

#### b. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran pada tahun TA 2024 sebesar Rp5.212.535.752,00 atau 121,07% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.732.010.033,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp480.525.719,00 atau 10,15%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.5. Rincian Pajak Restoran**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.305.500.000,00	5.212.535.752,00	121,07	0,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.365.493.750,00
3	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	384.521.000,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.981.995.283,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.305.500.000,00</b>	<b>5.212.535.752,00</b>	<b>121,07</b>	<b>4.732.010.033,00</b>

#### c. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan pada TA 2024 sebesar Rp108.765.000,00 atau 145,02% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp57.150.000,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp51.615.000,00 atau 90,31%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.6. Rincian Pajak Hiburan**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Tontonan Film	75.000.000,00	108.765.000,00	145,02	20.135.000,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	20.975.000,00
3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	13.040.000,00
4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>108.765.000,00</b>	<b>145,02</b>	<b>57.150.000,00</b>



#### d. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp1.980.057.932,00 atau 85,72% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.232.941.835,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp252.883.903,00 atau 11,33%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.7. Rincian Pajak Reklame**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.410.000.000,00	1.159.375.057,00	82,23	1.359.940.075,00
2	Pajak Reklame Kain	750.000.000,00	778.894.375,00	103,85	756.829.760,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame Berjalan	150.000.000,00	41.788.500,00	27,86	116.172.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.310.000.000,00</b>	<b>1.980.057.932,00</b>	<b>85,72</b>	<b>2.232.941.835,00</b>

#### e. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada TA 2024 sebesar Rp20.982.631.888,00 atau 101,61% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.798.860.878,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp2.183.771.010,00 atau 11,62%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.8. Rincian Pajak Penerangan Jalan**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	15.862.176,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.650.000.000,00	20.982.631.888,00	101,61	18.782.998.702,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.650.000.000,00</b>	<b>20.982.631.888,00</b>	<b>101,61</b>	<b>18.798.860.878,00</b>

#### f. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir pada TA 2024 sebesar Rp88.250.000,00 atau 110,31% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp41.000.000,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp47.250.000,00 atau 115,24%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.9. Rincian Pajak Parkir**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Parkir	80.000.000,00	88.250.000,00	110,31	41.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>88.250.000,00</b>	<b>110,31</b>	<b>41.000.000,00</b>

#### g. Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah pada TA 2024 sebesar Rp21.421.008,00 atau 119,01% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp15.753.578,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp5.667.430,00 atau 35,98%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.10. Rincian Pajak Air Tanah**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	18.000.000,00	21.421.008,00	119,01	15.753.578,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>21.421.008,00</b>	<b>119,01</b>	<b>15.753.578,00</b>



#### h. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet pada TA 2024 sebesar Rp14.183.000,00 atau 64,47% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.540.000,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp4.357.000,00 atau 23,50%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.11. Rincian Pajak Sarang Burung Walet**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	14.183.000,00	64,47	18.540.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>14.183.000,00</b>	<b>64,47</b>	<b>18.540.000,00</b>

#### i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada TA 2024 sebesar Rp1.399.607.854,00 atau 115,67% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.480.921.721,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp81.313.867,00 atau 5,49%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.12. Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00	423.197.859,00
2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.210.000.000,00	1.399.607.854,00	115,67	1.057.723.862,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.210.000.000,00</b>	<b>1.399.607.854,00</b>	<b>115,67</b>	<b>1.480.921.721,00</b>

#### j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi PBBP2 pada TA 2024 sebesar Rp17.633.067.192,00 atau 94,29% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.828.889.800,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.195.822.608,00 atau 6,35%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.13. Rincian PBBP2**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	PBBP2	18.700.000.000,00	17.633.067.192,00	94,29	18.828.889.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.700.000.000,00</b>	<b>17.633.067.192,00</b>	<b>94,29</b>	<b>18.828.889.800,00</b>

#### k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi BPHTB pada TA 2024 sebesar Rp6.503.212.343,00 atau 117,59% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.352.571.301,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.849.358.958,00 atau 22,14%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.14. Rincian BPHTB**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00	8.352.571.301,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.530.493.120,00	6.503.212.343,00	117,59	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.530.493.120,00</b>	<b>6.503.212.343,00</b>	<b>117,59</b>	<b>8.352.571.301,00</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2024  
**Rp11.054.020.351,00**    TA 2023  
**Rp17.783.697.364,00**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Target Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp13.112.323.450,13 dan terealisasi sebesar Rp11.054.020.351,00 atau mencapai 84,30% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp17.783.697.364,00, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.729.677.013,00 atau lebih rendah 37,84% Rincian Pendapatan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.15. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>9.596.423.450,00</b>	<b>7.916.951.329,00</b>	<b>82,50</b>	<b>11.839.089.710,00</b>
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.670.875.450,00	2.284.553.150,00	136,73	5.853.120.350,00
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	500.000.000,00	599.792.017,00	119,96	467.665.000,00
-	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	525.000.000,00	522.087.000,00	99,45	506.751.000,00
-	Retribusi Pelayanan Pasar	6.870.548.000,00	4.480.469.162,00	65,21	4.502.775.000,00
a.	Retribusi Pelataran	3.109.516.000,00	1.932.322.162,00	62,14	1.869.855.000,00
b.	Retribusi Los	2.475.952.000,00	1.531.122.000,00	61,84	1.745.955.000,00
c.	Retribusi Kios	1.285.080.000,00	1.017.025.000,00	79,14	886.965.000,00
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	185.760.000,00
-	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	30.050.000,00	100,17	5.750.000,00
-	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	25.630.000,00
-	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	36.672.000,00
-	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	254.966.360,00
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.015.900.000,13</b>	<b>1.626.906.069,00</b>	<b>80,70</b>	<b>4.486.182.668,00</b>
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	830.900.000,00	562.595.868,00	67,71	3.451.793.568,00
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	60.000.000,00	32.716.000,00	54,53	2.860.727.000,00
b.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	350.000.000,00	162.111.700,00	46,32	192.048.600,00
c.	Retribusi Pemakaian Ruangan	104.000.000,00	89.100.000,00	85,67	45.600.000,00
d.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
e.	Retribusi Pemakaian Alat	316.900.000,00	278.668.168,00	87,94	333.417.968,00
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,13	21.107.401,00	84,43	16.975.000,00
-	Retribusi Tempat Pelelangan	33.750.000,00	14.850.000,00	44,00	15.004.000,00
-	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	88.040.000,00
-	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	135.000.000,00	95.897.000,00	71,03	41.525.000,00
-	Retribusi Rumah Potong Hewan	235.000.000,00	80.550.000,00	34,28	84.100.000,00
-	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	710.000.000,00	805.655.800,00	113,47	743.745.100,00
-	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	46.250.000,00	46.250.000,00	100,00	45.000.000,00
<b>3</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.510.162.953,00</b>	<b>100,68</b>	<b>1.458.424.986,00</b>
-	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.510.162.953,00	100,68	1.436.574.986,00
-	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	21.850.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.112.323.450,13</b>	<b>11.054.020.351,00</b>	<b>84,30</b>	<b>17.783.697.364,00</b>



Beberapa objek Retribusi Daerah yang tidak mencapai target dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp525.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp522.087.000,00 atau 99,45%. Realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan:
  - 1) beberapa titik parkir pada tempat-tempat wisata dikelola langsung dan setoran parkirnya tidak diserahkan ke Dinas Perhubungan;
  - 2) maraknya parkir liar, untuk meminimalisir hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo melalui Bidang Teknik dan Angkutan Umum terus melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban secara rutin;
  - 3) Perbup No.721/XII/ Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir belum berlaku secara maksimal pada Tahun 2024. Diharapkan dengan berlakunya Perbup ini maka seluruh titik parkir yang ditetapkan dalam Perbup tersebut dapat dipungut retribusinya secara lebih optimal;
- b. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp6.870.548.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.480.469.162,00 atau 65,21%. Realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh:
  - 1) terbakarnya Pasar Tempe pada tahun 2019, dan sampai akhir tahun 2024 belum dilakukan penarikan retribusi;
  - 2) sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai dan tidak terisi;
  - 3) maraknya jual beli online;
  - 4) masih belum maksimalnya penerapan Perda PDRD;
- c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp830.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp562.595.868,00 atau 67,71%. Realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh:
  - 1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp32.716.000,00 yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 atau 54,53%. Pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 namun tidak terealisasi ditahun 2024, hal ini disebabkan belum adanya Perda yang mengatur. Sehingga retribusi ini belum ditagihkan ke wajib pajak;
  - 2) Retribusi Pemakaian Laboratorium terealisasi sebesar Rp162.111.700,00 yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 atau 46,32%, disebabkan masih kurangnya objek pendapatan retribusi setiap tahunnya yang melakukan pengujian laboratorium dan penyewaan alat berat pada UPTD Laboratorium dan pengelolaan alat berat, dan target pendapatan belum sebanding dengan objek pendapatan setiap tahunnya;
  - 3) Retribusi Pemakaian Ruangan terealisasi sebesar Rp89.100.000,00 yang dianggarkan sebesar Rp104.000.000,00 atau 85,67%, disebabkan realisasinya sangat tergantung pada aktivitas atau kegiatan organisasi kemasyarakatan yang mau menggunakan jasa sewa ruang pola, sehingga tidak bisa diprediksi atau diestimasi dengan tepat;
  - 4) Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp278.668.168,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp316.900.000,00 atau 87,94%, disebabkan kondisi alat yang sudah tua sehingga tidak bisa bekerja maksimal. Serta adanya persaingan dengan pihak swasta baik harga sewa maupun ukuran alat;
- d. Retribusi Tempat Pelelangan dianggarkan sebesar Rp33.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.850.000,00 atau 44,00%. Realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang



ditetapkan disebabkan pada awal tahun 2024 kondisi TPI 45 masih digenangi air luapan Danau Tempe, sehingga kegiatan pada TPI 45 baru ada pada bulan Maret;

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp25.000.000,13 dan terealisasi sebesar Rp21.107.401,00 atau 84,43%. Realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh berkurangnya kegiatan Umroh dan Jamaah Haji oleh Travel;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp235.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.550.000,00 atau 34,28%. Realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan target yang diberikan terlalu tinggi, tiga kali lipat dari tahun sebelumnya; dan
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp135.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp95.897.000,00 atau 71,03%. Realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan kawasan wisata atakkae sebagai penyumbang PAD terbesar baru berjalan normal pemungutan PAD nya pada triwulan kedua tahun 2024, kurangnya pelaksanaan event-event yang membuat target pemakaian tempat olahraga tidak tercapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.16. Pendapatan Retribusi Per SKPD**

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.770.875.450,00	2.386.313.150,00	134,75	5.882.463.350,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.030.000.000,00	1.807.807.821,00	89,05	1.911.518.554,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	25.630.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	520.000.000,00	599.792.017,00	115,34	467.665.000,00
5	Dinas Perhubungan	1.295.000.000,13	1.376.566.201,00	106,30	1.580.107.100,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	0,00	0,00	0,00	254.966.360,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.895.548.000,00	4.480.469.162,00	64,98	4.539.447.000,00
8	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	135.000.000,00	95.897.000,00	71,03	41.525.000,00
9	Dinas Perikanan	80.000.000,00	61.100.000,00	76,38	2.901.745.000,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	275.000.000,00	120.375.000,00	43,77	106.100.000,00
11	Sekretariat Daerah	110.900.000,00	125.700.000,00	113,35	72.530.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.112.323.450,13</b>	<b>11.054.020.351,00</b>	<b>84,30</b>	<b>17.783.697.364,00</b>

Penjelasan dari objek Retribusi Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut.

**a. Retribusi Jasa Umum**

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada TA 2024 sebesar Rp7.916.951.329,00 atau 82,50% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp11.839.089.710,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp3.922.138.381,00 atau 33,13%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.17. Rincian Retribusi Jasa Umum**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.670.875.450,00	2.284.553.150,00	136,73	5.853.120.350,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	599.792.017,00	119,96	467.665.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	525.000.000,00	522.087.000,00	99,45	506.751.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	6.870.548.000,00	4.480.469.162,00	65,21	4.502.775.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	185.760.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	30.050.000,00	100,17	5.750.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	25.630.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	36.672.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	254.966.360,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.596.423.450,00</b>	<b>7.916.951.329,00</b>	<b>82,50</b>	<b>11.839.089.710,00</b>

### b. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada TA 2024 sebesar Rp1.626.906.069,00 atau 80,70% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.486.182.668,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp2.859.276.599,00 atau 63,74%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.18. Rincian Retribusi Jasa Usaha**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	830.900.000,00	562.595.868,00	67,71	3.451.793.568,00
	a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	60.000.000,00	32.716.000,00	54,53	2.860.727.000,00
	b. Retribusi Pemakaian Laboratorium	350.000.000,00	162.111.700,00	46,32	192.048.600,00
	c. Retribusi Pemakaian Ruangan	104.000.000,00	89.100.000,00	85,67	45.600.000,00
	d. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	e. Retribusi Pemakaian Alat	316.900.000,00	278.668.168,00	87,94	333.417.968,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,13	21.107.401,00	84,43	16.975.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	33.750.000,00	14.850.000,00	44,00	15.004.000,00
4	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	88.040.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	135.000.000,00	95.897.000,00	71,03	41.525.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	235.000.000,00	80.550.000,00	34,28	84.100.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	710.000.000,00	805.655.800,00	113,47	743.745.100,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	46.250.000,00	46.250.000,00	100,00	45.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.015.900.000,13</b>	<b>1.626.906.069,00</b>	<b>80,70</b>	<b>4.486.182.668,00</b>

### c. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2024 sebesar Rp1.510.162.953,00 atau 100,68% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.458.424.986,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp51.737.967,00 atau 3,55%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.19. Retribusi Perizinan Tertentu**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.510.162.953,00	100,68	1.436.574.986,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	21.850.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.510.162.953,00</b>	<b>100,68</b>	<b>1.458.424.986,00</b>



**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** **TA 2024**  
**Rp18.084.874.647,00** **TA 2023**  
**Rp17.100.236.523,00**

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp18.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.084.874.647,00 atau mencapai 100,47% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp17.100.236.523,00, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp984.638.124,00 atau lebih tinggi 5,76%. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.20. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18.000.000.000,00	18.084.874.647,00	100,47	17.100.236.523,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.000.000.000,00</b>	<b>18.084.874.647,00</b>	<b>100,47</b>	<b>17.100.236.523,00</b>

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar RpRp18.084.874.647,00 merupakan penerimaan piutang dividen TA 2023 atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) (**Catatan 5.3.1.1.8.3**). Berdasarkan Akta Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. Nomor 02 tanggal 15 Maret 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bank Sulselbar membagikan dividen atas laba bersih TA 2023 sebesar Rp400.143.257.089,00. Berdasarkan memorandum Bank Sulselbar Nomor MM/302/DKA/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyampaian Perhitungan Dividen Pemegang Saham Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkab Wajo mendapatkan dividen sebesar Rp18.084.874.647,00.

**5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah** **TA 2024**  
**Rp104.566.265.636,78** **TA 2023**  
**Rp97.731.631.362,87**

Target Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp101.100.729.769,00 dan terealisasi sebesar Rp104.566.265.636,78 atau mencapai 103,43% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp97.731.631.362,87, realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.834.634.273,91 atau lebih tinggi 6,99%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.21. Rincian Lain-lain PAD yang Sah**

Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	49.880.000,00	214.900.000,00	430,83	854.678.400,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	143.925.000,00	0,00	60.000,00
3	Jasa Giro	4.000.000.000,00	4.063.479.861,00	101,59	5.414.882.499,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.777.236.892,00	1.423.803.395,47	80,11	1.017.271.893,13
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	112.221.180,00	112,22	2.629.879.973,28
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	140.211.957,00	0,00	119.217.940,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	2.597.979,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	320.500.000,00	278.760.348,31	86,98	187.259.454,46



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Objek	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
9	Pendapatan BLUD	94.803.112.877,00	98.100.363.895,00	103,48	68.142.817.133,00
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	19.357.166.091,00
11	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	88.600.000,00	177,20	5.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>101.100.729.769,00</b>	<b>104.566.265.636,78</b>	<b>103,43</b>	<b>97.731.631.362,87</b>

Lain-lain PAD yang sah yang tidak mencapai target sebagai berikut:

- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp1.777.236.892,00 dan terealisasi sebesar Rp1.423.803.395,47 atau hanya mencapai 80,11% dari anggaran, tidak tercapainya target tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran dari pihak ketiga untuk melakukan pembayaran serta tidak dilakukan lagi pembaharuan SKTJM untuk pembayaran angsuran bagi bendahara, non bendahara maupun pihak ketiga; dan
- Pendapatan dari Pengembalian dengan target sebesar Rp320.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp278.760.348,31 atau hanya mencapai 86,98% dari anggaran, tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena dalam menentukan target anggaran tidak bisa di prediksi target pendapatan dari pengembalian karena realisasi tersebut merupakan pengembalian dari tahun sebelumnya yang tidak bisa dipastikan nilai pengembalian tahun berjalan.

Penjelasan Lain-lain PAD yang Sah tersebut diuraikan sebagai berikut.

**a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada TA 2024 sebesar Rp214.900.000,00 atau 430,83% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp854.678.400,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp639.778.400,00 atau 74,86%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.22. Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

	Rincian Objek	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	693.853.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	49.880.000,00	214.900.000,00	430,83	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	160.825.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.880.000,00</b>	<b>214.900.000,00</b>	<b>430,83</b>	<b>854.678.400,00</b>

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp214.900.000,00 merupakan hasil penjualan kendaraan roda dua rusak serta bongkaran gedung dan bangunan.

**b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada TA 2024 sebesar Rp143.925.000,00, penerimaan ini tidak dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp60.000,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp143.865.000,00 atau 239.775,00%, dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.23. Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	0,00	143.925.000,00	0,00	60.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>143.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp143.925.000,00 merupakan sewa lahan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

**c. Jasa Giro**

Realisasi Jasa Giro pada TA 2024 sebesar Rp4.063.479.861,00 atau 101,59% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.414.882.499,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.351.402.638,00 atau 24,96%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.24. Rincian Jasa Giro**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	4.063.479.861,00	101,59	5.414.882.499,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.063.479.861,00</b>	<b>101,59</b>	<b>5.414.882.499,00</b>

**d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada TA 2024 sebesar Rp1.423.803.395,47 atau 80,11% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.017.271.893,13, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp406.531.502,34 atau 39,96%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.25. Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.777.236.892,00	1.423.803.395,47	80,11	1.017.271.893,13
<b>Jumlah</b>		<b>1.777.236.892,00</b>	<b>1.423.803.395,47</b>	<b>80,11</b>	<b>1.017.271.893,13</b>

**e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada TA 2024 sebesar Rp112.221.180,00 atau 112,22% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.629.879.973,28, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp2.517.658.793,28 atau 95,73%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.26. Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	112.221.180,00	112,22	2.629.879.973,28
<b>Jumlah</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>112.221.180,00</b>	<b>112,22</b>	<b>2.629.879.973,28</b>

**f. Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah pada TA 2024 sebesar Rp140.211.957,00, penerimaan ini tidak dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TA 2023 sebesar Rp119.217.940,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp20.994.017,00 atau 17,61%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.27. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	337.920,00
3	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	25.500,00
4	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	140.211.957,00	0,00	115.254.520,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>140.211.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.217.940,00</b>

**g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada TA 2024 sebesar Rp0,00, penerimaan ini tidak dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.597.979,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp2.597.979,00 atau 100,00%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.28. Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	2.597.979,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.979,00</b>

**h. Pendapatan dari Pengembalian**

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian pada TA 2024 sebesar Rp278.760.348,31 atau 86,98% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp187.259.454,46, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp91.500.893,85 atau 48,86%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.29. Rincian Pendapatan dari Pengembalian**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	7.030.718,31	0,00	179.101.754,46
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	120.500.000,00	88.509.000,00	73,45	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00	130.030.630,00	65,02	6.335.200,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	160.000,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	53.190.000,00	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	0,00	0,00	1.662.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>320.500.000,00</b>	<b>278.760.348,31</b>	<b>86,98</b>	<b>187.259.454,46</b>



**i. Pendapatan BLUD**

Realisasi Pendapatan BLUD pada TA 2024 sebesar Rp98.100.363.895,00 atau 103,48% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp68.142.817.133,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp29.957.546.762,00 atau 43,96%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.30. Rincian Pendapatan BLUD**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	94.803.112.877,00	98.100.363.895,00	103,48	68.142.817.133,00
<b>Jumlah</b>		<b>94.803.112.877,00</b>	<b>98.100.363.895,00</b>	<b>103,48</b>	<b>68.142.817.133,00</b>

**j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada TA 2024 sebesar Rp0,00, penerimaan ini tidak dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp19.357.166.091,00, maka realisasi TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp19.357.166.091,00 atau 100,00%. Pada TA 2024 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tercatat di Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**k. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada TA 2024 sebesar Rp88.600.000,00 atau 177,20% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.800.000,00, maka realisasi TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp82.800.000,00 atau 1.427,59%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.31. Rincian Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	88.600.000,00	177,20	5.800.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>88.600.000,00</b>	<b>177,20</b>	<b>5.800.000,00</b>

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp88.600.000,00 merupakan pendapatan dari setoran dana bergulir Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wajo (KUPERWA).

<b>5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp1.379.111.185.988,00</b>	<b>Rp1.330.265.522.073,88</b>

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wajo menganggarkan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.406.359.381.392,00 dan terealisasi sebesar Rp1.379.111.185.988,00 atau mencapai 98,06% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.330.265.522.073,88, realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.845.663.914,12 atau lebih tinggi 3,67%. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.32. Rincian Pendapatan Transfer**

Jenis		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.197.670.891.857,00</b>	<b>1.191.266.725.054,00</b>	<b>99,47</b>	<b>1.083.095.943.992,00</b>
-	Dana Bagi Hasil Pajak	24.272.605.000,00	29.311.959.994,00	120,76	28.249.312.803,00
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.911.867.000,00	23.911.867.000,00	100,00	19.020.226.432,00
-	Dana Alokasi Umum (DAU)	771.791.997.000,00	771.791.832.501,00	100,00	712.384.708.733,00
-	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	169.604.171.000,00	164.662.171.304,00	97,09	125.265.725.567,00
-	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	208.090.251.857,00	201.588.894.255,00	96,88	198.175.970.457,00
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>119.866.581.000,00</b>	<b>119.866.580.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150.753.507.000,00</b>
-	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	31.670.716.000,00
-	Dana Desa (DD)	119.866.581.000,00	119.866.580.500,00	100,00	119.082.791.000,00
<b>3</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya</b>	<b>83.821.908.535,00</b>	<b>64.358.193.434,00</b>	<b>76,78</b>	<b>90.591.355.269,88</b>
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83.821.908.535,00	64.358.193.434,00	76,78	90.591.355.269,88
<b>4</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.619.687.000,00</b>	<b>72,39</b>	<b>5.824.715.812,00</b>
-	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	5.824.715.812,00
-	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	3.619.687.000,00	72,39	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.406.359.381.392,00</b>	<b>1.379.111.185.988,00</b>	<b>98,06</b>	<b>1.330.265.522.073,88</b>

Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar 86,94% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.586.282.217.266,78. Rincian realisasi sebagaimana di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

<b>5.1.1.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>Rp1.191.266.725.054,00</b>	<b>Rp1.083.095.943.992,00</b>

Pada TA 2024 penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp1.197.670.891.857,00 dan terealisasi sebesar Rp1.191.266.725.054,00 atau 99,47% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp108.170.781.062,00 atau lebih tinggi 9,99% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp1.083.095.943.992,00. Rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.33. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

No	Rincian Objek	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	24.272.605.000,00	29.311.959.994,00	120,76	28.249.312.803,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.911.867.000,00	23.911.867.000,00	100,00	19.020.226.432,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	771.791.997.000,00	771.791.832.501,00	100,00	712.384.708.733,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	169.604.171.000,00	164.662.171.304,00	97,09	125.265.725.567,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	208.090.251.857,00	201.588.894.255,00	96,88	198.175.970.457,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.197.670.891.857,00</b>	<b>1.191.266.725.054,00</b>	<b>99,47</b>	<b>1.083.095.943.992,00</b>

Penjelasan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tersebut diuraikan sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak** **TA 2024**  
**Rp29.311.959.994,00** **TA 2023**  
**Rp28.249.312.803,00**

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp29.311.959.994,00 atau 120,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.272.605.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp28.249.312.803,00, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.062.647.191,00 atau 3,76%. Rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.34. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	17.039.688.000,00	22.106.110.794,00	129,73	8.847.055.575,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	6.712.169.000,00	0,00	18.997.695.928,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	6.959.543.000,00	247.374.000,00	3,55	199.135.800,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	273.374.000,00	246.306.200,00	90,10	205.425.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.272.605.000,00</b>	<b>29.311.959.994,00</b>	<b>120,76</b>	<b>28.249.312.803,00</b>

**5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam** **TA 2024**  
**Rp23.911.867.000,00** **TA 2023**  
**Rp19.020.226.432,00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp23.911.867.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.911.867.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp19.020.226.432,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.891.640.568,00 atau 25,72%. Rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.35. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	1.924.000,00	0,00	199.008,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	17.851.082.000,00	17.849.158.000,00	99,99	11.875.018.877,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	211.753.211,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	122.400,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.133.368.000,00	2.133.368.000,00	100,00	2.449.690.547,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.586.000,00	8.586.000,00	100,00	2.691.249.389,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.559.680.000,00	1.559.680.000,00	100,00	1.792.193.000,00
8	DBH Sawit	2.359.151.000,00	2.359.151.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.911.867.000,00</b>	<b>23.911.867.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.020.226.432,00</b>

**5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)** **TA 2024**  
**Rp771.791.832.501,00** **TA 2023**  
**Rp712.384.708.733,00**

DAU merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Wajo dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah.

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima DAU sebesar Rp771.791.832.501,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp771.791.997.000,00. Dibandingkan dengan



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

realisasi TA 2023 sebesar Rp712.384.708.733,00, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.407.123.768,00 atau 8,34%. Rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.36. Rincian DAU**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAU	771.791.997.000,00	771.791.832.501,00	100,00	712.384.708.733,00
<b>Jumlah</b>		<b>771.791.997.000,00</b>	<b>771.791.832.501,00</b>	<b>100,00</b>	<b>712.384.708.733,00</b>

**5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp366.251.065.559,00</b>	<b>Rp323.441.696.024,00</b>

DAK merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk membiayai kebutuhan khusus (*Spesific Grant*).

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima DAK sebesar Rp366.251.065.559,00 atau 96,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp377.694.422.857,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp323.441.696.024,00, maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp42.809.369.535,00 atau 13,24%. Rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.37. Rincian DAK**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>		<b>169.604.171.000,00</b>	<b>164.662.171.304,00</b>	<b>97,09</b>	<b>125.265.725.567,00</b>
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	738.656.400,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	23.200.123.500,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	10.006.971.069,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	707.162.230,00
-	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	28.946.909.000,00
-	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	9.155.730.650,00
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	10.292.894.000,00	10.202.293.581,00	99,12	42.117.726.368,00
-	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	6.711.298.000,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	123.979.600,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	219.750.000,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.337.418.750,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	2.381.998.000,00	2.350.387.223,00	98,67	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	23.779.371.000,00	21.634.866.970,00	90,98	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	9.242.585.000,00	8.618.122.424,00	93,24	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	1.374.438.000,00	1.325.152.175,00	96,41	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	78.526.312.000,00	77.408.024.962,00	98,58	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	415.460.000,00	380.799.000,00	91,66	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	10.857.305.000,00	10.790.729.639,00	99,39	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	8.628.299.000,00	8.497.637.480,00	98,49	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
-	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	24.105.509.000,00	23.454.157.850,00	97,30	0,00
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>		<b>208.090.251.857,00</b>	<b>201.588.894.255,00</b>	<b>96,88</b>	<b>198.175.970.457,00</b>
-	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.101.208.920,00	45.061.379.300,00	99,91	43.709.462.661,00
-	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	100,00	3.661.700.000,00
-	DAK Non Fisik-TPG PNSD	116.043.106.876,00	114.717.355.000,00	98,86	113.457.220.504,00
-	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	376.771.001,00	641.734.000,00	170,32	386.499.999,00
-	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	7.463.514.000,00
-	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.478.950.000,00
-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	28.136.204.168,00	22.846.184.313,00	81,20	22.342.916.705,00
-	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	421.131.000,00	0,00	0,00	0,00
-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.036.264.092,00	6.036.264.092,00	100,00	4.454.709.847,00
-	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	556.364.850,00	556.364.850,00	100,00	347.072.600,00
-	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	343.623.350,00	343.623.350,00	100,00	213.519.500,00
-	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	603.327.600,00	945.190.350,00	156,66	660.404.641,00
-	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.224.250.000,00	6.253.899.000,00	100,48	0,00
-	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
-	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.153.000.000,00	1.091.900.000,00	94,70	0,00
-	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>377.694.422.857,00</b>	<b>366.251.065.559,00</b>	<b>96,97</b>	<b>323.441.696.024,00</b>

**5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp119.866.580.500,00** **Rp150.753.507.000,00**

Pada TA 2024 penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yaitu dana penyesuaian dari transfer Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp119.866.581.000,00 dan terealisasi sebesar Rp119.866.580.500,00 atau 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp150.753.507.000,00, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp30.886.926.500,00 atau lebih rendah 20,49%. Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.38. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DID	0,00	0,00	0,00	31.670.716.000,00
2	Dana Desa	119.866.581.000,00	119.866.580.500,00	100,00	119.082.791.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>119.866.581.000,00</b>	<b>119.866.580.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150.753.507.000,00</b>

**5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp0,00** **Rp31.670.716.000,00**

Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Wajo tidak menerima DID sedangkan pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp31.670.716.000,00.



**5.1.1.2.2 Dana Desa (DD)** **TA 2024**  
**Rp119.866.580.500,00** **TA 2023**  
**Rp119.082.791.000,00**

Realisasi Pendapatan DD merupakan realisasi yang ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone ke masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Wajo dan selanjutnya PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar Pencatatan Realisasi Pendapatan DD. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Wajo menerima DD yang terealisasi sebesar Rp119.866.580.500,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.866.581.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp119.082.791.000,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp783.789.500,00 atau 0,66%.

**5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya** **TA 2024**  
**Rp64.358.193.434,00** **TA 2023**  
**Rp90.591.355.269,88**

Pada TA 2024 penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp83.821.908.535,00 dan terealisasi sebesar Rp64.358.193.434,00 atau 76,78% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp90.591.355.269,88, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp26.233.161.835,88 atau lebih rendah 28,96%. Penjelasan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tersebut diuraikan sebagai berikut.

**5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak** **TA 2024**  
**Rp64.358.193.434,00** **TA 2023**  
**Rp90.591.355.269,88**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada TA 2024 berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan dan Pajak Rokok jumlah bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Wajo seluruhnya sejumlah Rp64.358.193.434,00 atau 76,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp83.821.908.535,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp90.591.355.269,88, maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp26.233.161.835,88 atau 28,96%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.39. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

	Rincian Objek	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.709.547.920,00	12.861.611.586,00	62,10	23.915.711.302,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.675.129.000,00	9.816.977.314,00	66,90	18.560.301.378,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.681.784.465,00	19.030.731.610,00	77,10	26.816.201.907,88
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	936.068.907,00	1.033.317.993,00	110,39	128.274.202,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.819.378.243,00	21.615.554.931,00	94,72	21.170.866.480,00
	<b>Jumlah</b>	<b>83.821.908.535,00</b>	<b>64.358.193.434,00</b>	<b>76,78</b>	<b>90.591.355.269,88</b>



**5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan** **TA 2024**  
**Rp3.619.687.000,00** **TA 2023**  
**Rp5.824.715.812,00**

Bantuan Keuangan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada TA 2024 berupa bantuan kesehatan gratis dan bantuan Forkopincam dan stunting. Jumlah bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Wajo seluruhnya sejumlah Rp3.619.687.000,00 atau 72,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.824.715.812,00, realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.205.028.812,00 atau lebih rendah 37,86%. Penjelasan dari Bantuan Keuangan tersebut diuraikan sebagai berikut.

**5.1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi** **TA 2024**  
**Rp3.619.687.000,00** **TA 2023**  
**Rp5.824.715.812,00**

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi. Pada TA 2024 Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.619.687.000,00. Dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp5.824.715.812,00, maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.205.028.812,00 atau 37,86%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.40. Rincian Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)
<b>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.619.687.000,00</b>	<b>72,39</b>
1	Kesehatan Gratis		2.959.908.000,00	
2	Bantuan Forkopincam dan Stunting		659.779.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.619.687.000,00</b>	<b>72,39</b>

**5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** **TA 2024**  
**Rp19.136.080.364,00** **TA 2023**  
**Rp1.141.524.160,00**

Pada TA 2024 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp19.136.080.364,00 dari anggaran sebesar Rp19.136.080.364,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.141.524.160,00, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.994.556.204,00 atau lebih tinggi 1.576,36%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.41. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

No	Rincian Objek	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	13.596.913.000,00	13.596.913.000,00	100,00	1.141.524.160,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.539.167.364,00	5.539.167.364,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.136.080.364,00</b>	<b>19.136.080.364,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.141.524.160,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 1,21% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.586.275.186.548,47. Rincian realisasi sebagaimana di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.



**5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah**

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp13.596.913.000,00**   **Rp1.141.524.160,00**

Pada TA 2024 realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp13.596.913.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.596.913.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.141.524.160,00, realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.455.388.840,00 atau lebih tinggi 1.091,12%. Rincian Pendapatan Hibah pada tabel berikut.

**Tabel 5.42. Rincian Pendapatan Hibah**

Objek	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Dari Pemerintah Pusat</b>	<b>13.596.913.000,00</b>	<b>13.596.913.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.141.524.160,00</b>
- Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	0,00	0,00	0,00	351.524.160,00
- Hibah Air Minum Pedesaan	0,00	0,00	0,00	790.000.000,00
- Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	13.596.913.000,00	13.596.913.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.596.913.000,00</b>	<b>13.596.913.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.141.524.160,00</b>

Pendapatan Hibah TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp13.596.913.000,00 merupakan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari Kementerian Keuangan dengan Perjanjian Hibah Nomor PHD-44/MK.7/DTK.03/RR/2024 untuk penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp5.539.167.364,00**                      **Rp0,00**

Pada TA 2024 realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp5.539.167.364,00 yang dianggarkan sebesar Rp5.539.167.364,00 atau mencapai 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00, realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.539.167.364,00 atau lebih tinggi 100,00%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas.

**5.1.2 BELANJA DAERAH**

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp1.409.055.405.790,38**   **Rp1.279.303.056.629,60**

Pada TA 2024, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp1.409.055.405.790,38 atau 93,92% dari anggaran sebesar Rp1.500.282.247.322,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp129.752.349.160,78 atau lebih tinggi 10,14% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp1.279.303.056.629,60. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.43. Realisasi Belanja Per SKPD**

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	399.874.999.405,00	384.431.710.461,00	96,14
2	Dinas Kesehatan	397.901.747.874,00	379.390.985.977,38	95,35
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	113.210.250.730,00	97.259.934.111,00	85,91
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7.948.310.308,00	7.583.388.313,00	95,41
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	12.442.934.013,00	12.223.246.486,00	98,23
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.729.516.002,00	3.406.475.741,00	91,34
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	46.599.968.628,00	46.292.820.945,00	99,34
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.938.938.373,00	13.355.636.112,00	78,85
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.910.590.200,00	7.425.463.563,00	93,87
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.877.305.774,00	6.796.276.736,00	98,82
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.866.088.407,00	4.618.842.748,00	94,92
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.975.043.711,00	5.755.324.452,00	96,32
13	Dinas Perhubungan	5.794.078.188,00	5.625.190.911,00	97,09
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	9.234.537.436,00	9.033.127.234,00	97,82
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	10.196.179.582,00	9.603.390.956,00	94,19
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.289.216.808,00	4.135.049.834,00	96,41
17	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	32.228.923.854,00	29.547.907.022,00	91,68
18	Dinas Perikanan	5.165.007.669,00	5.021.726.531,00	97,23
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	49.991.051.732,00	46.328.380.436,00	92,67
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	10.921.921.254,00	10.238.421.703,00	93,74
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	52.959.319.962,00	41.520.004.499,00	78,40
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.747.597.617,00	6.999.409.131,00	90,34
23	Sekretariat Daerah	38.757.829.811,00	33.415.415.814,00	86,22
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	53.166.660.932,00	48.216.053.764,00	90,69
25	Kecamatan Tempe	36.155.783.216,00	35.375.093.772,00	97,84
26	Kecamatan Sabrangparu	14.458.036.945,00	14.160.984.293,00	97,95
27	Kecamatan Pammana	13.294.930.148,00	12.903.843.853,00	97,06
28	Kecamatan Bola	9.110.706.790,00	8.937.725.088,00	98,10
29	Kecamatan Takkalalla	9.208.222.533,00	8.715.112.040,00	94,64
30	Kecamatan Sajoanging	9.771.358.657,00	9.604.185.708,00	98,29
31	Kecamatan Majauleng	16.121.830.059,00	15.780.501.419,00	97,88
32	Kecamatan Tanasitolo	16.981.246.367,00	16.471.540.446,00	97,00
33	Kecamatan Belawa	11.775.957.275,00	11.461.637.531,00	97,33
34	Kecamatan Maniangpajo	10.436.829.625,00	10.253.060.404,00	98,24
35	Kecamatan Keera	7.702.471.805,00	7.536.417.317,00	97,84
36	Kecamatan Pitumpanua	14.452.539.093,00	14.097.958.228,00	97,55
37	Kecamatan Penrang	6.638.251.983,00	6.492.935.417,00	97,81
38	Kecamatan Gilireng	6.463.872.436,00	6.309.655.200,00	97,61
39	Inspektorat Daerah	12.982.192.120,00	12.730.571.594,00	98,06
	<b>Jumlah</b>	<b>1.500.282.247.322,00</b>	<b>1.409.055.405.790,38</b>	<b>93,92</b>

Berdasarkan realisasi belanja menurut SKPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan SKPD dengan realisasi belanja tertinggi yaitu sebesar Rp384.431.710.461,00. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan SKPD dengan realisasi terendah yaitu sebesar Rp3.406.475.741,00.

Komposisi Belanja Daerah per kelompok belanja berdasarkan struktur belanja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah




yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.44. Rincian Belanja Daerah**

Kelompok	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.204.791.368.019,00</b>	<b>1.143.276.816.419,38</b>	<b>94,89</b>	<b>1.015.254.349.353,60</b>
- Belanja Pegawai	709.280.930.907,00	676.166.034.346,00	95,33	580.070.956.854,00
- Belanja Barang dan Jasa	443.402.792.159,00	412.681.883.966,38	93,07	367.285.678.792,60
- Belanja Bunga	616.628.248,00	616.628.248,00	100,00	2.182.305.740,00
- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	148.561.085,00
- Belanja Hibah	50.886.016.705,00	53.207.269.859,00	104,56	64.196.846.882,00
- Belanja Bantuan Sosial	605.000.000,00	605.000.000,00	100,00	1.370.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>286.503.396.303,00</b>	<b>263.161.288.671,00</b>	<b>91,85</b>	<b>262.367.329.426,00</b>
- Belanja Modal Tanah	1.172.568.000,00	137.568.000,00	11,73	1.688.577.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.055.608.088,00	50.379.467.278,00	94,96	30.238.175.306,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.774.148.395,00	111.321.187.769,00	95,33	70.306.621.816,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.295.111.495,00	91.682.071.729,00	86,25	153.493.315.508,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.205.960.325,00	9.640.993.895,00	104,73	6.542.639.796,00
- Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.987.483.000,00</b>	<b>2.617.300.700,00</b>	<b>29,12</b>	<b>1.681.377.850,00</b>
- Belanja Tidak Terduga	8.987.483.000,00	2.617.300.700,00	29,12	1.681.377.850,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.500.282.247.322,00</b>	<b>1.409.055.405.790,38</b>	<b>93,92</b>	<b>1.279.303.056.629,60</b>

**Grafik 5.2. Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah**



Secara sistematis Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

**5.1.2.1 BELANJA OPERASI**

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp1.143.276.816.419,38</b>	<b>Rp1.015.254.349.353,60</b>

Belanja Operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.204.791.368.019,00 dan terealisasi sebesar Rp1.143.276.816.419,38 atau mencapai 94,89% dari anggaran. Dibandingkan dengan





Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp45.396.205.173,78 atau lebih tinggi 12,36%. Peningkatan realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan adanya peningkatan belanja jasa tenaga kesehatan dari belanja barang dan jasa BLUD serta peningkatan insentif pegawai yang baru dibayarkan di tahun 2024. Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.47. Rincian Belanja Barang dan Jasa**

	Objek	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	70.708.747.510,00	64.822.282.864,00	91,68	72.987.597.399,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	22.400.400,00	22.400.400,00	100,00	6.325.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	625.234.500,00	624.593.548,00	99,90	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	88.716.788.960,00	84.390.508.434,40	95,12	83.503.300.859,60
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.486.799.700,00	50.400.632.824,00	97,89	35.127.276.682,00
6	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.222.825.000,00	2.025.371.000,00	91,12	1.913.840.500,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.602.950.000,00	1.396.622.000,00	87,13	1.889.216.300,00
9	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	305.000.000,00	304.752.450,00	99,92	174.547.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	876.370.000,00	865.110.770,00	98,72	639.957.860,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.135.875.000,00	2.829.866.144,00	90,24	2.592.703.605,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.922.213.232,00	1.837.166.819,00	95,58	431.676.894,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	59.153.400,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.319.456.050,00	5.460.458.986,00	86,41	5.533.118.635,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.117.939.420,00	4.793.906.115,00	93,67	3.839.774.213,00
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	365.020.000,00	364.789.167,00	99,94	1.709.071.800,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.093.839.600,00	53.083.745.814,00	88,33	53.251.431.498,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	197.412.570,00	0,00	0,00	537.830.338,00
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.352.432.800,00	22.086.850.600,00	90,70	24.773.272.800,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.818.182.200,00	20.371.756.144,00	82,08	21.521.673.466,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.175.974.188,00	16.900.553.217,00	92,98	0,00
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	82.181.331.029,00	79.944.516.669,98	97,28	56.624.460.543,00
	<b>Jumlah</b>	<b>443.402.792.159,00</b>	<b>412.681.883.966,38</b>	<b>93,07</b>	<b>367.285.678.792,60</b>

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp412.681.883.966,38, diantaranya terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp352.419.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.48. Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Aset Tetap**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.450.000,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa meja, karpet dan kipas angin ( <b>Catatan 5.3.1.3.2</b> )
		9.960.000,00	Aset Tetap Lainnya berupa buku ( <b>Catatan 5.3.1.3.5</b> )
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	329.009.000,00	Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa rehab Tempat Pelelangan Ikan Kampung Pabbelle dan pemasangan paving blok ( <b>Catatan 5.3.1.3.3</b> )
<b>Jumlah</b>		<b>352.419.000,00</b>	

#### 5.1.2.1.3 Belanja Bunga

TA 2024	TA 2023
<b>Rp616.628.248,00</b>	<b>Rp2.182.305.740,00</b>

Pada TA 2024 Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp616.628.248,00 dan terealisasi sebesar Rp616.628.248,00 atau mencapai 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.182.305.740,00, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.565.677.492,00 atau lebih rendah 71,74%.

Realisasi Belanja Bunga TA 2024 merupakan pembayaran utang bunga pinjaman TA 2023 (**Catatan 5.3.2.1.2**) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Plafon pinjaman PEN tersebut sebesar Rp89.664.897.800,00 dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun dan bunga pinjaman 5,30% per tahun. Realisasi Belanja Bunga TA 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 2023 disebabkan pokok pinjaman pada tahun 2024 lebih besar atau mendekati plafond pinjaman dibandingkan dasar pokok bunga di tahun 2023.

#### 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

TA 2024	TA 2023
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp148.561.085,00</b>

Pada TA 2024 Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp148.561.085,00, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp148.561.085,00 atau lebih rendah 100,00%.

#### 5.1.2.1.5 Belanja Hibah

TA 2024	TA 2023
<b>Rp53.207.269.859,00</b>	<b>Rp64.196.846.882,00</b>

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Wajo kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Belanja Hibah Berupa Uang, Barang dan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan pada masing-masing SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp50.886.016.705,00 dan terealisasi sebesar Rp53.207.269.859,00 atau mencapai 104,56%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp64.196.846.882,00, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.989.577.023,00 atau lebih rendah 17,12%. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.49. Rincian Belanja Hibah**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	419.760.000,00	419.243.155,00	99,88	6.616.120.967,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.528.823.400,00	38.528.777.900,00	100,00	22.079.434.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.775.993.265,00	12.197.832.722,00	124,77	23.593.886.219,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.500.000,00	125.500.000,00	55,65	11.031.054.000,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	882.240.040,00	882.216.082,00	100,00	876.351.696,00
7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.003.700.000,00	1.003.700.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>50.886.016.705,00</b>	<b>53.207.269.859,00</b>	<b>104,56</b>	<b>64.196.846.882,00</b>

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp53.207.269.859,00 atau 104,56% dari anggaran, pelampauan anggaran ini disebabkan manajemen BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan pemutakhiran anggaran yang telah diinput masing-masing sekolah pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), sehingga perubahan tersebut tidak terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dikelompokkan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.50. Belanja Hibah Menurut Jenisnya**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah Uang	48.736.701.082,00
2	Hibah Barang	4.470.568.777,00
<b>Jumlah</b>		<b>53.207.269.859,00</b>

Rincian Belanja hibah berupa uang dan hibah barang dapat dilihat pada **Lampiran 1.1 dan 1.2**.

Belanja Hibah Uang TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp48.736.701.082,00, diantaranya terdapat hibah berupa uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo, dan Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) Lokal Kabupaten Wajo yang tersisa dan dikembalikan pada tahun 2025 sebesar Rp4.120.860.832,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.51. Rincian Pengembalian Hibah Berupa Uang**

No	Uraian	STS		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	KPU Kabupaten Wajo	970/207/LS/Kesbang	9 April 2025	3.374.842.619,00
2	Bawaslu Kabupaten Wajo	970/194/LS/Kesbang	9 April 2025	696.018.213,00
3	Orari Lokal Kabupaten Wajo	1	24 Maret 2025	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>4.120.860.832,00</b>

Atas pengembalian sisa dana hibah pada tahun 2025 ini, dicatat pada Beban Dibayar Dimuka (**Catatan 5.3.1.1.9**) dan mengurangi Beban Hibah pada Laporan Operasional.



**5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial**

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp605.000.000,00</b>	<b>Rp1.370.000.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada anggota masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan barang dianggarkan pada masing-masing SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp605.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp605.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.370.000.000,00 realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp765.000.000,00 atau lebih rendah 55,84%. Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.52. Rincian Belanja Bantuan Sosial**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	60.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	280.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>605.000.000,00</b>	<b>605.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.370.000.000,00</b>

Rincian Belanja bantuan sosial dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

**5.1.2.2 BELANJA MODAL**

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp263.161.288.671,00</b>	<b>Rp262.367.329.426,00</b>

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap dan atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Belanja Modal pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp286.503.396.303,00 dan terealisasi sebesar Rp263.161.288.671,00 atau mencapai 91,85% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp262.367.329.426,00, realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp793.959.245,00 atau lebih tinggi 0,30%. Jenis belanja ini dapat menyerap dana sebesar 18,68% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp1.409.055.405.790,38.

Pada TA 2024 Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan kedalam beberapa jenis belanja aset yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset TA 2024, dengan rincian pada tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.53. Rincian Belanja Modal**

Jenis		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.172.568.000,00	137.568.000,00	11,73	1.688.577.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.055.608.088,00	50.379.467.278,00	94,96	30.238.175.306,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.774.148.395,00	111.321.187.769,00	95,33	70.306.621.816,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.295.111.495,00	91.682.071.729,00	86,25	153.493.315.508,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.205.960.325,00	9.640.993.895,00	104,73	6.542.639.796,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>286.503.396.303,00</b>	<b>263.161.288.671,00</b>	<b>91,85</b>	<b>262.367.329.426,00</b>

Belanja Modal TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp263.161.288.671,00, diantaranya terdapat Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp1.449.479.950,89, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.54. Rincian Belanja Modal yang Tidak di Kapitalisasi Menjadi Aset Tetap**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.745.517,60	Tidak memenuhi nilai kapitalisasi (Catatan 5.3.1.3.2)
		76.309.500,00	Tidak memenuhi umur manfaat (Catatan 5.3.1.3.2)
		405.984.700,00	Dihibahkan (Catatan 5.3.1.3.2)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.786.000,00	Tidak memenuhi umur manfaat (Catatan 5.3.1.3.3)
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	618.774.069,00	Tidak memenuhi umur manfaat (Catatan 5.3.1.3.4)
		3.400.000,00	Dihibahkan (Catatan 5.3.1.3.4)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.669.600,00	Tidak memenuhi umur manfaat (Catatan 5.3.1.3.5)
		42.810.564,29	Dihibahkan (Catatan 5.3.1.3.5)
<b>Jumlah</b>		<b>1.449.479.950,89</b>	

Rincian realisasi Belanja Modal sebagaimana di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

<b>5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp137.568.000,00</b>	<b>Rp1.688.577.000,00</b>

Belanja Modal Tanah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.172.568.000,00 dan terealisasi sebesar Rp137.568.000,00 atau mencapai 11,73% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.688.577.000,00, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.551.009.000,00 atau lebih rendah 91,85%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.55. Rincian Belanja Modal Tanah**

Sub Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.172.568.000,00	137.568.000,00	11,73	1.688.577.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.172.568.000,00</b>	<b>137.568.000,00</b>	<b>11,73</b>	<b>1.688.577.000,00</b>

Belanja Modal Tanah TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp137.568.000,00 dari target anggaran sebesar Rp1.172.568.000,00 atau hanya mencapai 11,73%. Hal ini disebabkan terdapat objek bidang tanah yang belum dapat dipenuhi kelengkapan dokumen administrasi pendukungnya, sehingga tidak dapat direalisasikan anggaran appraisal dan anggaran ganti ruginya di tahun 2024. Rincian atas realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 disajikan pada tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.56. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran ganti rugi atas Tanah a.n Masyur Maju S.Ag	65.856.000,00
2	Pembayaran ganti rugi atas Gedung dan Bangunan a.n Masyur Maju S.Ag	71.712.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>137.568.000,00</b>

Berdasarkan tabel di atas Belanja Modal Tanah TA 2024 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan realisasi belanja modal untuk ganti rugi tanah berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp137.568.000,00 berupa:

- Pembayaran ganti rugi atas tanah sebesar Rp65.856.000,00 dengan luas tanah 64 m<sup>2</sup> atas nama Masyur Maju S.Ag, lokasi di Jalan Lingkungan Pasar Tempe, Kelurahan Cempalagi, Kec. Tempe, Kab. Wajo; dan
- Pembayaran ganti rugi atas gedung dan bangunan sebesar Rp71.712.000,00 dengan luas bangunan 54 m<sup>2</sup> atas nama Masyur Maju S.Ag, lokasi di Jalan Lingkungan Pasar Tempe, Kelurahan Cempalagi, Kec. Tempe, Kab. Wajo.

**5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp50.379.467.278,00</b>	<b>Rp30.238.175.306,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp53.055.608.088,00 dan terealisasi sebesar Rp50.379.467.278,00 atau mencapai 94,96% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp30.238.175.306,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.141.291.972,00 atau lebih tinggi 66,61%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.57. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	173.914.700,00	173.168.700,00	99,57	9.991.400,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.981.315.300,00	5.793.900.000,00	96,87	197.397.412,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	9.630.000,00	9.630.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	786.500,00	786.500,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	14.500.000,00	11.600.000,00	80,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	21.250.000,00	21.250.000,00	100,00	69.700.000,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	3.107.480.010,00	2.993.952.400,00	96,35	1.439.591.800,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.246.179.223,00	4.064.818.625,00	95,73	1.583.659.900,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	553.438.800,00	486.358.850,00	87,88	408.483.000,00
11	Belanja Modal Alat Studio	490.429.200,00	478.660.000,00	97,60	609.074.350,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.580.000,00	25.045.000,00	81,90	69.590.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.857.298.546,00	2.770.595.500,00	96,97	7.605.840.847,00
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.882.840.634,00	8.721.036.181,00	98,18	2.110.532.869,00
15	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	647.274.060,00	101.117.400,00	15,62	45.550.000,00
16	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	201.924.700,00	235.182.500,00	116,47	159.154.300,00
17	Belanja Modal Komputer Unit	6.152.060.800,00	5.737.147.300,00	93,26	5.306.293.693,00
18	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.617.057.700,00	2.479.615.000,00	94,75	5.592.631.100,00
19	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	37.150.000,00
20	Belanja Modal Sumur	5.125.000,00	5.125.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	10.147.540.000,00	9.699.800.000,00	95,59	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
22	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	52.851.600,00	52.851.600,00	100,00	30.400.000,00
23	Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.152.000,00	97.760.000,00	97,61	7.000.000,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.052.219.275,00	3.312.920.603,00	161,43	3.786.228.400,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.909.760.040,00	3.107.146.119,00	79,47	1.114.906.235,00
<b>Jumlah</b>		<b>53.055.608.088,00</b>	<b>50.379.467.278,00</b>	<b>94,96</b>	<b>30.238.175.306,00</b>

**5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp111.321.187.769,00** **Rp70.306.621.816,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp116.774.148.395,00 dan terealisasi sebesar Rp111.321.187.769,00 atau mencapai 95,33% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp70.306.621.816,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp41.014.565.953,00 atau lebih tinggi 58,34%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.58. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Sub Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.579.993.073,00	7.104.170.288,00	93,72	33.909.913.880,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	117.565.200,00	117.431.000,00	99,89	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	58.385.011.967,00	57.209.693.400,00	97,99	5.288.864.800,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	295.205.000,00	295.205.000,00	100,00	41.310.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.266.941.955,00	32.939.860.779,00	93,40	10.881.037.900,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	13.810.352.950,00	12.322.086.927,00	89,22	8.516.673.555,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	507.457.000,00	506.725.000,00	99,86	1.453.346.100,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	487.500.000,00	478.643.000,00	98,18	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Terbuka	41.270.000,00	39.792.500,00	96,42	345.568.750,00
10	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	145.936.250,00	145.784.875,00	99,90	2.330.804.035,00
12	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	44.115.400,00
13	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	36.915.000,00	36.915.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	0,00	0,00	0,00	74.621.300,00
18	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	7.420.366.096,00
19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.000.000,00	124.880.000,00	124,88	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>116.774.148.395,00</b>	<b>111.321.187.769,00</b>	<b>95,33</b>	<b>70.306.621.816,00</b>

**5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp91.682.071.729,00** **Rp153.493.315.508,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp106.295.111.495,00 dan terealisasi sebesar Rp91.682.071.729,00 atau mencapai 86,25% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp153.493.315.508,00, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp61.811.243.779,00 atau lebih rendah 40,27%. dengan rincian pada tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.59. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Sub Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	77.148.071.543,00	62.985.736.792,00	81,64	106.035.401.840,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	1.654.119.000,00	1.647.956.500,00	99,63	801.331.200,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	11.928.652.802,00	11.643.075.089,00	97,61	15.200.135.791,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.196.089.595,00	5.138.929.853,00	98,90	13.557.189.710,00
5	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	8.774.230.000,00	8.677.918.480,00	98,90	387.153.669,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00	7.125.054.908,00
7	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	90.000.000,00	89.965.000,00	99,96	26.139.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	64.341.000,00
9	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	149.579.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	50.000.000,00	47.957.546,00	95,92	0,00
11	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	74.950.943,00
12	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	946.148.555,00	943.000.000,00	99,67	0,00
13	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	157.800.000,00	157.532.469,00	99,83	10.072.038.447,00
14	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>106.295.111.495,00</b>	<b>91.682.071.729,00</b>	<b>86,25</b>	<b>153.493.315.508,00</b>

**5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

TA 2024	TA 2023
<b>Rp9.640.993.895,00</b>	<b>Rp6.542.639.796,00</b>

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp9.205.960.325,00 dan terealisasi sebesar Rp9.640.993.895,00 atau mencapai 104,73% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.542.639.796,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.098.354.099,00 atau lebih tinggi 47,36%. dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.60. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Sub Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	3.030.505.500,00	2.946.356.770,00	97,22	74.187.263,00
2	Belanja Modal Audio Visual	9.344.000,00	9.344.000,00	100,00	51.400.000,00
3	Belanja Modal Bahan Kartografi	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Musik	48.668.800,00	34.000.000,00	69,86	51.900.000,00
5	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	1.605.000,00	1.000.000,00	62,31	0,00
6	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	19.688.000,00	19.669.600,00	99,91	0,00
7	Belanja Modal Goodwill	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.856.539.025,00	6.230.623.525,00	128,29	6.340.152.533,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	39.610.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.205.960.325,00</b>	<b>9.640.993.895,00</b>	<b>104,73</b>	<b>6.542.639.796,00</b>

**5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya**

TA 2024	TA 2023
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp98.000.000,00</b>

Belanja Aset Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp98.000.000,00, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp98.000.000,00 atau lebih rendah 100,00%.



<b>5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp2.617.300.700,00</b>	<b>Rp1.681.377.850,00</b>

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja Tak Terduga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp8.987.483.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.617.300.700,00 atau mencapai 29,12% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.681.377.850,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp935.922.850,00 atau lebih tinggi 55,66%. Jenis belanja ini dapat menyerap dana sebesar 0,19% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp1.409.055.405.790,38, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.61. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bantuan Tak Terduga kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Wajo pada BPBD, Dinas PU dan Dinas Sosial Kab. Wajo Tahun Anggaran 2024	818.649.700,00
2	Bantuan Tak Terduga kepada Korban Bencana Kebakaran dan Angin Kencang Tahap I pada DinsosP2KBP3AKab. Wajo Tahun Anggaran 2024	116.250.000,00
3	Bantuan Tak Terduga kepada Korban Bencana di Kabupaten Wajo pada DinsosP2KBP3A Kab. Wajo dan BPBD Kab. Wajo Tahun Anggaran 2024	1.682.401.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.617.300.700,00</b>

Belanja Tak Terduga TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp2.617.300.700,00, diantaranya terdapat Belanja Tak Terduga yang menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp135.000.000,00 (**Catatan 5.3.1.3.2**), dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.62. Rincian Belanja Tak Terduga TA 2024 yang Menghasilkan Aset Tetap**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Mesin Perahu Yamaha 15pk	35.000.000,00
2	Mesin Perahu Yamaha 25pk	50.000.000,00
3	Perahu Karet	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>135.000.000,00</b>

<b>5.1.3 TRANSFER DAERAH</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp206.919.570.476,00</b>	<b>Rp199.233.280.849,00</b>

Pada TA 2024, Transfer Daerah terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah, sedangkan Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dan Transfer Dana Otonomi Khusus. Transfer Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp207.290.563.800,00 dan terealisasi sebesar Rp206.919.570.476,00 atau 99,82% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp199.233.280.849,00, realisasi Transfer Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.686.289.627,00 atau lebih tinggi 3,86%. Rincian Transfer Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



**Tabel 5.63. Rincian Transfer Daerah**

Jenis		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	7.651.308.400,00	7.287.710.900,00	95,25	5.910.978.400,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	199.639.255.400,00	199.631.859.576,00	100,00	193.322.302.449,00
<b>Jumlah</b>		<b>207.290.563.800,00</b>	<b>206.919.570.476,00</b>	<b>99,82</b>	<b>199.233.280.849,00</b>

5.1.3.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>Rp7.287.710.900,00</b>	<b>Rp5.910.978.400,00</b>

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat atas Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa, pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp7.651.308.400,00 dan terealisasi sebesar Rp7.287.710.900,00 atau mencapai 95,25% dari anggaran. Dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.910.978.400,00, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.376.732.500,00 atau lebih tinggi 23,29%. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut dan **Lampiran 3.1**.

**Tabel 5.64. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.788.731.300,00	5.510.861.600,00	95,20	4.649.358.900,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.862.577.100,00	1.776.849.300,00	95,40	1.261.619.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.651.308.400,00</b>	<b>7.287.710.900,00</b>	<b>95,25</b>	<b>5.910.978.400,00</b>

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2024 yang akan diberikan kepada 142 (seratus empat puluh dua) desa. Terdapat 8 (delapan) desa yang belum dicairkan sebesar Rp401.817.569,00 (Rp352.457.369,00 + Rp49.360.200,00), hal ini disebabkan tidak ada usulan permohonan pencairan dari desa tersebut di tahun 2024. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dicairkan tersebut dicatat sebagai utang pada akun Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (**Catatan 5.3.2.1.5**).

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2024 dengan ikhtisar pada **Lampiran 21**.

5.1.3.1.1	<b>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>Rp5.510.861.600,00</b>	<b>Rp4.649.358.900,00</b>

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.788.731.300,00 dan terealisasi sebesar Rp5.510.861.600,00 atau mencapai 95,20% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.649.358.900,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp861.502.700,00 atau lebih tinggi 18,53%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.65. Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.788.731.300,00	5.510.861.600,00	95,20	4.649.358.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.788.731.300,00</b>	<b>5.510.861.600,00</b>	<b>95,20</b>	<b>4.649.358.900,00</b>



**5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah** **TA 2024**  
**Rp1.776.849.300,00** **TA 2023**  
**Rp1.261.619.500,00**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.862.577.100,00 dan terealisasi sebesar Rp1.776.849.300,00 atau mencapai 95,40% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.261.619.500,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp515.229.800,00 atau lebih tinggi 40,84%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.66. Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah**

Rincian Objek		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.862.577.100,00	1.776.849.300,00	95,40	1.261.619.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.862.577.100,00</b>	<b>1.776.849.300,00</b>	<b>95,40</b>	<b>1.261.619.500,00</b>

**5.1.3.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN** **TA 2024**  
**Rp199.631.859.576,00** **TA 2023**  
**Rp193.322.302.449,00**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 merupakan belanja bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada Pemerintah Desa sebesar Rp199.631.859.576,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp199.639.255.400,00. Dibandingkan dengan Realisasi TA 2023 sebesar Rp193.322.302.449,00, realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.309.557.127,00 atau lebih tinggi 3,26%. Rincian Transfer Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.67. Rincian Transfer Bantuan Keuangan**

Uraian		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	193.322.302.449,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	199.639.255.400,00	199.631.859.576,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>199.639.255.400,00</b>	<b>199.631.859.576,00</b>	<b>100,00</b>	<b>193.322.302.449,00</b>

**5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa** **TA 2024**  
**Rp199.631.859.576,00** **TA 2023**  
**Rp0,00**

Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari pembayaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tersebar di 13 kecamatan dan 142 desa, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.68. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024**

Uraian		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Sisa (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	79.772.674.400,00	79.765.279.076,00	7.395.324,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	119.866.581.000,00	119.866.580.500,00	500,00
<b>Jumlah</b>		<b>199.639.255.400,00</b>	<b>199.631.859.576,00</b>	<b>7.395.824,00</b>

Seluruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut diberikan kepada 142 desa, namun terdapat 12 Desa yang masih belum direalisasikan ditahun 2024 berupa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa karena adanya transisi kepala desa, atas pengelolaan dana



tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2024.

Pada tahun 2024, Realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa merupakan realisasi yang ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone ke masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Wajo dan selanjutnya PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagai dasar Pencatatan Realisasi Belanja Dana Desa sebesar Rp199.631.859.576,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp199.639.255.400,00.

Rincian realisasi Dana Desa sebesar Rp119.866.580.500,00 dapat dilihat pada **Lampiran 3.2**. Rincian realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp79.765.279.076,00 dapat dilihat pada **Lampiran 3.3 s.d. 3.5**.

### **SURPLUS/(DEFISIT) PENDAPATAN, BELANJA, TRANSFER**

Berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 atas Pendapatan sebesar Rp1.586.282.217.266,78, Belanja sebesar Rp1.409.055.405.790,38, dan Transfer sebesar Rp206.919.570.476,00, maka Pemerintah Kabupaten Wajo mengalami Defisit sebesar (Rp29.692.758.999,60).

#### **5.1.4 PEMBIAYAAN**

	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp96.635.303.026,87</b>	<b>Rp85.747.670.890,72</b>

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada TA 2024 pada kelompok Pembiayaan dalam Struktur APBD Kabupaten, Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp126.258.573.442,87 dan terealisasi sebesar Rp126.258.573.442,87 atau 100,00% yang terdiri dari SiLPA TA 2023. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp29.623.270.416,00 dan terealisasi sebesar Rp29.623.270.416,00 atau 100,00% yang terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.69. Rincian Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	126.258.573.442,87	126.258.573.442,87	100,00	120.295.595.418,72
2	Pengeluaran Pembiayaan	29.623.270.416,00	29.623.270.416,00	100,00	34.547.924.528,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>96.635.303.026,87</b>	<b>96.635.303.026,87</b>	<b>100,00</b>	<b>85.747.670.890,72</b>

#### **5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp126.258.573.442,87</b>	<b>Rp120.295.595.418,72</b>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp126.258.573.442,87 yaitu 100,00% dari anggaran Rp126.258.573.442,87. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp120.295.595.418,72, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.962.978.024,15 atau 4,96%, dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.70. Rincian Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan Daerah		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.258.573.442,87	126.258.573.442,87	100,00	120.295.595.418,72
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>126.258.573.442,87</b>	<b>126.258.573.442,87</b>	<b>100,00</b>	<b>120.295.595.418,72</b>

<b>5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp126.258.573.442,87</b>	<b>Rp120.295.595.418,72</b>

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya merupakan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dianggarkan kembali pada Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp126.258.573.442,87 dan terealisasi sebesar Rp126.258.573.442,87 atau 100,00% dari anggaran.

<b>5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp29.623.270.416,00</b>	<b>Rp34.547.924.528,00</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp29.623.270.416,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp29.623.270.416,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp34.547.924.528,00, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.924.654.112,00 atau 14,25%. Rincian Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.71. Rincian Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	24.623.270.416,00	24.623.270.416,00	100,00	29.547.924.528,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.623.270.416,00</b>	<b>29.623.270.416,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.547.924.528,00</b>

<b>5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp5.000.000.000,00</b>	<b>Rp5.000.000.000,00</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo kepada PT Bank Sulsebar. Realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi ini sama dengan realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00.

<b>5.1.4.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp24.623.270.416,00</b>	<b>Rp29.547.924.528,00</b>

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Plafon pinjaman PEN tersebut sebesar Rp89.664.897.800,00 dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun dan bunga pinjaman 5,30% per tahun. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 sebesar Rp24.623.270.416,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp24.623.270.416,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp29.547.924.528,00, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.924.654.112,00 atau 16,67%.





Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian		SILPA Per 31 Des 2024 (Rp)
-	Sub Bidang SMP	5.980.000,00
7.	Bidang Penugasan Kesehatan dan KB	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	691.565.300,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
8.	Bidan Jalan (Penugasan)	18.840.000,00
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1.180.000,00
-	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	330.000,00
9.	Bidan Lingkungan Hidup	0,00
10.	Bidang Irigasi	10.000,00
11.	Bidang Pertanian	333.883.500,00
12.	Bidang Kelautan dan Perikanan	241.337.810,00
13.	Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00
14.	Bidang Air Minum	0,00
15.	Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00
16.	Bidang Pasar	0,00
	<b>(DAK Afirmasi)</b>	
16.	Bidang Pendidikan (Afirmasi)	0,00
17.	Bidang Sanitasi	0,00
18.	Bidang Transportasi Perdesaan	0,00
	<b>DAK Non Fisik</b>	
19.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOS) Reguler dan Kinerja	5.972.808,00
20.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	36.150.000,00
21.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	65.181.900,00
22.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	256.734.000,00
23.	Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan	1.294.254.153,00
24.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.428.952.808,00
25.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00
26.	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan	0,00
27.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	0,00
28.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)	256.642.500,00
29.	Bidang Pariwisata - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00
30.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	27.195.600,00
31.	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	87.881.156,00
	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	
31.	Dana Insentif Daerah	0,00
	<b>Dana JKN Kapitasi</b>	
32.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas	0,00
	<b>Dana JKN Non Kapitasi</b>	
32.	Dana JKN Non Kapitasi di Kasda	0,00
	<b>Dana BOS</b>	
33.	Pengembalian Dana BOS 2022 ke Kasda (Regrouping SD)	104.058.000,00
	<b>Dana BOK</b>	
34.	Dana BOK Puskesmas	2.360.551.617,00
	<b>Dana BLUD</b>	
35.	RSUD Lamaddukelleng	2.932.153.165,93
	RSUD Siwa	48.833.847,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian		SILPA Per 31 Des 2024 (Rp)
	BLUD Puskesmas	1.755.883.172,02
	<b>Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	
36.	Dana DBH Sawit	178.674.189,00
36.a	Dana DBH CHT	20.780.895,00
	<b>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</b>	
37.	Dana Kesehatan Gratis	0,00
38.	Bantuan Keuangan Infrastruktur Jembatan	0,00
38.	Dana Penanganan Gizi Buruk/Stunting	713.910.250,00
39.	Bantuan Pengembangan Sutera	15.640.000,00
40.	Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam	0,00
41.	Dana Bantuan Subsidi Transportasi Darat	99.040.812,00
42.	Bantuan Provinsi Expo Dekranasda	0,00
43.	Bantuan Provinsi UMKN	0,00
	<b>DAU Tambahan</b>	
45	DAU Transfer DAU Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah TA. 2023	0,00
46	DAU Transfer DAU Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah TA. 2024	0,00
	<b>DAU Spesifik Grant</b>	
47	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan PPPK	10.221.295.118,00
48	DAU Pendanaan Kelurahan	325.475.150,00
49	DAU SG Bidang Pendidikan	4.932.388.648,00
50	DAU SG Bidang Kesehatan	1.412.342.032,00
51	DAU SG Bidang Pekerjaan Umum	183.921.995,00
	<b>TRANSFER HIBAH</b>	
51	Transfer Hibah Dalam Negeri (Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat)	13.596.913.000,00
	<b>SUB JUMLAH B</b>	<b>44.726.267.294,95</b>
C.	<b>SISA DANA YANG BELUM ADA PERUNTUKANNYA TAHUN 2024 (SILPA MURNI)</b>	<b>22.209.246.014,01</b>



## 5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. LPSAL TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.75. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	126.258.573.442,87	120.295.595.418,72	4,96
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	126.258.573.442,87	120.295.595.418,72	4,96
<b>3</b>	<b>Subtotal (1 - 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	66.942.544.027,27	126.258.573.442,87	(46,98)
<b>5</b>	<b>Subtotal (3 + 4)</b>	<b>66.942.544.027,27</b>	<b>126.258.573.442,87</b>	<b>(46,98)</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
7	Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>66.942.544.027,27</b>	<b>126.258.573.442,87</b>	<b>(46,98)</b>

### 5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp126.258.573.442,87</b>	<b>Rp120.295.595.418,72</b>

SAL Awal merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya. SAL Awal TA 2024 sebesar Rp126.258.573.442,87, meningkat sebesar Rp5.962.978.024,15 atau 4,96% dibandingkan dengan SAL Awal TA 2023 yang sebesar Rp120.295.595.418,72.

### 5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp126.258.573.442,87</b>	<b>Rp120.295.595.418,72</b>

Penggunaan SAL merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL TA 2024 sebesar Rp126.258.573.442,87, meningkat sebesar Rp5.962.978.024,15 atau 4,96% dibandingkan Penggunaan SAL TA 2023 yang sebesar Rp120.295.595.418,72.

### 5.2.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp66.942.544.027,27</b>	<b>Rp126.258.573.442,87</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja, transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Wajo TA 2024 menghasilkan SiLPA sebesar Rp66.942.544.027,27, menurun sebesar Rp59.316.029.415,60 atau 46,98% dibandingkan SiLPA TA 2023 yang sebesar Rp126.258.573.442,87. Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.76. Rincian SiLPA**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Kekurangan/Pelampauan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	(24.655.290.828,35)	19.480.559.804,75	(226,56)
2	Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah	91.226.841.531,62	102.589.671.151,40	(11,08)
3	Sisa Pelaksanaan Transfer	370.993.324,00	2.688.342.487,00	(86,20)
4	Kekurangan/Pelampauan Realisasi Penerimaan Pembiayaan	0,00	(0,28)	(100,00)
5	Penghematan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.500.000.000,00	(100,00)
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b>		<b>66.942.544.027,27</b>	<b>126.258.573.442,87</b>	<b>(46,98)</b>

**5.2.4 KOREKSI KESALAHAN  
PEMBUKUAN TAHUN  
SEBELUMNYA**

	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk TA 2024 dan 2023 tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

**5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR**

	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp66.942.544.027,27</b>	<b>Rp126.258.573.442,87</b>

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun berjalan ditambah/kurangi koreksi pembukuan dan lain-lain. SAL Akhir TA 2024 sebesar Rp66.942.544.027,27, menurun sebesar Rp59.316.029.415,60 atau 46,98% dibandingkan SAL Akhir TA 2023 yang sebesar Rp126.258.573.442,87.



### 5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

- Aset	Rp3.533.862.236.536,86
- Kewajiban	Rp38.440.460.980,06
- Ekuitas	Rp3.495.421.775.556,80

Saldo Aset sebesar Rp3.533.862.236.536,86 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp170.923.112.436,74; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp70.000.000.000,00; Aset Tetap sebesar Rp3.260.615.411.112,41; dan Aset Lainnya sebesar Rp32.323.712.987,71. Saldo kewajiban sebesar Rp38.440.460.980,06 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp38.440.460.980,06 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00. Saldo Ekuitas sebesar Rp3.495.421.775.556,80. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

5.3.1 ASET	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp3.533.862.236.536,86</b>	<b>Rp3.539.702.279.070,39</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.


Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.533.862.236.536,86, menurun sebesar sebesar Rp5.840.042.533,53 atau 0,16% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp3.539.702.279.070,39, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.77. Rincian Aset**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Aset Lancar	170.923.112.436,74	209.189.771.379,05	(18,29)
2	Investasi Jangka Panjang	70.000.000.000,00	65.000.000.000,00	7,69
3	Aset Tetap	3.260.615.411.112,41	3.233.047.481.659,86	0,85
4	Aset Lainnya	32.323.712.987,71	32.465.026.031,48	(0,44)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.533.862.236.536,86</b>	<b>3.539.702.279.070,39</b>	<b>(0,16)</b>



**Grafik 5.3. Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2024 dan 2023**



Berdasarkan rincian pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa terdapat penurunan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan per 31 Desember 2023.

**5.3.1.1 ASET LANCAR**

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp170.923.112.436,74**    **Rp209.189.771.379,05**

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp170.923.112.436,74, menurun sebesar Rp38.266.658.942,31 atau 18,29% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp209.189.771.379,05, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.78. Rincian Aset Lancar**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Kas di Kas Daerah	59.771.392.278,01	110.902.219.673,52	(46,10)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	60.726.421,00	86.006.664,00	(29,39)
3	Kas di BLUD	4.736.870.184,95	7.418.389.013,93	(36,15)
4	Kas Dana BOS	5.972.808,00	9.431.080,00	(36,67)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.467.020.298,42	(100,00)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.360.551.617,00	6.375.506.713,00	(62,97)
7	Kas Lainnya	7.030.718,31	0,00	-
8	Piutang Pajak Daerah	10.937.550.746,71	10.748.602.676,71	1,76
9	Piutang Retribusi Daerah	116.764.468,00	713.476.453,00	(83,63)
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	18.084.874.647,00	(100,00)
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.754.561.963,74	13.297.385.870,08	18,48
12	Piutang Transfer Antar Daerah	46.516.758.017,00	25.137.538.707,00	85,05
13	Penyisihan Piutang	(13.270.670.008,37)	(12.871.842.480,24)	3,10
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	46.770.000,00	48.770.000,00	(4,10)
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	286.827.984,86	285.227.984,86	0,56



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
16	Beban Dibayar Dimuka	5.935.059.332,00	1.560.919.107,27	280,23
17	Persediaan	37.656.945.905,53	25.926.244.970,50	45,25
<b>Jumlah</b>		<b>170.923.112.436,74</b>	<b>209.189.771.379,05</b>	<b>(18,29)</b>

### 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

TA 2024	TA 2023
<b>Rp59.771.392.278,01</b>	<b>Rp110.902.219.673,52</b>

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.771.392.278,01, menurun sebesar Rp51.130.827.395,51 atau 46,10% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp110.902.219.673,52, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.79. Rincian Kas di Kas Daerah**

No	Bank	Nama dan Nomor Rekening Giro Bank	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang	Pajak / Retribusi Daerah 100.001.0000.04051-7	0,00	0,00	-
2	PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang	Listrik (PPJ) 100.001.0000.04054-1	0,00	0,00	-
3	PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang	Jasa Bank dan Lainnya 100.001.0000.03206-9	0,00	413.725.042,00	(100,00)
4	PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang	PAD PBB 100.001.0000.23712-4	0,00	0,00	-
5	PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang	PAD BPHTB 100.001.0000.23713-2	0,00	0,00	-
6	PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang	PAD Kuperwa 100.001.0000.14689-7	0,00	0,00	-
7	PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang	Kas Umum Daerah 100.001.0000.09738-1	59.771.392.278,01	110.488.494.631,52	(45,90)
<b>Jumlah</b>			<b>59.771.392.278,01</b>	<b>110.902.219.673,52</b>	<b>(46,10)</b>

Rincian mutasi rekening di atas dapat dilihat pada **Lampiran 4** dan **Lampiran 4.1**.

### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2024	TA 2023
<b>Rp60.726.421,00</b>	<b>Rp86.006.664,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.726.421,00, menurun sebesar Rp25.280.243,00 atau 29,39% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp86.006.664,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.80. Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan**

SKPD	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1 Dinas Perhubungan	37.401,00	0,00	-
2 Dinas Lingkungan Hidup	22.017,00	0,00	-
3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	170.162,00	22.855.000,00	(99,26)
4 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	20.000,00	0,00	-
5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000,00	0,00	-
6 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	60.426.841,00	63.151.664,00	(4,31)
<b>Jumlah</b>	<b>60.726.421,00</b>	<b>86.006.664,00</b>	<b>(29,39)</b>



Penjelasan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 diuraikan sebagai berikut:

- a) Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp37.401,00, terdapat pada rekening Bank Sulselbar dengan nomor 100-20-2000014717-4. Rekening tersebut merupakan penampungan penerimaan pajak yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo tersebut merupakan setoran awal pembukaan rekening jasa tabungan yang diperuntukkan untuk menampung penerimaan retribusi daerah, sampai dengan laporan keuangan ini disusun belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp22.017,00, terdapat pada rekening Bank Sulselbar dengan nomor 100-20-2000014418-3. Rekening tersebut merupakan penampungan penerimaan pajak yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo tersebut merupakan setoran awal pembukaan rekening jasa tabungan yang diperuntukkan untuk menampung penerimaan retribusi daerah, sehingga sampai dengan laporan keuangan ini disusun belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah;
- c) Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp170.162,00, terdapat pada Rekening Bank Sulselbar dengan nomor 100-20-2000014524-4. Rekening tersebut merupakan penampungan penerimaan pajak yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo tersebut merupakan setoran awal pembukaan rekening jasa tabungan yang diperuntukkan untuk menampung penerimaan retribusi daerah, sampai dengan laporan keuangan ini disusun belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah;
- d) Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp20.000,00, terdapat pada rekening Bank Sulselbar dengan nomor 100-20-2000015116-3. Rekening tersebut merupakan penampungan penerimaan pajak yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo tersebut merupakan setoran awal pembukaan rekening jasa tabungan yang diperuntukkan untuk menampung penerimaan retribusi daerah, sampai dengan laporan keuangan ini disusun belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah;
- e) Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp50.000,00, terdapat pada Rekening Bank Sulselbar dengan nomor 100-20-2000014463-9. Rekening tersebut merupakan penampungan penerimaan pajak yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo tersebut merupakan setoran awal pembukaan rekening jasa tabungan yang diperuntukkan untuk menampung penerimaan retribusi daerah, sampai dengan laporan keuangan ini disusun belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah;
- f) Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebesar Rp60.426.841,00 terdiri dari:
  - 1) Penerimaan PBB-P2 tahun 2019 yang berada pada kolektor di Kecamatan Sajoanging sebesar Rp14.773.345,00. Atas saldo tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 15 April, 23 April, 8 Mei, dan 9 Mei 2025 masing-masing sebesar Rp52.554,23, Rp1.144.416,00, Rp3.576.377,00 dan Rp9.999.998,00.
  - 2) Penerimaan PBB-P2 tahun 2021 yang berada pada kolektor di Kecamatan Sajoanging sebesar Rp20.991.478,00. Atas saldo tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 30 April 2025.
  - 3) Penerimaan Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Minerba pada rekening bank Sulselbar dengan nomor 1002020000118255 yang belum dipindahbukukan ke Kas



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp20.297.920,00. Atas saldo tersebut telah dipindahbukukan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Januari dan 17 Maret 2025 masing-masing sebesar Rp9.461.998,00 dan Rp10.835.922,00.

- 4) Penerimaan PBB pada rekening penampungan Bank Mandiri dengan nomor 170-00-0700061-9 yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.364.098,00. Atas saldo tersebut telah dipindahbukukan ke Kas Daerah pada tanggal 12 Februari 2025.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 4.2**.

5.3.1.1.3 Kas di BLUD	TA 2024	TA 2023
		Rp4.736.870.184,95

Kas di BLUD merupakan kas yang terdapat pada rekening BLUD maupun kas tunai pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan BLUD. Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.736.870.184,95, menurun sebesar Rp2.681.518.828,98 atau 36,15% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp7.418.389.013,93, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.81. Rincian Kas di BLUD**

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Des 2024	31 Des 2023	Tren (%)
			(Rp)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>RSUD Lamaddukelleng</b>				
-	Bank Sulselbar	100-202-000011777-1	2.871.442.322,93	5.040.282.915,93	(43,03)
-	Bank Sulselbar	100-202-000011778-0	29.014,00	17.926,00	61,85
-	Kas Bendahara Pengeluaran	100-202-000011779-8	98.636,00	36.609,00	169,43
-	Kas Bendahara Penerimaan BLUD		60.583.193,00	20.389.423,00	197,13
<b>2</b>	<b>RSUD Siwa</b>				
-	Bank Sulselbar	102-002-000002687-1	47.393.497,00	2.348.836.240,00	(97,98)
-	Kas Bendahara Penerimaan BLUD		1.440.350,00	8.825.900,00	(83,68)
<b>3</b>	<b>BLUD Puskesmas</b>				
-	Bank Sulselbar		1.749.136.022,02	0,00	-
-	Kas Bendahara Pengeluaran		6.162.150,00	0,00	-
-	Kas Bendahara Penerimaan BLUD		585.000,00	0,00	-
	<b>Jumlah</b>		<b>4.736.870.184,95</b>	<b>7.418.389.013,93</b>	<b>(36,15)</b>

Berdasarkan Keputusan Bupati Wajo nomor 763/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wajo, 23 Puskesmas Pemerintah Kabupaten Wajo menjadi BLUD, untuk penerapan pengelolaan keuangannya di laksanakan pada bulan April tahun 2024 sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/559/Dinkes tanggal 17 April 2024 perihal Perubahan Status Puskesmas Non BLUD Menjadi BLUD.

Rincian Mutasi Rekening di atas dapat dilihat pada **Lampiran 4.3**.



### 5.3.1.1.4 Kas Dana BOS

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp5.972.808,00</b>	<b>Rp9.431.080,00</b>

Kas Dana BOS merupakan kas yang terdapat pada rekening BOS maupun kas tunai pada Bendahara BOS SD dan SMP Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.972.808,00, menurun sebesar Rp3.458.272,00 atau 36,67% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp9.431.080,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.82. Rincian Kas Dana BOS**

Uraian		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	SD Negeri (384 Sekolah)	5.918.554,00	4.791.600,00	23,52
2	SMP Negeri (70 Sekolah)	54.254,00	4.639.480,00	(98,83)
<b>Jumlah</b>		<b>5.972.808,00</b>	<b>9.431.080,00</b>	<b>(36,67)</b>

Rincian mutasi Kas Dana BOS masing-masing sekolah terdapat pada **Lampiran 4.4**.

Pada TA 2024 terdapat Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja dari Pemerintah Pusat untuk sekolah tertentu yang ada di Kabupaten Wajo. Hibah tersebut telah dibelanjakan di tahun 2024 dengan saldo akhir BOS Reguler sebesar Rp5.640.308,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp332.500,00, sehingga nilai saldo akhir Kas Dana BOS secara keseluruhan yang dicatat pada Laporan Keuangan sebesar Rp5.972.808,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.83. Mutasi Kas Dana BOS**

Uraian	Saldo Awal	Pendapatan Dana BOS 2024	Belanja Dana BOS 2024	Saldo Akhir
BOS Reguler	9.431.080,00	42.929.759.500,00	42.933.550.272,00	5.640.308,00
BOS Kinerja	0,00	2.842.500.000,00	2.842.167.500,00	332.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.431.080,00</b>	<b>45.772.259.500,00</b>	<b>45.775.717.772,00</b>	<b>5.972.808,00</b>

### 5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp1.467.020.298,42</b>

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan kas yang terdapat pada rekening Dana Kapitasi FKTP yang dikelola oleh masing-masing puskesmas. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp1.467.020.298,42 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.467.020.298,42, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.84. Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP**

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening Bank Sulselbar	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Puskesmas Tempe	100-002-000023764-4	0,00	154.975.501,59	(100,00)
2	Puskesmas Pattirosompe	100-002-000023755-5	0,00	30.191.516,62	(100,00)
3	Puskesmas Tanasitolo	100-002-000023757-1	0,00	171.416.878,26	(100,00)
4	Puskesmas Wewangrewu	100-002-000023758-0	0,00	23.364.598,00	(100,00)
5	Puskesmas Maniangpajo	100-002-000023753-9	0,00	126.697.330,20	(100,00)
6	Puskesmas Gilireng	100-002-000023752-1	0,00	29.922.494,32	(100,00)
7	Puskesmas Pammana	100-002-000023765-2	0,00	130.939.612,77	(100,00)
8	Puskesmas Lempa	100-002-000023747-4	0,00	66.267.521,85	(100,00)
9	Puskesmas Sabbangparu	100-002-000023750-4	0,00	57.129.249,76	(100,00)
10	Puskesmas Liu	100-002-000023751-2	0,00	27.711.353,28	(100,00)



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening Bank Sulselbar	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
11	Puskesmas Belawa	100-002-000023749-1	0,00	97.608.696,32	(100,00)
12	Puskesmas Sappa	100-002-000023768-7	0,00	40.628.483,31	(100,00)
13	Puskesmas Pitumpanua	102-002-000002691-0	0,00	55.399.421,00	(100,00)
14	Puskesmas Keera	100-002-000023760-1	0,00	106.905.118,47	(100,00)
15	Puskesmas Sajoanging	100-002-000023762-8	0,00	5.942.601,13	(100,00)
16	Puskesmas Salobulo	100-002-000023763-6	0,00	30.364.015,41	(100,00)
17	Puskesmas Majauleng	100-002-000023759-8	0,00	5.311.365,57	(100,00)
18	Puskesmas Tosora	100-002-000023745-8	0,00	82.825.851,04	(100,00)
19	Puskesmas Takkalalla	100-002-000023766-1	0,00	38.874.077,50	(100,00)
20	Puskesmas Parigi	100-002-000023748-2	0,00	52.287.151,79	(100,00)
21	Puskesmas Penrang	100-002-000023761-0	0,00	10.015.423,59	(100,00)
22	Puskesmas Solo	100-002-000023754-7	0,00	100.207.754,35	(100,00)
23	Puskesmas Salewangeng	100-002-000023756-3	0,00	22.034.282,29	(100,00)
<b>Jumlah</b>			<b>0,00</b>	<b>1.467.020.298,42</b>	<b>(100,00)</b>

Berdasarkan Keputusan Bupati Wajo nomor 763/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wajo, 23 Puskesmas Pemerintah Kabupaten Wajo menjadi BLUD, untuk penerapan pengelolaan keuangannya di laksanakan pada bulan April tahun 2024 sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/559/Dinkes tanggal 17 April 2024 perihal Perubahan Status Puskesmas Non BLUD Menjadi BLUD.

Rincian saldo kas pada masing-masing puskesmas terdapat pada **Lampiran 4.5**.

#### 5.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp2.360.551.617,00</b>	<b>Rp6.375.506.713,00</b>

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan kas yang terdapat pada rekening Dana BOK yang dikelola oleh masing-masing puskesmas. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.360.551.617,00, menurun sebesar Rp4.014.955.096,00 atau 62,97% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp6.375.506.713,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.85. Rincian Kas BOK Puskesmas**

	Nama Puskesmas	Nomor Rekening BNI	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Puskesmas Tempe	1590083893	57.262.981,00	238.737.365,00	(76,01)
2	Puskesmas Pattirosompe	1590083815	150.786.941,00	208.886.937,00	(27,81)
3	Puskesmas Tanasitolo	1590084003	76.948.803,00	306.223.637,00	(74,87)
4	Puskesmas Wewangrewu	1590083882	53.945.000,00	210.113.843,00	(74,33)
5	Puskesmas Maniangpajo	1590083940	94.788.018,00	236.020.058,00	(59,84)
6	Puskesmas Gilireng	1590083962	95.769.000,00	294.645.708,00	(67,50)
7	Puskesmas Pammana	1590083984	56.594.750,00	318.308.782,00	(82,22)
8	Puskesmas Lempa	1590083928	280.470.172,00	320.270.436,00	(12,43)
9	Puskesmas Sabbangparu	1590083939	29.940.000,00	351.154.447,00	(91,47)
10	Puskesmas Liu	1590083860	150.420.509,00	196.387.564,00	(23,41)
11	Puskesmas Belawa	1590083973	134.412.000,00	233.299.780,00	(42,39)
12	Puskesmas Sappa	1590083848	130.215.263,00	204.389.606,00	(36,29)
13	Puskesmas Pitumpanua	1590084036	34.899.011,00	565.942.328,00	(93,83)



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Nama Puskesmas	Nomor Rekening BNI	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
14	Puskesmas Keera	1590083995	68.820.899,00	342.411.640,00	(79,90)
15	Puskesmas Sajoanging	1590083826	250.430.283,00	194.014.335,00	29,08
16	Puskesmas Salobulo	1590083871	100.228.158,00	213.797.365,00	(53,12)
17	Puskesmas Majauleng	1590084025	11.485.135,00	342.056.143,00	(96,64)
18	Puskesmas Tosora	1590083837	75.607.000,00	191.420.721,00	(60,50)
19	Puskesmas Takkalalla	1590083906	190.669.516,00	380.679.703,00	(49,91)
20	Puskesmas Parigi	1590083859	87.239.287,00	181.682.634,00	(51,98)
21	Puskesmas Penrang	1590083951	116.586.292,00	226.376.193,00	(48,50)
22	Puskesmas Solo	1590084014	55.284.411,00	393.230.618,00	(85,94)
23	Puskesmas Salewangeng	1590083917	57.748.188,00	225.456.870,00	(74,39)
	<b>Jumlah</b>		<b>2.360.551.617,00</b>	<b>6.375.506.713,00</b>	<b>(62,97)</b>

Mutasi Kas Dana BOK Puskesmas masing-masing puskesmas terdapat pada **Lampiran 4.6**.

### 5.3.1.1.7 Kas Lainnya

TA 2024	TA 2023
<b>Rp7.030.718,31</b>	<b>Rp0,00</b>

Kas lainnya merupakan dana yang terdapat pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di kelurahan. Dana tersebut merupakan setoran awal saat pembukaan rekening tabungan. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.030.718,31, meningkat sebesar Rp7.030.718,31 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp0,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.86. Rincian Kas Lainnya**

No	Kelurahan	Nomor Rekening Bank Sulselbar	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Kelurahan Atakkae	100.202.000010945-1	204.000,00
2	Kelurahan Bulupabbulu	100.202.000010940-0	70.000,00
3	Kelurahan Cempalagi	100.202.000010951-5	155.000,00
4	Kelurahan Laelo	100.202.000010970-1	200.000,00
5	Kelurahan Lapongkoda	100.202.000010950-7	50.000,00
6	Kelurahan Maddukkelleng	100.202.000011029-7	238.653,00
7	Kelurahan Mattirotappareng	100.202.000010944-2	250.000,00
8	Kelurahan Padduppa	100.202.000010935-3	80.000,00
9	Kelurahan Pattirosompe	100.202.000010948-5	50.000,00
10	Kelurahan Salomenraleng	100.202.000010955-8	50.000,00
11	Kelurahan Siengkang	100.202.000010938-8	163.818,00
12	Kelurahan Sitampae	100.202.000010939-6	119.557,00
13	Kelurahan Teddaopu	100.202.000010964-7	173.845,00
14	Kelurahan Tempe	100.202.000010934-5	60.614,00
15	Kelurahan Watallipue	100.202.000010937-0	50.000,00
16	Kelurahan Wiringpalennae	100.202.000010946-9	100.000,00
17	Kelurahan Sompe	100.202.000015322-1	10.000,00
18	Kelurahan Talotenreng	100.202.000011100-5	139.998,00
19	Kelurahan Walennae	100.202.000011099-8	230.000,00
20	Kelurahan Cina	100.202.000010958-2	100.000,00
21	Kelurahan Pammana	100.202.000011109-9	170.000,00
22	Kelurahan Solo	100.202.000012956-7	254.610,73
23	Kelurahan Peneki	100.202.000014715-8	150.000,00
24	Kelurahan Akkajeng	104.202.000000215-8	100.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kelurahan	Nomor Rekening Bank Sulsebar	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
25	Kelurahan Assorajang	104.202.000000216-6	50.000,00
26	Kelurahan Minangae	104.202.000000198-4	150.000,00
27	Kelurahan Limpomajang	104.202.000000197-6	229.999,00
28	Kelurahan Macanang	104.202.000000007-4	579.360,00
29	Kelurahan Paria	104.202.000000183-6	180.047,00
30	Kelurahan Uraiyang	104.202.000000236-1	84.998,00
31	Kelurahan Baru Tancung	100.202.000010963-9	155.000,00
32	Kelurahan Mappadaelo	100.202.000011107-2	377.651,07
33	Kelurahan Pincengpute	100.202.000011103-0	340.983,00
34	Kelurahan Tancung	100.202.000008207-2	139.970,00
35	Kelurahan Belawa	100.202.000010956-6	94.500,00
36	Kelurahan Macero	100.202.000010947-7	99.899,00
37	Kelurahan Malakke	100.202.000010954-0	344.416,51
38	Kelurahan Anabanua	100.202.000011097-1	100.000,00
39	Kelurahan Dualimpoe	100.202.000010992-2	100.000,00
40	Kelurahan Tangkoli	100.202.000011096-3	100.000,00
41	Kelurahan Ballere	102.002.000002714-2	379.373,00
42	Kelurahan Tobarakka	102.002.000002723-1	204.426,00
43	Kelurahan Doping	104.202.000000205-1	50.000,00
44	Kelurahan Gilireng	104.202.000000233-6	100.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>7.030.718,31</b>

Mutasi Kas Lainnya terdapat pada **Lampiran 4.7**.

### 5.3.1.1.8 Piutang

TA 2024	TA 2023
<b>Rp60.388.563.171,94</b>	<b>Rp55.444.033.858,41</b>

Piutang merupakan hak atau klaim Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih. Penetapan penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.87. Persentase Klasifikasi Piutang**

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan
1.	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2.	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3.	37 s.d. 60 bulan	Diragukan	50%
4.	> 60 bulan	Macet	100%

Nilai neto Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.388.563.171,94, berasal dari nilai bruto sebesar Rp73.659.233.180,31 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp13.270.670.008,37. Rincian saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.88. Rincian Piutang

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	10.937.550.746,71	10.748.602.676,71
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(9.461.053.977,93)	(9.263.202.815,22)
	<b>Piutang Pajak Daerah Neto</b>	<b>1.476.496.768,78</b>	<b>1.485.399.861,49</b>
2	Piutang Retribusi Daerah	116.764.468,00	713.476.453,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(21.335.087,70)	(14.454.222,91)
	<b>Piutang Retribusi Daerah Neto</b>	<b>95.429.380,30</b>	<b>699.022.230,09</b>
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	18.084.874.647,00
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(90.424.373,24)
	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto</b>	<b>0,00</b>	<b>17.994.450.273,76</b>
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.754.561.963,74	13.297.385.870,08
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.242.192.467,79)	(3.070.152.955,48)
	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto</b>	<b>12.512.369.495,95</b>	<b>10.227.232.914,60</b>
5	Piutang Transfer Antar Daerah	46.516.758.017,00	25.137.538.707,00
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(232.583.790,10)	(125.687.693,54)
	<b>Piutang Transfer Antar Daerah Neto</b>	<b>46.284.174.226,90</b>	<b>25.011.851.013,46</b>
6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	46.770.000,00	48.770.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(46.770.000,00)	(48.770.000,00)
	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	286.827.984,86	285.227.984,86
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(266.734.684,85)	(259.150.419,85)
	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Neto</b>	<b>20.093.300,01</b>	<b>26.077.565,01</b>
	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>73.659.233.180,31</b>	<b>68.315.876.338,65</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>	<b>(13.270.670.008,37)</b>	<b>(12.871.842.480,24)</b>
	<b>Jumlah Piutang Neto</b>	<b>60.388.563.171,94</b>	<b>55.444.033.858,41</b>

5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak Daerah

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp10.937.550.746,71**      **Rp10.748.602.676,71**

Piutang Pajak Daerah terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.937.550.746,71, meningkat sebesar Rp188.948.070,00 atau 1,76% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp10.748.602.676,71.

Beberapa kendala yang dialami dalam penagihan Piutang Pajak Daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Banyaknya WP yang berdomisili diluar wilayah sehingga menyulitkan dalam kegiatan penagihan oleh petugas;
- b) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kemudahan dalam pembayaran pajak, dimana Pemkab Wajo telah melakukan kerjasama dengan beberapa kanal pembayaran online; dan
- c) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Rincian Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut dan pada **Lampiran 5**.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.89. Rincian Piutang Pajak Daerah**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	25,00	25,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.937.550.721,71	10.748.602.651,71
<b>Jumlah Piutang Pajak Daerah</b>		<b>10.937.550.746,71</b>	<b>10.748.602.676,71</b>
<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>		<b>(9.461.053.977,93)</b>	<b>(9.263.202.815,22)</b>
<b>Jumlah Piutang Pajak Daerah Neto</b>		<b>1.476.496.768,78</b>	<b>1.485.399.861,49</b>

Tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

- a) Piutang Pajak Penerangan Jalan  
Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp25,00 dan Rp25,00. Rincian mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**.
- b) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)  
Piutang PBBP2 terdiri dari Piutang PBBP2 Tahun Pajak 2009–2013 yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPP Pratama Watampone, kepada Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), SK Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-337/WPJ.15/KP.10/2016 tanggal 28 Januari 2016, serta Piutang PBBP2 Tahun Pajak 2014–2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.

Saldo Piutang PBBP2 per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp10.937.550.721,71 dan Rp10.748.602.676,71, dengan rincian pada tabel berikut. Rincian mutasi Piutang PBBP2 dapat dilihat pada **Lampiran 5.2**.

**Tabel 5.90. Rincian Piutang PBBP2**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	PBBP2 Tahun Pajak 2009-2013	3.209.796.946,71	3.209.796.946,71
2	PBBP2 Tahun Pajak 2014	2.228.556.256,00	2.233.972.729,00
3	PBBP2 Tahun Pajak 2015	1.824.531.704,00	1.826.927.485,00
4	PBBP2 Tahun Pajak 2016	867.242.000,00	874.165.118,00
5	PBBP2 Tahun Pajak 2017	264.179.336,00	266.866.146,00
6	PBBP2 Tahun Pajak 2018	334.215.668,00	345.720.282,00
7	PBBP2 Tahun Pajak 2019	277.297.748,00	285.666.077,00
8	PBBP2 Tahun Pajak 2020	597.638.140,00	614.463.462,00
9	PBBP2 Tahun Pajak 2021	188.609.900,00	200.969.431,00
10	PBBP2 Tahun Pajak 2022	276.493.866,00	327.811.574,00
11	PBBP2 Tahun Pajak 2023	317.009.914,00	562.243.401,00
12	PBBP2 Tahun Pajak 2024	551.979.243,00	0,00
<b>Jumlah Piutang PBBP2</b>		<b>10.937.550.721,71</b>	<b>10.748.602.651,71</b>
<b>Penyisihan Piutang PBBP2</b>		<b>(9.461.053.952,93)</b>	<b>(9.263.202.793,72)</b>
<b>Jumlah Piutang PBBP2 Neto</b>		<b>1.476.496.768,78</b>	<b>1.485.399.857,99</b>

**5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Daerah**

**TA 2024**

**Rp116.764.468,00**

**TA 2023**

**Rp713.476.453,00**

Piutang Retribusi Daerah terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah per



31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp116.764.468,00, menurun sebesar Rp596.711.985,00 atau 83,63% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp713.476.453,00, dengan rincian pada tabel berikut dan **Lampiran 6**.

**Tabel 5.91. Rincian Piutang Retribusi Daerah**

No	Urian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	595.019.950,00
<b>2</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>		
-	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	116.764.468,00	118.456.503,00
<b>Jumlah Piutang Retribusi Daerah</b>		<b>116.764.468,00</b>	<b>713.476.453,00</b>
<b>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</b>		<b>(21.335.087,70)</b>	<b>(14.454.222,91)</b>
<b>Jumlah Piutang Retribusi Daerah Neto</b>		<b>95.429.380,30</b>	<b>699.022.230,09</b>

Tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

- a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan  
Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp595.019.950,00. Rincian mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 6.1**.
- b) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
Saldo akhir Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp116.764.468,00 dan Rp118.456.503,00. Rincian mutasi Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dilihat pada **Lampiran 6.2**.

<b>5.3.1.1.8.3</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>Rp0,00</b>	<b>Rp18.084.874.647,00</b>

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar. Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp18.084.874.647,00 atau 100% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp18.084.874.647,00.

Piutang dividen TA 2023 sebesar Rp18.084.874.647,00 berdasarkan Akta Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. Nomor 02 tanggal 15 Maret 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Sulselbar membagikan dividen atas laba bersih TA 2023 sebesar Rp400.143.257.089,00. Berdasarkan memorandum Bank Sulselbar Nomor MM/302/DKA/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyampaian Perhitungan Dividen Pemegang Saham Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo mendapatkan dividen sebesar Rp18.084.874.647,00. Pendapatan dividen atas laba bersih PT Bank Sulselbar TA 2023 merupakan dividen tunai, diterima pada TA 2024 sebesar Rp18.084.874.647,00 dan tercatat pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di LRA TA 2024 (**Catatan 5.1.1.1.3**).

Pada TA 2024 tidak dicatat piutang dividen disebabkan, sampai dengan akhir pelaporan belum didapatkan keputusan pembagian dividen dari PT Bank Sulselbar atas laba bersih TA 2024.



Rincian mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.8.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp15.754.561.963,74</b>	<b>Rp13.297.385.870,08</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Wajo atas pihak ketiga, selain piutang pajak dan retribusi, dimana belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal Neraca tertentu. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.754.561.963,74, meningkat sebesar Rp2.457.176.093,66 atau 18,48% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp13.297.385.870,08, dengan rincian pada tabel berikut dan **Lampiran 8**.

**Tabel 5.92. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	65.950.000,00	65.950.000,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.077.471.100,00	1.077.471.100,00
3	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.998.194.259,55	1.998.194.259,55
4	Piutang Pendapatan BLUD	12.588.646.604,19	10.131.470.510,53
5	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	24.300.000,00	24.300.000,00
<b>Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>		<b>15.754.561.963,74</b>	<b>13.297.385.870,08</b>
<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>		<b>(3.242.192.467,79)</b>	<b>(3.070.152.955,48)</b>
<b>Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto</b>		<b>12.512.369.495,95</b>	<b>10.227.232.914,60</b>

Tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

- Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**  
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang atas dana bergulir pada kelompok tani yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wajo. Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp65.950.000,00 dan Rp65.950.000,00, tidak terdapat penyeteroran selama tahun 2024. Rincian pada **Lampiran 8.1**.
- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**  
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang dana bergulir pada kelompok Koperwa dan industri kecil/rumah tangga dan bantuan modal kerja yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.077.471.100,00 dan Rp1.077.471.100,00, tidak terdapat penyeteroran selama tahun 2024. Rincian pada **Lampiran 8.2 dan 8.3**.
- Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**  
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan piutang denda keterlambatan pada pihak ketiga atas temuan Inspektorat, BPKP dan BPK sampai dengan pemeriksaan tahun 2024. Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.998.194.259,55 dan Rp1.998.194.259,55, tidak terdapat penyeteroran selama tahun 2024. Rincian pada **Lampiran 8.4**.



- d) **Piutang Pendapatan BLUD**  
 Piutang Pendapatan BLUD merupakan piutang BPJS, pasien umum, pasien alih kelas dan piutang pinjaman obat terdapat pada BLUD RSUD Lamaddukelleng dan BLUD RSUD Siwa. Saldo Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp12.588.646.604,19 dan Rp10.131.470.510,53. Rincian pada **Lampiran 8.5**.
- e) **Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur**  
 Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur merupakan piutang atas tunggakan pembayaran iuran mahasiswa Akademi Perawatan (Akper) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Saldo Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24.300.000,00 dan Rp24.300.000,00, tidak terdapat penyetoran selama tahun 2024. Rincian pada **Lampiran 8.6**.

5.3.1.1.8.5 Piutang Transfer Antar Daerah	TA 2024	TA 2023
		<b>Rp46.516.758.017,00</b>

Piutang Transfer Antar Daerah diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi. Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan BAKARU/SAWITTO dan Pajak Rokok sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan.

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.516.758.017,00, meningkat sebesar Rp21.379.219.310,00 atau 85,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp25.137.538.707,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.93. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.906.370.392,00	6.933.870.117,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.289.931.053,00	3.876.548.522,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.749.112.058,00	6.927.246.853,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	157.964.544,00	893.609.121,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	3.453.471.970,00	3.546.356.094,00
5	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	2.959.908.000,00	2.959.908.000,00
<b>Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah</b>		<b>46.516.758.017,00</b>	<b>25.137.538.707,00</b>
<b>Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah</b>		<b>(232.583.790,10)</b>	<b>(125.687.693,54)</b>
<b>Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah Neto</b>		<b>46.284.174.226,90</b>	<b>25.011.851.013,46</b>

Tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

- a) **Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor**  
 Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14.906.370.392,00 dan Rp6.933.870.117,00. Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 merupakan piutang dengan masa pajak Juni s.d. Desember 2024.
- b) **Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**  
 Saldo Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.289.931.053,00 dan



Rp3.876.548.522,00. Saldo Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 merupakan piutang dengan masa pajak Juni s.d. Desember 2024. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.749.112.058,00 dan Rp6.927.246.853,00. Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 merupakan piutang dengan masa pajak Juni s.d. Desember 2024.

- c) Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan  
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp157.964.544,00 dan Rp893.609.121,00. Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024 merupakan piutang dengan masa pajak Juni s.d. Desember 2024.
- d) Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok  
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.453.471.970,00 dan Rp3.546.356.094,00. Saldo Piutang Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok per 31 Desember 2024 merupakan piutang dengan masa pajak Triwulan IV Tahun 2024.
- e) Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi  
Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.959.908.000,00 dan Rp2.959.908.000,00. Saldo Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 merupakan piutang dengan masa pajak Triwulan III dan IV Tahun 2023 serta Triwulan I dan II Tahun 2024.

Rincian masing-masing Piutang Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

**5.3.1.1.8.6 Penyisihan Piutang** **TA 2024**  
**(Rp13.270.670.008,37)** **TA 2023**  
**(Rp12.871.842.480,24)**

Penyisihan Piutang dicatat sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp13.270.670.008,37), meningkat sebesar Rp398.827.528,13 atau 3,10% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar (Rp12.871.842.480,24), dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.94. Rincian Penyisihan Piutang**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(9.461.053.977,93)	(9.263.202.815,22)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(21.335.087,70)	(14.454.222,91)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(90.424.373,24)
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.242.192.467,79)	(3.070.152.955,48)
5	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(232.583.790,10)	(125.687.693,54)
6	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(46.770.000,00)	(48.770.000,00)
7	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(266.734.684,85)	(259.150.419,85)
<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>		<b>(13.270.670.008,37)</b>	<b>(12.871.842.480,24)</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi saldo Penyisihan Piutang sebagai berikut:	
Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )	12.871.842.480,24
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2023	12.871.842.480,24
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Beban Penyisihan Piutang ( <b>Catatan 5.4.2.1.10</b> )	398.827.528,13
<b>Jumlah</b>	<b>398.827.528,13</b>
Pengurangan:	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>
Saldo per 31-12-2024	13.270.670.008,37

Rincian atas perhitungan Penyisihan Piutang berdasarkan umur dapat dilihat pada **Lampiran 10 s.d. 10.6.**

5.3.1.1.8.7	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Angsuran</b>	<b>Rp46.770.000,00</b>	<b>Rp48.770.000,00</b>

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang timbul dari penjualan angsuran aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.770.000,00, menurun sebesar Rp2.000.000,00 atau 4,10% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp48.770.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.95. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	1.330.000,00	3.030.000,00
2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	45.440.000,00	45.740.000,00
<b>Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>		<b>46.770.000,00</b>	<b>48.770.000,00</b>
<b>Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>		<b>(46.770.000,00)</b>	<b>(48.770.000,00)</b>
<b>Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 sebesar merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran kepada pegawai yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2024 dan belum diterima pembayarannya. Rincian atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

5.3.1.1.8.8	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Kerugian Daerah</b>	<b>Rp286.827.984,86</b>	<b>Rp285.227.984,86</b>

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp286.827.984,86, meningkat sebesar Rp1.600.000,00 atau 0,56% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp285.227.984,86, dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.96. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	4.650.000,00	4.650.000,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	282.177.984,86	280.577.984,86
	<b>Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>286.827.984,86</b>	<b>285.227.984,86</b>
	<b>Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>(266.734.684,85)</b>	<b>(259.150.419,85)</b>
	<b>Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Neto</b>	<b>20.093.300,01</b>	<b>26.077.565,01</b>

Rincian atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

#### 5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka

TA 2024	TA 2023
<b>Rp5.935.059.332,00</b>	<b>Rp1.560.919.107,27</b>

Beban Dibayar Dimuka merupakan biaya yang dibayar di awal, tetapi manfaatnya baru akan diperoleh atau dikonsumsi di masa depan. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.935.059.332,00, meningkat sebesar Rp4.374.140.224,73 atau 280,23% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.560.919.107,27, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.97. Rincian Beban Dibayar Dimuka**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Jasa penyediaan <i>web hosting/ domain</i>	28.000.000,00	21.000.000,00
2	Jasa penyediaan jaringan internet	1.786.198.500,00	1.421.000.000,00
3	Jasa Asuransi Kendaraan	0,00	8.543.232,50
4	Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	0,00	110.375.874,77
5	Sisa dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang dikembalikan tahun 2025 ( <b>Catatan 5.1.2.1.5</b> )	3.374.842.619,00	0,00
	Sisa dana hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang dikembalikan tahun 2025 ( <b>Catatan 5.1.2.1.5</b> )	696.018.213,00	0,00
6	Sisa dana hibah Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Kabupaten Wajo yang dikembalikan tahun 2025 ( <b>Catatan 5.1.2.1.5</b> )	50.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.935.059.332,00</b>	<b>1.560.919.107,27</b>

Rincian mutasi atas Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

#### 5.3.1.1.10 Persediaan

TA 2024	TA 2023
<b>Rp37.656.945.905,53</b>	<b>Rp25.926.244.970,50</b>

Persediaan merupakan persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.656.945.905,53, meningkat sebesar Rp11.730.700.935,03 atau 45,25%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp25.926.244.970,50, dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.98. Rincian Persediaan**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Alat Tulis Kantor	87.437.794,85	22.443.116,64	289,60
2	Bahan Cetak	1.088.512.860,20	1.046.735.217,00	3,99
3	Alat Listrik	230.847.645,00	149.607.371,43	54,30
4	Benda Pos	1.167.000,00	0,00	0,00
5	Peralatan Kebersihan	5.627.236,09	4.702.000,00	19,68
6	Isi Tabung Gas	5.505.638,50	4.580.723,33	20,19
7	Pakan	1.915.500,00	5.777.500,00	(66,85)
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	280.000,00	(100,00)
9	Obat	15.391.735.819,16	10.689.799.620,55	43,99
10	Obat-Obatan Lainnya	19.651.535.386,06	12.804.834.708,06	53,47
11	Bahan Kimia	489.485.171,67	416.532.143,49	17,51
12	Bahan Makanan Pokok	686.200.854,00	780.952.570,00	(12,13)
13	Suvenir/Cendera Mata	16.975.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.656.945.905,53</b>	<b>25.926.244.970,50</b>	<b>45,25</b>

Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Wajo mendapatkan hibah berupa persediaan obat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan beberapa BAST. Nilai hibah persediaan obat tersebut sebesar Rp8.589.958.124,05 (**Catatan 5.4.1.3.1**).

Persediaan kadaluwarsa dan dihapus per 31 Desember 2024 sebesar Rp802.368.314,26, dengan rincian sebagai berikut:

- Persediaan obat yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp425.221.659,59;
- Persediaan bahan alat kesehatan yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp325.915.690,62;
- Persediaan obat yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa pada RSUD Siwa sebesar Rp4.214.504,22;
- Persediaan bahan alat kesehatan yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa pada RSUD Siwa sebesar Rp13.456.459,83; dan
- Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan yang dihapuskan dikarenakan bencana banjir sebesar Rp33.560.000,00.

Rincian mutasi per jenis Persediaan dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 14, 14.1 dan 14.2**.

### 5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

TA 2024	TA 2023
<b>Rp70.000.000.000,00</b>	<b>Rp65.000.000.000,00</b>

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.



Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.000.000.000,00, meningkat sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 7,69% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp65.000.000.000,00. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 seluruhnya merupakan Investasi Permanen.

5.3.1.2.1 Investasi Permanen	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp70.000.000.000,00</b>	<b>Rp65.000.000.000,00</b>

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi Permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan serta bertujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Penilaian investasi dengan metode biaya (*cost method*) dilakukan dengan mencatat investasi sebesar biaya perolehannya. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima, tanpa memengaruhi nilai investasi pada badan usaha atau badan hukum yang bersangkutan. Pendapatan dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan lain-lain. Penilaian investasi dengan metode ekuitas (*equity method*) dilakukan dengan mencatat investasi sebesar harga perolehannya, kemudian disesuaikan (didebit atau dikredit) secara proporsional dengan bagian laba atau rugi dari entitas anak. Dividen yang diterima akan mengurangi nilai investasi terkait.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.000.000.000,00, meningkat sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 7,69% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp65.000.000.000,00. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 seluruhnya merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Rincian mutasi Investasi Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp70.000.000.000,00</b>	<b>Rp65.000.000.000,00</b>

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.000.000.000,00, meningkat sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 7,69% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp65.000.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.99. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Uraian		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren %
1	Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar)	70.000.000.000,00	65.000.000.000,00	7,69
2	Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Danau Tempe	0,00	0,00	-
3	Penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya	0,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>70.000.000.000,00</b>	<b>65.000.000.000,00</b>	<b>7,69</b>

Tabel di atas diuraikan sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2024 sebesar 4,84%, sehingga metode yang digunakan dalam pencatatan Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar menggunakan metode biaya. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.049.000.000,00. PT Bank Sulselbar telah menerbitkan sertifikat saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 102.049 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.100. Rincian Penerbitan Sertifikat Saham PT Bank Sulselbar untuk Pemkab Wajo**

	Surat Penerbitan Nomor Sertifikat	Jumlah (Lembar)	Nilai Nominal (Lembar)	Nilai
1	Surat No. 023/DTR/2005 tgl 30 April 2005 Seri A No. 196.321 s.d. 207.085	10.765	1.000.000,00	10.765.000.000,00
2	Surat No. 049/DTR/2006 tgl 30 Mei 2006 Seri A No. 276.558 s.d. 284.057	7.500	1.000.000,00	7.500.000.000,00
3	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 247/GTR/2015 tgl 05 Mei 2015 Seri A No. 631.035 s.d. 641.769	10.735	1.000.000,00	10.735.000.000,00
4	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 267/GTR/2016 tgl 27 Juni 2016 Seri A No. 776.671 s.d. 781.670	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
5	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 283/GTR/2017 tgl 30 Maret 2017 Seri A No. 824.471 s.d. 829.470	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
6	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 313/GTR/2018 tgl 02 November 2018 Seri A No. 934.661 s.d. 939.660	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
7	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No 322/GTR/2019 tgl 23 April 2019 Seri A No. 1.071.161 s.d. 1.072.160	1.000	1.000.000,00	1.000.000.000,00
8	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No 331/GPK/2020 tgl 29 Mei 2020 Seri A No. 1.104.413 s.d. 1.109.413	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
9	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No 378/DKA/2021 Tgl 24 Des 2021 Seri A No. 2.126.810 s.d. 2.1.31.809	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
10	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No 346/DKA/2021 Tgl 24 Des 2021 Seri A No. 1.632.642 s.d. 1.669.690	37.049	1.000.000,00	37.049.000.000,00
11	Surat Kolektif Saham, Seri A No 387/DKA/2024 Tgl 31 Jan 2024 Seri A No. 2.157.810 s.d. 2.162.809	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
12	Surat Kolektif Saham, Seri A No 393/DCS/2024 Tgl 16 Jan 2024 Seri A No. 2.178.311 s.d. 2.183.310	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>Jumlah Sertifikat Saham s.d. 31 Desember 2024</b>	<b>102.049</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>102.049.000.000,00</b>
13	Penyertaan modal TA 2024 yang belum terbit Surat Kolektif Saham dari PT Bank Sulselbar	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penyertaan Modal s.d. 31 Desember 2024</b>	<b>107.049</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>107.049.000.000,00</b>

Pada tahun 2021, PT Bank Sulselbar melakukan atribusi cadangan umum pada Pemerintah Kabupaten Wajo menjadi modal disetor yang akan dibagikan secara proporsional sebesar Rp37.049.000.000,00. Atas penambahan modal disetor yang berasal dari atribusi cadangan umum tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo tidak melakukan pencatatan penambahan penyertaan modal.



Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1-1-2024	65.000.000.000,00
Penambahan penyertaan modal tahun 2024	5.000.000.000,00
Saldo per 31-12-2024	70.000.000.000,00

Tambahan penyertaan modal modal tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Wajo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar serta Keputusan Bupati Wajo Nomor 496.1/VI/Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dividen tahun 2023 sebesar Rp18.084.874.647,00 berdasarkan Akta Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. Nomor 02 tanggal 15 Maret 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bank Sulselbar membagikan dividen atas laba bersih TA 2023 sebesar Rp400.143.257.089,00. Berdasarkan memorandum Bank Sulselbar Nomor MM/302/DKA/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyampaian Perhitungan Dividen Pemegang Saham Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkab Wajo mendapatkan dividen sebesar Rp18.084.874.647,00.

Pendapatan dividen tahun 2024 sebesar Rp0,00, hal ini dikarenakan sampai dengan akhir pelaporan belum didapatkan keputusan pembagian dividen dari PT Bank Sulselbar atas laba bersih TA 2024.

b) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe per 31 Desember 2024 adalah sebesar 100,00%, sehingga metode yang digunakan dalam pencatatan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar Rp27.601.100.665,00, yang terdiri dari:

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebesar Rp18.404.100.665,00, yang terdiri dari:
  - (a) hibah Pemerintah atas pengalihan piutang negara terhadap PDAM sebesar Rp10.614.987.000,00;
  - (b) pengalihan aset tetap peralatan dan mesin pemerintah daerah dengan tahun perolehan 2011 dan 2012 sebesar Rp5.375.759.485,00;
  - (c) penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.413.353.680,00;
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp9.197.000.000,00, yang terdiri dari:
  - (a) Tahap I, TA 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00;
  - (b) Tahap II, TA 2018 sebesar Rp2.697.000.000,00;



- (c) Tahap III, TA 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00; dan  
(d) Tahap IV, TA 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh auditor independen, diketahui bahwa saldo rugi yang belum dibagikan sebesar Rp31.583.223.237,00 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp1.461.305.165,00. Kerugian tersebut disesuaikan secara proporsional sesuai kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo. Nilai kerugian tersebut sudah melebihi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga nilai investasi disajikan sebesar Rp0,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.101. Rincian Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemkab Wajo	27.601.100.665,00	27.601.100.665,00
2	Akumulasi kerugian	(31.583.223.237,00)	(29.717.716.507,00)
3	Rugi tahun berjalan	(1.461.305.165,00)	(1.865.506.730,00)
<b>Nilai Penyertaan Modal</b>		<b>(5.443.427.737,00)</b>	<b>(3.982.122.572,00)</b>

Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 pada **Lampiran 15.1**.

c) Penyertaan Modal pada PT Wajo Energi Jaya

PT Wajo Energi Jaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT Wajo Energi dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi Jaya dilakukan pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi sebesar Rp900.000.000,00. Atas Penyertaan Modal tersebut diterbitkan saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 9.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,00 per lembar sahamnya. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2024 adalah sebesar 90,00%, sehingga metode yang digunakan dalam pencatatan Penyertaan Modal pada PT Wajo Energi Jaya menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal per 31 Desember 2018 yang telah di audit oleh auditor independen, diketahui bahwa saldo rugi PT Wajo Energi Jaya sebesar Rp5.976.206.630,00. Kerugian tersebut disesuaikan secara proporsional sesuai kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo. Nilai kerugian tersebut sudah melebihi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga nilai investasi disajikan sebesar Rp0,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.102. Rincian Penyertaan Modal pada PT Wajo Energi Jaya**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemkab Wajo	900.000.000,00	900.000.000,00
2	Akumulasi kerugian s.d. 2018 porsi Pemkab Wajo (90% x Rp5.976.206.630,00)	(5.378.585.967,00)	(5.378.585.967,00)
3	Rugi tahun Berjalan	0,00	0,00
<b>Nilai Penyertaan Modal</b>		<b>(4.478.585.967,00)</b>	<b>(4.478.585.967,00)</b>

Nilai perhitungan penyertaan modal di atas menggunakan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini



disebabkan PT Wajo Energi Jaya tidak lagi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo.

Pada tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Wajo menindaklanjuti Surat Bupati Wajo Nomor 940/002/BPKPD tanggal 31 Desember 2022 perihal Permintaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan Surat Bupati Wajo Nomor 940/014/BPKPD perihal Permintaan Dokumen, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan RUPS PT Wajo Energi Jaya Nomor 002/BUMD-WEJ/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, telah ditetapkan persetujuan pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMD PT Wajo Energi Jaya Priode 2016-2023;
- 2) Berdasarkan RUPS PT Wajo Energi Jaya Nomor 004/BUMD-WEJ/XI/2023 tanggal 5 November 2023, Plt. Inspektur Daerah ditunjuk sebagai Plt. BUMD PT Wajo Energi Jaya.
- 3) Kami selaku Plt. PT Wajo Energi Jaya sampai saat ini belum menerima data-data daftar aset, hutang, pendapatan, beban dan laba rugi dan belum menerima Laporan Keuangan yang telah di Audit.
- 4) Berdasarkan Surat Bupati Wajo Nomor 045.2/03/Hukum tanggal 30 April 2023 perihal audit internal terhadap BUMD PT Wajo Energi Jaya, dilakukan audit internal PT Wajo Energi Jaya oleh Inspektorat Kabupaten Wajo. Pada saat pelaksanaan audit internal, pihak Direksi dan Komisaris tidak kooperatif dan tidak bisa ditemui untuk memberikan penjelasan dan data-data terkait Laporan Keuangan, bahkan kantornya tidak jelas keberadaannya.
- 5) Plt. BUMD PT Wajo Energi Jaya telah menghubungi Direktur Utama melalui telepon, tetapi yang bersangkutan tidak ada jawaban dan kami telah menyampaikan surat Plt. PT Wajo Energi Jaya Nomor 700/91/Itda, tanggal 27 Januari 2022, tetapi sampai saat ini belum ada jawabannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat mengusulkan agar Laporan Keuangan BUMD PT Wajo Energi Jaya dapat menggunakan data Laporan Keuangan tahun 2022 sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wajo Nomor 700.04/49/K/Itda tanggal 15 Agustus 2022 perihal LHP Khusus BUMD PT Wajo Energi Jaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Wajo mengalami beberapa hambatan diantaranya:

- 1) Lokasi Kantor sudah tidak ada;
- 2) Direksi PT Wajo Energi Jaya tidak dapat ditemui dan tidak kooperatif untuk menghadiri panggilan, mulai panggilan I s.d. panggilan III;
- 3) Dokumen dan berkas kegiatan operasional tidak ditemukan menurut informasi yang kami dapatkan di simpan oleh Direktur Utama;
- 4) Alamat Direktur Utama tidak diketahui, sehingga sangat sulit ditemui, hanya dapat berkomunikasi melalui telepon dan itupun hanya sekali dimana pada saat itu berjanji akan memberikan semua dokumen terkait kegiatan operasional selama periode yang bersangkutan, namun sampai dengan terbitnya laporan, yang bersangkutan tidak memberikan apa yang telah dijanjikan.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen PT Wajo Energi Jaya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, KAP Budiandru dan Rekan memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat. Pada *Manajemen Letter* disarankan beberapa hal kepada manajemen PT Wajo Energi Jaya sebagai berikut:



- 1) Rekening kas dan bank sebesar Rp365.311,00 yang tidak dapat lagi ditelusuri catatan dan fisiknya, untuk dilakukan penghapusan pembukuan atas rekening tersebut agar menyajikan laporan keuangan menjadi wajar;
- 2) Rekening uang muka biaya sebesar Rp150.000.000,00 yang tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan peruntukannya, untuk mempertimbangkan penghapusan pembukuan atas rekening tersebut;
- 3) Rekening aset tetap berupa Inventaris Kantor sebesar Rp39.000.000,00 agar lakukan inventarisasi fisik untuk memastikan keberadaan fisik aset tersebut;
- 4) Rekening Aktiva Lain-lain berupa biaya ditangguhkan sebesar Rp1.482.760.162,00 yang timbul sejak tahun 2012 agar dilakukan penghapusan dimana masa manfaatnya dapat diyakini sudah habis (sudah 9 tahun di 2021); dan
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan dengan melakukan pencatatan, pembukuan, pengarsipan dokumen transaksi keuangan dan pelaporan keuangan tepat waktu.

Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 pada **Lampiran 15.2**.

### 5.3.1.3 ASET TETAP

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp3.260.615.411.112,41</b>	<b>Rp3.233.047.481.659,86</b>

Aset Tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan *capitalization threshold* telah diterapkan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2024. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.260.615.411.112,41, meningkat sebesar Rp27.567.929.452,55 atau 0,85% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp3.233.047.481.659,86.

**Tabel 5.103. Rincian Aset Tetap**

Uraian		Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Tanah	772.261.515.037,75	758.598.432.861,75	1,80
2	Peralatan dan Mesin	803.518.138.417,30	755.921.682.605,63	6,30
3	Gedung dan Bangunan	1.283.072.179.133,41	1.181.210.452.713,97	8,62
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.184.520.330.532,81	3.077.601.491.229,27	3,47



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian		Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
5	Aset Tetap Lainnya	116.818.539.947,25	107.309.328.786,54	8,86
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.404.765.070,64	41.675.291.805,64	(22,24)
	<b>Nilai Perolehan Aset Tetap</b>	<b>6.192.595.468.139,16</b>	<b>5.922.316.680.002,80</b>	4,56
7	Akumulasi Penyusutan	(2.931.980.057.026,75)	(2.689.269.198.342,94)	9,03
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>3.260.615.411.112,41</b>	<b>3.233.047.481.659,86</b>	<b>0,85</b>

Mutasi Aset Tetap tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Rincian mutasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16, 16.1 dan 16.2**.

Sehubungan dengan adanya penerapan *capitalization threshold* maka terdapat aset *extracomptable* yang tidak disajikan pada saldo Aset Tetap. Saldo aset *extracomptable* per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 21.484.209.980,65 dan Rp21.340.382.539,46, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )	21.340.382.539,46
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun berjalan	151.745.517,60
<b>Jumlah</b>	<b>151.745.517,60</b>
Pengurangan:	
- Penghapusan	7.918.076,41
<b>Jumlah</b>	<b>7.918.076,41</b>
Saldo per 31-12-2024	21.484.209.980,65

Aset *extracomptable* tidak terdaftar dalam Neraca Kabupaten Wajo, namun tetap terpelihara dengan baik sebagaimana aset tetap lainnya yang terdaftar dalam neraca, rincian pada **Lampiran 16.3**.

Penjelasan masing-masing Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut.

#### 5.3.1.3.1 Tanah

TA 2024	TA 2023
<b>Rp772.261.515.037,75</b>	<b>Rp758.598.432.861,75</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp772.261.515.037,75, meningkat sebesar Rp13.663.082.176,00 atau 1,80% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp758.598.432.861,75. Mutasi tambah kurang Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )	758.598.432.861,75
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2023	758.598.432.861,75
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal ( <b>Catatan 5.1.2.2.1</b> )	137.568.000,00
- Hibah dari masyarakat ( <b>Catatan 5.4.1.3.1</b> )	1.400.726.176,00
- Hibah dari Pihak Ketiga ( <b>Catatan 5.4.1.3.1</b> )	12.124.788.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.663.082.176,00</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengurangan:	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>
Saldo per 31-12-2024	772.261.515.037,75

Per 31 Desember 2024 terdapat 1.772 bidang tanah yang terdiri dari:

- 1) 1.394 bidang tanah telah bersertifikat a.n. Pemkab Wajo; dan
- 2) 378 bidang tanah tidak didukung dokumen kepemilikan.

**Tabel 5.104. Mutasi Aset Tetap Tanah**

No	Dokumen	2023	Mutasi 2024		2024
			Tambah	Kurang	
1	Sertifikat	1.389	5	0	1.394
2	Non Sertifikat	382	0	4	378
<b>Jumlah</b>		<b>1.771</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1.772</b>

**5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin**

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp803.518.138.417,30</b>	<b>Rp755.921.682.605,63</b>

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp803.518.138.417,30, meningkat sebesar Rp47.596.455.811,67 atau 6,30% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp755.921.682.605,63. Mutasi tambah kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2023 (audited)	755.921.682.605,63
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2023	755.921.682.605,63
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Catatan 5.1.2.2.2)	50.379.467.278,00
- Hibah dari Pemerintah Provinsi (Catatan 5.4.1.3.1)	54.538.316,00
- Hibah dari Kementerian Kesehatan (Catatan 5.4.1.3.1)	1.622.918.252,00
- Hibah dari Bank Sulselbar Cabang Sengkang (Catatan 5.4.1.3.1)	76.500.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun berjalan (Catatan 5.3.1.3.5)	44.344.000,00
- Penambahan dari Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun berjalan	168.556.794,70
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS tahun berjalan (Catatan 5.1.2.1.2)	13.450.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga tahun berjalan (Catatan 5.1.2.3)	135.000.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun berjalan (Catatan 5.3.1.3.3)	42.513.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.537.287.640,70</b>
Pengurangan:	
- Pembayaran Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun sebelumnya	517.717.281,70
- STS pengembalian lebih bayar nilai kontrak	490.892,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Catatan 5.3.1.4.4)	3.788.583.937,73



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun berjalan ke aset <i>extracomptable</i> (Catatan 5.1.2.2)	151.745.517,60
- Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun berjalan ke Beban Hibah (Catatan 5.1.2.2)	405.984.700,00
Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun berjalan ke Beban Barang dan Jasa/BHP (Catatan 5.1.2.2)	76.309.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.940.831.829,03</b>
<b>Saldo per 31-12-2024</b>	<b>803.518.138.417,30</b>
Akumulasi Penyusutan	(628.511.246.521,55)
<b>Nilai Buku per 31-12-2024</b>	<b>175.006.891.895,75</b>

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hibah dari Provinsi yang terdapat pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan berupa Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp54.538.316,00 dengan Nomor NPHD 978.3/6379/BKAD;
- 2) Hibah Aset dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.622.918.252,00 dengan Nomor KN.01.08/C.I/4861.153/2024;
- 3) Hibah Aset dari Bank Sulselbar sebesar Rp76.500.000,00 berupa AC, TV Led, Kulkas;
- 4) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan kesalahan pemilihan kode rekening belanja sebesar Rp13.450.000,00;
- 5) Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga ke AT-Peralatan dan Mesin sebesar Rp135.000.000,00 yang sebelumnya belum tercatat ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
- 6) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke AT-Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.513.000,00 dikarenakan kesalahan dalam pemilihan rekening belanja;
- 7) Terdapat STS pengembalian sebesar Rp490.892,00 disebabkan kelebihan bayar pada pihak ketiga namun pengembaliannya di tahun 2025 (STS) disisi aset diakui sebesar nilai kontrak sedangkan disisi belanja modal tetap diakui sebagai belanja karena pengembalian baru di tahun 2025 disesuaikan dengan rekening koran;
- 8) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Rusak Berat sebesar Rp3.788.583.937,73;
- 9) Reklasifikasi ke *aset extracomptable* sebesar Rp151.745.517,60; dan
- 10) Reklas Belanja Modal Peralatan Mesin tahun berjalan ke Beban Hibah dan Beban Barang dan Jasa masing-masing sebesar Rp405.984.700,00 dan Rp76.309.500,00 dikarenakan kesalahan penganggaran.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.105. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Alat Besar Darat	20.508.107.205,00	20.508.107.205,00
2	Alat Bantu	4.462.062.375,00	4.288.893.675,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	127.655.554.725,70	123.300.037.909,70
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	293.453.580,00	293.453.580,00
5	Alat Angkutan Apung Bermotor	713.536.000,00	568.906.000,00
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	104.480.000,00	104.480.000,00
7	Alat Bengkel Bermesin	940.959.045,06	940.172.545,06
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	262.044.134,58	262.044.134,58
9	Alat Ukur	3.350.887.395,95	3.339.287.395,95
10	Alat Pengolahan	1.493.809.334,00	1.472.559.334,00
11	Alat Kantor	45.623.309.063,80	39.201.478.160,80



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
12	Alat Rumah Tangga	94.023.328.288,33	90.263.607.233,11
13	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.473.280.140,90	10.909.807.290,90
14	Alat Studio	8.625.010.756,10	8.189.143.603,10
15	Alat Komunikasi	2.099.438.005,01	2.070.443.005,01
16	Peralatan Pemancar	565.650.500,00	565.650.500,00
17	Alat Kedokteran	196.993.787.604,29	194.161.695.256,80
18	Alat Kesehatan Umum	75.977.554.815,09	68.087.064.842,13
19	Unit Alat Laboratorium	24.241.731.638,74	22.535.695.986,74
20	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	304.105.992,00	304.105.992,00
21	Alat Peraga Praktik Sekolah	36.211.429.976,09	35.989.050.576,09
22	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	144.623.000,00	97.543.000,00
23	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	21.869.108.445,00	21.869.108.445,00
24	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	48.510.000,00	48.510.000,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.116.431.959,58	1.116.431.959,58
26	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	20.684.861.843,23	20.684.861.843,23
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	12.400.000,00	12.400.000,00
28	Komputer Unit	54.065.474.580,85	47.672.795.626,49
29	Peralatan Komputer	30.888.677.677,74	28.274.826.170,10
30	Alat Eksplorasi Geofisika	301.602.410,69	205.591.410,69
31	Sumur	25.432.000,00	20.307.000,00
32	Alat Pelindung	505.433.834,53	505.433.834,53
33	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	118.788.000,00	118.788.000,00
34	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	3.368.562.500,00	3.315.710.900,00
35	Peralatan Olahraga	4.717.711.590,04	4.623.690.190,04
36	Persenjataan Non Senjata Api	26.000.000,00	0,00
37	Pengolahan dan Pemurnian	9.701.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>803.518.138.417,30</b>	<b>755.921.682.605,63</b>

Sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Wajo telah memiliki aset berupa kendaraan sebanyak 2.268 unit. Dari 2.268 unit kendaraan sebanyak 1.845 unit telah didukung dengan bukti kepemilikan dan 423 unit yang tidak didukung bukti kepemilikan dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.106. Rincian Bukti Kepemilikan Kendaraan**

No	Uraian	Jumlah Aset	Bukti Kepemilikan	
			Ada	Tidak Ada
1	Kendaraan Bermotor Roda 6	46	26	20
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	314	253	61
3	Kendaraan Bermotor Roda 3	60	30	30
4	Kendaraan Bermotor Roda 2	1848	1.536	312
	<b>Jumlah</b>	<b>2.268</b>	<b>1.845</b>	<b>423</b>

Dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wajo terdapat aset yang digunakan/dipinjam pakai oleh instansi vertikal sebanyak 18 kendaraan bermotor, rincian pada **Lampiran 16.4**.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp1.283.072.179.133,41</b>	<b>Rp1.181.210.452.713,97</b>
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.283.072.179.133,41, meningkat sebesar Rp101.861.726.419,44 atau 8,62% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.181.210.452.713,97. Mutasi tambah kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:		
Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )		1.181.210.452.713,97
Koreksi Saldo Awal:		
- Penambahan		0,00
- Pengurangan		0,00
Saldo per 1-1-2024		1.181.210.452.713,97
Mutasi tahun 2024		
Penambahan:		
- Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Catatan 5.1.2.2.3)		111.321.187.769,00
- Hibah Aset Tetap dari Kementerian Perdagangan (Catatan 5.4.1.3.1)		5.771.100.000,00
- Penambahan dari Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun berjalan		12.347.950,05
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan (Catatan 5.3.1.3.4)		214.012.300,00
- Reklasifikasi dari AT - Konstruksi Dalam Pengerjaan (Catatan 5.3.1.3.6)		6.461.607.475,00
- Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan tahun berjalan (Catatan 5.1.2.1.2)		329.009.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>124.109.264.494,05</b>
Pengurangan:		
- Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun berjalan ke Beban Barang dan Jasa/BHP (Catatan 5.1.2.2)		130.786.000,00
- Pembayaran Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya		199.599.500,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun berjalan ke AT - Konstruksi Dalam Pengerjaan (Catatan 5.3.1.3.6)		14.583.662.725,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun berjalan ke AT - Peralatan dan Mesin (Catatan 5.3.1.3.2)		42.513.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Catatan 5.3.1.4.4)		7.290.976.849,61
	<b>Jumlah</b>	<b>22.247.538.074,61</b>
<b>Saldo per 31-12-2024</b>		<b>1.283.072.179.133,41</b>
Akumulasi Penyusutan		(251.267.674.986,00)
<b>Nilai Buku per 31-12-2024</b>		<b>1.031.804.504.147,41</b>

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hibah dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp5.771.100.000,00 berupa Pasar Rakyat Tancung dengan Nomor BAST 743/M-DAG/BAST/07/2017;
- 2) Terdapat Utang Pihak Ketiga sebesar Rp12.347.950,05 dari OPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Reklasifikasi KPD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.461.607.475,00 atas KPD yang telah siap digunakan;
- 4) Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan ke AT-Gedung dan Bangunan sebesar Rp329.009.000,00 atas pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi;
- 5) Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa/BHP sebesar Rp130.786.000,00, karena tidak memenuhi masa manfaat aset tetap;
- 6) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke AT-Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.513.000,00 dikarenakan kesalahan dalam pemilihan rekening belanja; dan
- 7) Reklasifikasi ke Aset Lainnya Rusak Berat sebesar Rp7.290.976.849,61.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.107. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	398.789.208.697,88	393.955.168.636,21
2	Bangunan Gudang	4.217.238.000,00	4.099.807.000,00
3	Bangunan Gedung Instalasi	691.654.000,00	691.654.000,00
4	Bangunan Gedung Laboratorium	9.879.671.345,00	9.879.671.345,00
5	Bangunan Kesehatan	184.929.490.985,77	138.571.273.763,77
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.769.301.000,00	4.769.301.000,00
7	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.642.965.500,00	5.347.760.500,00
8	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	415.965.512.308,13	382.854.152.229,13
9	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	19.895.986.632,00	8.525.602.524,00
10	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	104.408.340.183,71	99.422.602.609,94
11	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.809.004.667,00	1.809.004.667,00
12	Bangunan Gedung Garasi/Pool	732.314.843,00	732.314.843,00
13	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	643.443.000,00	164.800.000,00
14	Bangunan Gedung Perpustakaan	38.102.834.356,01	38.102.834.356,01
15	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6.290.050,00	6.290.050,00
16	Bangunan Terbuka	7.428.977.693,00	7.389.185.193,00
17	Bangunan Peternakan/Perikanan	3.712.709.035,00	3.478.708.160,00
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.831.895.950,00	1.831.895.950,00
19	Bangunan Fasilitas Umum	44.115.400,00	44.115.400,00
20	Bangunan Parkir	284.588.000,00	284.588.000,00
21	Bangunan Gedung Pabrik	2.291.900.000,00	2.291.900.000,00
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.912.200.373,91	11.912.200.373,91
23	Rumah Negara Golongan I	5.153.110.352,00	5.153.110.352,00
24	Rumah Negara Golongan II	20.479.902.950,00	20.479.902.950,00
25	Rumah Negara Golongan III	10.267.160.107,00	10.267.160.107,00
26	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	960.558.321,00	923.643.321,00
27	Asrama	5.587.051.350,00	5.587.051.350,00
28	Flat/Rumah Susun	360.000.000,00	360.000.000,00
29	Tugu	1.323.387.700,00	1.323.387.700,00
30	Bangunan Peninggalan	2.481.268.137,00	2.481.268.137,00
31	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	8.598.867.205,00	8.598.867.205,00
32	Tugu/Tanda Batas Administrasi	238.620.000,00	238.620.000,00
33	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	81.147.000,00	81.147.000,00
34	Pagar	9.323.093.991,00	9.323.093.991,00
35	Tugu/Tanda Batas Lainnya	228.370.000,00	228.370.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.283.072.179.133,41</b>	<b>1.181.210.452.713,97</b>



<b>5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp3.184.520.330.532,81</b>	<b>Rp3.077.601.491.229,27</b>
Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.184.520.330.532,81, meningkat sebesar Rp106.918.839.303,54 atau 3,47% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp3.077.601.491.229,27. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut tidak termasuk tanah di bawah jalan sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Mutasi tambah kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:		
Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )		3.077.601.491.229,27
Koreksi Saldo Awal:		
- Penambahan		0,00
- Pengurangan		0,00
Saldo per 1-1-2024		<u>3.077.601.491.229,27</u>
Mutasi tahun 2024		
Penambahan:		
- Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan ( <b>Catatan 5.1.2.2.4</b> )		91.682.071.729,00
- Reklasifikasi dari AT - Konstruksi Dalam Pengerjaan ( <b>Catatan 5.3.1.3.6</b> )		17.805.837.485,00
	<b>Jumlah</b>	<b>109.487.909.214,00</b>
Pengurangan:		
- Pembayaran Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun sebelumnya		1.211.209.570,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan ke Beban Barang dan Jasa/BHP ( <b>Catatan 5.1.2.2</b> )		618.774.069,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan ke Beban Hibah ( <b>Catatan 5.1.2.2</b> )		3.400.000,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan ke AT - Gedung dan Bangunan ( <b>Catatan 5.3.1.3.3</b> )		214.012.300,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan ke AT - Konstruksi Dalam Pengerjaan ( <b>Catatan 5.3.1.3.6</b> )		413.255.500,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya ( <b>Catatan 5.3.1.4.4</b> )		108.418.471,46
	<b>Jumlah</b>	<b>2.569.069.910,46</b>
<b>Saldo per 31-12-2024</b>		<b>3.184.520.330.532,81</b>
Akumulasi Penyusutan		(2.052.201.135.519,20)
<b>Nilai Buku per 31-12-2024</b>		<b>1.132.319.195.013,61</b>

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi KPD ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp17.805.837.485,00 dikarenakan telah siap digunakan;
- 2) Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa serta Beban Hibah atas kesalahan penganggaran masing-masing sebesar Rp618.774.069,00 dan Rp3.400.000,00; dan
- 3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya Rusak Berat sebesar Rp108.418.471,46.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.





Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan ke Beban Hibah ( <b>Catatan 5.1.2.2</b> )	42.810.564,29
- Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan ke AT - Peralatan dan Mesin ( <b>Catatan 5.3.1.3.2</b> )	44.344.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya ( <b>Catatan 5.3.1.4.4</b> )	34.918.570,00
<b>Jumlah</b>	<b>141.742.734,29</b>
<b>Saldo per 31-12-2024</b>	<b>116.818.539.947,25</b>
Akumulasi Penyusutan	0,00
<b>Nilai Buku per 31-12-2024</b>	<b>116.818.539.947,25</b>

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.960.000,00;
- 2) Terdapat Pengurangan Aset Tetap Lainnya di reklas ke Beban Barang dan Jasa serta Beban Hibah atas kesalahan penganggaran masing-masing sebesar Rp19.669.600,00 dan Rp42.810.564,29;
- 3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya Rusak Berat sebesar Rp34.918.570,00; dan

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.109. Rincian Aset Tetap Lainnya**

No	Aset Tetap Lainnya	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	109.654.582.829,27	100.510.453.098,56
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.446.620.530,00	1.446.620.530,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	406.057.133,00	6.057.133,00
4	Karya Grafika (Graphic Material)	761.750,00	761.750,00
5	Three Dimensional Artifacts and Realita	1.350.000,00	1.350.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	511.414.339,98	511.414.339,98
7	Alat Bercorak Kebudayaan	141.125.197,00	141.125.197,00
8	Tanda Penghargaan	17.583.893,00	17.583.893,00
9	Hewan Piaraan	451.800,00	451.800,00
10	Ternak	126.800.000,00	126.800.000,00
11	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	20.358.790,00	55.277.360,00
12	Tanaman	523.727.500,00	523.727.500,00
13	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.967.706.185,00	3.967.706.185,00
	<b>Jumlah</b>	<b>116.818.539.947,25</b>	<b>107.309.328.786,54</b>

**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp32.404.765.070,64</b>	<b>Rp41.675.291.805,64</b>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.404.765.070,64, menurun sebesar Rp9.270.526.735,00 atau 22,24% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp41.675.291.805,64.

Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dari KDP, apabila aset tersebut sudah di selesaikan 100% dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Wajo. Mutasi tambah kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )	41.675.291.805,64
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2024	41.675.291.805,64
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun berjalan ( <b>Catatan 5.3.1.3.3</b> )	14.583.662.725,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan ( <b>Catatan 5.3.1.3.4</b> )	413.255.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.996.918.225,00</b>
Pengurangan:	
- Reklasifikasi AT - Konstruksi Dalam Pengerjaan ke AT - Gedung dan Bangunan ( <b>Catatan 5.3.1.3.3</b> )	6.461.607.475,00
- Reklasifikasi AT - Konstruksi Dalam Pengerjaan ke AT - Jalan, Irigasi dan Jaringan ( <b>Catatan 5.3.1.3.4</b> )	17.805.837.485,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.267.444.960,00</b>
<b>Saldo per 31-12-2024</b>	<b>32.404.765.070,64</b>

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.110. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	21.735.691.770,55	13.613.636.520,55
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.669.073.300,09	28.061.655.285,09
	<b>Jumlah</b>	<b>32.404.765.070,64</b>	<b>41.675.291.805,64</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

<b>5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>(Rp2.931.980.057.026,75)</b>	<b>(Rp2.689.269.198.342,94)</b>

Pemerintah Kabupaten Wajo telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan perbulan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.931.980.057.026,75), meningkat sebesar Rp242.710.858.683,81 atau 9,03% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar (Rp2.689.269.198.342,94). Mutasi tambah kurang Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )	2.689.269.198.342,94
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2024	2.689.269.198.342,94
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Beban Penyusutan Peralatan Mesin ( <b>Catatan 5.4.2.1.11</b> )	65.178.230.224,44



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-	Beban Penyusutan Bagunan Gedung dan Bangunan (Catatan 5.4.2.1.11)	23.146.177.102,00
-	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan (Catatan 5.4.2.1.11)	159.323.656.875,00
	<b>Jumlah</b>	<b>247.648.064.201,44</b>
<b>Pengurangan:</b>		
-	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Catatan 5.3.1.4.4)	3.106.703.506,63
-	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Catatan 5.3.1.4.4)	1.808.818.315,00
	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Catatan 5.3.1.4.4)	21.683.696,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.937.205.517,63</b>
	<b>Saldo per 31-12-2024</b>	<b>2.931.980.057.026,75</b>

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan dari Beban Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp247.648.064.201,44; dan
- 2) Terdapat pengurangan Akumulasi Penyusutan yang di reklas ke Akumulasi Penyusutan Aset Aset Lainnya Rusak Berat sebesar Rp4.937.205.517,63 yang berasal dari Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin, Bangunan Gedung, Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Rincian per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16.5**.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.111. Rincian Nilai Buku Aset Tetap**

Uraian		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Tanah	772.261.515.037,75	758.598.432.861,75
2	Peralatan dan Mesin	175.006.891.895,35	189.481.962.801,49
3	Gedung dan Bangunan	1.031.804.504.147,41	951.280.136.514,97
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.132.319.195.014,01	1.184.702.328.889,47
5	Aset Tetap Lainnya	116.818.539.947,25	107.309.328.786,54
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.404.765.070,64	41.675.291.805,64
<b>Jumlah</b>		<b>3.260.615.411.112,41</b>	<b>3.233.047.481.659,86</b>

**5.3.1.4 ASET LAINNYA**

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp32.323.712.987,71</b>	<b>Rp32.465.026.031,48</b>

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan Sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.323.712.987,71, menurun sebesar Rp141.313.043,77 atau 0,44% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp32.465.026.031,48, dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.112. Rincian Aset Lainnya**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi		
-	Tuntutan Ganti Rugi - (Proses Daerah)	1.743.119.701,21	1.737.069.973,91
-	Tuntutan Ganti Rugi - (Informasi Daerah)	6.099.428.223,28	5.967.187.121,90
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/ Tagihan Pelelangan Ex-Ornament	234.371.000,00	234.371.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	2.927.507.785,95	2.927.507.785,95
	- Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.520.688.565,95)	(2.270.862.119,28)
	- Aset Tak Berwujud Neto	406.819.220,00	656.645.666,67
4	Aset Lain-lain	90.745.248.338,90	90.606.261.841,05
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(66.905.273.495,68)	(66.736.509.572,05)
	- Aset Lain-lain Neto	23.839.974.843,22	23.869.752.269,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.323.712.987,71</b>	<b>32.465.026.031,48</b>

Rekap mutasi aset lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

<b>5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp7.842.547.924,49</b>	<b>Rp7.704.257.095,81</b>

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.842.547.924,49, meningkat sebesar Rp138.290.828,68 atau 1,79% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp7.704.257.095,81. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.842.547.924,49 terdiri dari:

- 1) Kerugian negara/daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebesar Rp1.743.119.701,21; dan
- 2) Kerugian negara/daerah berupa informasi dan belum ditindaklanjuti ganti kerugiannya sebesar Rp6.099.428.223,28.

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18.1 dan 18.2**.

<b>5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp234.371.000,00</b>	<b>Rp234.371.000,00</b>

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp234.371.000,00. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan tagihan pelelangan ex-ornament. Tagihan tersebut merupakan piutang yang timbul akibat adanya pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat pelelangan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah pada sejak tahun 2003.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah, piutang ini tidak dapat ditagih, namun Pemerintah Kabupaten Wajo belum memiliki kebijakan penyisihan atas piutang tak tertagih pada tahun 2009 sehingga piutang ini belum dapat dihapuskan dari Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo. Sejak tahun 2009 tidak terdapat mutasi atas tagihan tersebut. Pada tahun 2010, tagihan pelelangan ex-ornament ini di reklasifikasi ke Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga.



5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp2.927.507.785,95**      **Rp2.927.507.785,95**

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk perangkat lunak (*software*) atau aplikasi yang digunakan oleh masing-masing SKPD untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi. Tidak ada Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok Aset Tidak Berwujud.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.927.507.785,95, tidak terdapat mutasi tambah kurang pada tahun 2024. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut dan pada **Lampiran 18.3**.

**Tabel 5.113. Rincian Aset Tak Berwujud**

Uraian		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Aset Tak Berwujud-Oracle	138.158.891,00	138.158.891,00	0,00
2	SIMDIK dan SIMBOS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
3	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	263.850.000,00	263.850.000,00	0,00
5	Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6	Aset Tak Berwujud - System Parkir	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00
7	Media Pendidikan Content Modul	714.697.494,95	714.697.494,95	0,00
8	System Antrian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
9	Aplikasi e-SPPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
10	SIM RS Lamaddukkelleng	199.430.000,00	199.430.000,00	0,00
11	Aplikasi Whistle Blowing	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
12	Website Aplikasi Online Pendaftaran Mahasiswa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
13	Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah	36.630.000,00	36.630.000,00	0,00
14	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	23.660.000,00	23.660.000,00	0,00
15	Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (SISWASPADA)	59.998.400,00	59.998.400,00	0,00
16	Sistem Informasi Desa (SID)	249.565.000,00	249.565.000,00	0,00
17	Aplikasi Android GO-CANTIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
18	Aplikasi E-Benda Berharga	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00
19	Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi	89.077.000,00	89.077.000,00	0,00
20	Aplikasi e-SPPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
21	Aplikasi e-Pelaporan pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
22	Aplikasi E-Government Pembuatan dan Pengelolaan Aplikasi yang Terintegrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
23	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Database Pendidikan)	69.941.000,00	69.941.000,00	0,00
24	SIM RS Lamaddukkelleng	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
25	Aplikasi Gerbang Atap Sekolah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
26	Aplikasi E-Paripurna	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
27	Aplikasi Digitalisasi Kelurahan (Digikel)	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
28	Aplikasi Digitalisasi Kelurahan (Digikel)	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
<b>Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud</b>		<b>2.927.507.785,95</b>	<b>2.927.507.785,95</b>	<b>0,00</b>
29	Akumulasi Amortisasi	(2.520.688.565,95)	(2.270.862.119,28)	11,00
<b>Nilai Buku Aset Tidak Berwujud</b>		<b>406.819.220,00</b>	<b>656.645.666,67</b>	<b>11,00</b>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.520.688.565,95), meningkat sebesar Rp249.826.446,67 atau 11,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar (Rp2.270.862.119,28), dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )	2.270.862.119,28
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2024	2.270.862.119,28
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Catatan 5.4.2.1.11)	249.826.446,67
<b>Jumlah</b>	<b>247.648.064.201,44</b>
Pengurangan:	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31-12-2024</b>	<b>2.520.688.565,95</b>

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.114. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud-Oracle	138.158.891,00	138.158.891,00
2	SIMDIK dan SIMBOS	19.000.000,00	19.000.000,00
3	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	26.250.000,00
4	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	263.850.000,00	263.850.000,00
5	Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	30.000.000,00
6	Aset Tak Berwujud - System Parkir	349.800.000,00	349.800.000,00
7	Media Pendidikan Content Modul	714.697.494,95	714.697.494,95
8	System Antrian	100.000.000,00	100.000.000,00
9	Aplikasi e-SPPD	20.000.000,00	20.000.000,00
10	SIM RS Lamaddukkelleng	199.430.000,00	162.867.833,33
11	Aplikasi Whistle Blowing	35.550.000,00	27.650.000,00
12	Website Aplikasi Online Pendaftaran Mahasiswa	16.000.000,00	12.000.000,00
13	Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah	29.304.000,00	21.978.000,00
14	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	18.928.000,00	14.196.000,00
15	Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (SISWASPADA)	41.998.880,00	29.999.200,00
16	Sistem Informasi Desa (SID)	174.695.500,00	124.782.500,00
17	Aplikasi Android GO-CANTIK	14.000.000,00	10.000.000,00
18	Aplikasi E-Benda Berharga	41.965.000,00	29.975.000,00
19	Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi	53.446.200,00	35.630.800,00
20	Aplikasi e-SPPD	18.000.000,00	12.000.000,00
21	Aplikasi e-Pelaporan pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12.000.000,00	8.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
22	Aplikasi E-Government Pembuatan dan Pengelolaan Aplikasi yang Terintegrasi	18.000.000,00	12.000.000,00
23	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Database Pendidikan)	41.964.600,00	27.976.400,00
24	SIM RS Lamaddukkelleng	117.000.000,00	78.000.000,00
25	Aplikasi Gerbang Atap Sekolah	4.116.666,67	316.666,67
26	Aplikasi E-Paripurna	5.416.666,67	416.666,67
27	Aplikasi Digitalisasi Kelurahan (Digikel)	8.558.333,33	658.333,33
28	Aplikasi Digitalisasi Kelurahan (Digikel)	8.558.333,33	658.333,33
<b>Jumlah</b>		<b>2.520.688.565,95</b>	<b>2.270.862.119,28</b>

Rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 18.4**.

#### 5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

TA 2024	TA 2023
<b>Rp90.745.248.338,90</b>	<b>Rp90.606.261.841,05</b>

Aset Lain-lain merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk operasional Pemerintah Kabupaten Wajo serta aset yang di serahkan ke provinsi dan masyarakat. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.745.248.338,90, meningkat sebesar Rp138.986.497,85 atau 0,15% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp90.606.261.841,05, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )	90.606.261.841,05
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2024	90.606.261.841,05
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari AT - Peralatan dan Mesin ( <b>Catatan 5.3.1.3.2</b> )	3.788.583.937,73
- Reklasifikasi dari AT - Gedung dan Bangunan ( <b>Catatan 5.3.1.3.3</b> )	7.290.976.849,61
- Reklasifikasi dari AT - Jalan, Irigasi dan Jaringan ( <b>Catatan 5.3.1.3.4</b> )	108.418.471,46
- Reklasifikasi dari AT – Lainnya ( <b>Catatan 5.3.1.3.5</b> )	34.918.570,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.222.897.828,80</b>
Pengurangan:	
- Penghapusan Aset yang Rusak Berat	11.083.911.330,95
<b>Jumlah</b>	<b>11.083.911.330,95</b>
<b>Saldo per 31-12-2024</b>	<b>90.745.248.338,90</b>
Akumulasi Penyusutan	<b>(66.905.273.495,68)</b>
Nilai Buku per 31-12-2024	<b>23.839.974.843,22</b>

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Penambahan Aset Lainnya merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp3.788.583.937,73 yang akan dihapus/dimusnahkan karena dalam kondisi rusak berat;



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Terdapat Penambahan Aset Lainnya merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.290.976.849,56 yang akan dihapus/dimusnahkan karena dalam kondisi rusak berat;
- 3) Terdapat Penambahan Aset Lainnya merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp108.418.471,46 yang akan dihapus/dimusnahkan karena dalam kondisi rusak berat;
- 4) Terdapat Penambahan Aset Lainnya merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp34.918.570,00 yang akan dihapus/dimusnahkan karena dalam kondisi rusak berat; dan
- 5) Terdapat Pengurangan Aset Lainnya merupakan Penghapusan Aset Lainnya atas aset Rusak Berat yang telah dihapus/dimusnahkan di tahun 2024 sebesar Rp11.083.911.330,95.

Rincian mutasi Aset Lain-Lain dapat dilihat pada **Lampiran 18.5**.

Terhadap Aset lain-lain juga ditampilkan Akumulasi Penyusutan yang merupakan bawaan saat masih menjadi Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar (Rp66.905.273.495,68), meningkat sebesar Rp168.763.923,63 atau 0,25% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar (Rp66.736.509.572,05), dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2023 ( <i>audited</i> )	66.736.509.572,05
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2024	66.736.509.572,05
Mutasi tahun 2024	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan AT - Peralatan dan Mesin ( <b>Catatan 5.3.1.3.7</b> )	3.106.703.506,63
- Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan AT - Gedung dan Bangunan ( <b>Catatan 5.3.1.3.7</b> )	1.808.818.315,00
- Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan AT - Jalan, Irigasi dan Jaringan ( <b>Catatan 5.3.1.3.7</b> )	21.683.696,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.937.205.517,63</b>
Pengurangan:	
- Penghapusan Aset yang Rusak Berat	4.768.441.594,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.768.441.594,00</b>
<b>Saldo per 31-12-2024</b>	<b>66.905.273.495,68</b>

Penghapusan Aset Lain-lain – Aset yang Rusak Berat TA 2024 adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan	11.083.911.330,95
Akumulasi Penyusutan	(4.768.441.594,00)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO ( <b>Catatan 5.4.4</b> )	6.315.469.736,95



### 5.3.2 KEWAJIBAN

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp38.440.460.980,06</b>	<b>Rp66.234.571.480,63</b>

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Wajo atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.440.460.980,06, menurun sebesar Rp27.794.110.500,57 atau 41,96% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp66.234.571.480,63, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.115. Rincian Kewajiban**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	38.440.460.980,06	66.234.571.480,63	(41,96)
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>38.440.460.980,06</b>	<b>66.234.571.480,63</b>	<b>(41,96)</b>

#### 5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp38.440.460.980,06</b>	<b>Rp66.234.571.480,63</b>

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.440.460.980,06, menurun sebesar Rp27.794.110.500,57 atau 41,96% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp66.234.571.480,63, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.116. Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	-
2.	Utang Bunga	0,00	616.628.251,00	(100,00)
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	24.623.270.416,00	(100,00)
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	2.969.652.640,73	2.656.782.649,00	11,78
5.	Utang Belanja	35.470.808.339,33	38.337.890.164,63	(7,48)
<b>Jumlah</b>		<b>38.440.460.980,06</b>	<b>66.234.571.480,63</b>	<b>(41,96)</b>

Mutasi masing-masing Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

##### 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Kabupaten Wajo kepada negara atas pemotongan pajak atau pungutan lainnya yang dipungut oleh bendahara



pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

<b>5.3.2.1.2 Utang Bunga</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp616.628.251,00</b>

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp616.628.251,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp616.628.251,00. Utang Bunga per 31 Desember 2023 merupakan bunga dari pinjaman yang diterima Pemerintah Kabupaten Wajo dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Pinjaman ini diberikan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang ditujukan khusus bagi daerah terdampak COVID-19. Pinjaman tersebut berakhir pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian pinjaman. Plafon pinjaman PEN tersebut sebesar Rp89.664.897.800,00 dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun dan bunga pinjaman 5,30% per tahun.

Rincian mutasi Utang Bunga dapat dilihat pada **Lampiran 19.1**.

<b>5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp24.623.270.416,00</b>

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp24.623.270.416,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp24.623.270.416,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 merupakan pinjaman yang diterima Pemerintah Kabupaten Wajo dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Pinjaman ini diberikan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang ditujukan khusus bagi daerah terdampak COVID-19. Pinjaman tersebut berakhir pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian pinjaman. Plafon pinjaman PEN tersebut sebesar Rp89.664.897.800,00 dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun dan bunga pinjaman 5,30% per tahun.

Rincian mutasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 19.2**.

<b>5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp2.969.652.640,73</b>	<b>Rp2.656.782.649,00</b>

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka dari pendapatan pajak reklame, pajak retribusi izin gangguan dan pendapatan dari sewa gedung serta pendapatan sewa lahan atas pelepasan ex-ornament yang diterima lebih dari tanggal pelaporan. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.969.652.640,73, meningkat sebesar Rp312.869.991,73 atau 11,78% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp2.656.782.649,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.117. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
<b>1.</b>	<b>RSUD Lamaddukkelleng</b>			
-	Sewa gedung (Alfamart)	326.083.333,33	0,00	0,00
-	Sewa lahan (ATM Bank Sulselbar)	52.500.000,00	82.500.000,00	(36,36)



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Diterima Dimuka		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
-	Sewa lahan kantin	20.391.666,67	19.791.666,67	3,03
<b>2.</b>	<b>BPKPD</b>			
-	Sewa lahan (ATM Bank Sulsebar)	125.934.375,00	53.971.875,00	133,33
-	Pajak reklame	1.980.057.932,40	614.618.274,00	222,16
<b>3.</b>	<b>Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu</b>			
-	Izin trayek	25.000,00	370.000,00	(93,24)
<b>4.</b>	<b>Dinas Perikanan</b>			
-	Penyewaan lahan berair (ex-ornament)	464.660.333,33	1.885.530.833,33	(75,36)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.969.652.640,73</b>	<b>2.656.782.649,00</b>	<b>11,78</b>

Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 19.3**.

### 5.3.2.1.5 Utang Belanja

<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Rp35.470.808.339,33</b>	<b>Rp38.337.890.164,63</b>

Utang Belanja timbul karena Pemerintah Kabupaten Wajo menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.470.808.339,33, menurun sebesar Rp2.867.081.825,30 atau 7,48% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp38.337.890.164,63, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.118. Rincian Utang Belanja**

Uraian		31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Tren (%)
<b>1</b>	<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.915.242,00</b>	<b>(100,00)</b>
-	Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	1.490.915.242,00	(100,00)
<b>2</b>	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>34.554.351.874,33</b>	<b>34.070.269.738,63</b>	<b>1,42</b>
-	Utang Belanja Barang	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
-	Utang Belanja Jasa	2.140.200,00	1.618.470.971,55	(99,87)
-	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.540.011.674,33	32.439.598.767,08	6,47
<b>3</b>	<b>Utang Belanja Transfer</b>	<b>484.005.069,00</b>	<b>596.632.181,00</b>	<b>(18,88)</b>
-	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ( <b>Catatan 5.1.3.1</b> )	352.457.369,00	394.495.866,00	(10,66)
-	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa ( <b>Catatan 5.1.3.1</b> )	49.360.200,00	119.948.815,00	(58,85)
-	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	82.187.500,00	82.187.500,00	0,00
<b>4</b>	<b>Utang Belanja Modal</b>	<b>432.451.396,00</b>	<b>2.180.073.003,00</b>	<b>(80,16)</b>
-	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	141.481.981,00	173.331.094,00	(18,37)
-	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.651.392,00	164.843.845,00	(89,90)
-	Utang Belanja Modal Komputer	2.670.270,00	179.542.344,00	(98,51)
-	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	15.614.200,00	202.865.750,00	(92,30)
-	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	152.907.050,00	1.364.116.620,00	(88,79)
-	Utang Belanja Modal Bangunan Air	95.373.350,00	95.373.350,00	0,00
-	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	7.753.153,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.470.808.339,33</b>	<b>38.337.890.164,63</b>	<b>(7,48)</b>



Rincian mutasi Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 19.4**, untuk mutasi Utang Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 20.1** dan **Lampiran 20.2**.

<b>5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

<b>5.3.3 EKUITAS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp3.495.421.775.556,80</b>	<b>Rp3.473.467.707.589,76</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.495.421.775.556,80, meningkat sebesar Rp21.954.067.967,04 atau 0,63% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp3.473.467.707.589,76.



#### 5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

#### KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional tahun 2024 menyajikan akun Pendapatan-LO, Beban-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

#### 5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO


	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp1.501.347.693.632,65</b>	<b>Rp1.450.933.753.800,15</b>

Pendapatan Daerah-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Wajo dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO. Saldo Pendapatan Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp1.501.347.693.632,65, meningkat sebesar Rp50.413.939.832,50 atau 3,47% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp1.450.933.753.800,15, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.119. Rincian Pendapatan Daerah-LO

No	Pendapatan Daerah-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	171.947.259.602,60	205.891.718.732,65	(16,49)
2	Pendapatan Transfer-LO	1.280.623.824.798,00	1.204.317.183.735,88	6,34
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	48.776.609.232,05	40.724.851.331,62	19,77
<b>Jumlah</b>		<b>1.501.347.693.632,65</b>	<b>1.450.933.753.800,15</b>	<b>3,47</b>

Grafik 5.4 Komposisi Pendapatan Daerah-LO





**5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)–LO** **TA 2024**  
**Rp171.947.259.602,60** **TA 2023**  
**Rp205.891.718.732,65**

PAD–LO merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah–LO, Pendapatan Retribusi Daerah–LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dan Lain-Lain PAD yang Sah–LO. Saldo PAD–LO TA 2024 sebesar Rp171.947.259.602,60, menurun sebesar Rp33.944.459.130,05 atau 16,49% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp205.891.718.732,65, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.120. Rincian PAD-LO**

No	PAD–LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	53.153.298.691,60	55.200.884.049,00	(3,71)
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	11.880.215.901,00	16.386.885.724,17	(27,50)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	35.185.111.170,00	(100,00)
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	106.913.745.010,00	99.118.837.789,48	7,86
	<b>Jumlah</b>	<b>171.947.259.602,60</b>	<b>205.891.718.732,65</b>	<b>(16,49)</b>

**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO** **TA 2024**  
**Rp53.153.298.691,60** **TA 2023**  
**Rp55.200.884.049,00**

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah PAD yang dipungut dan dikelola oleh BPKPD Kabupaten Wajo. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun berjalan. Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah sebesar ketetapan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan pada tahun berjalan dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp53.153.298.691,60, menurun sebesar Rp2.047.585.357,40 atau 3,71% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp55.200.884.049,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.121. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Pendapatan Pajak Daerah-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pajak Hotel-LO	386.058.311,00	465.989.401,00	(17,15)
2	Pajak Restoran-LO	5.212.535.752,00	4.732.010.033,00	10,15
3	Pajak Hiburan-LO	108.765.000,00	57.150.000,00	90,31
4	Pajak Reklame-LO	614.618.273,60	2.244.914.128,00	(72,62)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	20.982.631.888,00	18.798.860.878,00	11,62
6	Pajak Parkir-LO	88.250.000,00	41.000.000,00	115,24
7	Pajak Air Tanah-LO	21.421.008,00	15.753.578,00	35,98
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	14.183.000,00	18.540.000,00	(23,50)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.399.607.854,00	1.480.921.721,00	(5,49)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	17.822.015.262,00	18.993.173.009,00	(6,17)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	6.503.212.343,00	8.352.571.301,00	(22,14)
	<b>Jumlah</b>	<b>53.153.298.691,60</b>	<b>55.200.884.049,00</b>	<b>(3,71)</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Wajo, pengakuan Pendapatan-LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap sebelas jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan-LO berdasarkan ketentuan kecuali Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

**5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO** **TA 2024**  
**Rp11.880.215.901,00** **TA 2023**  
**Rp16.386.885.724,17**

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Wajo didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Wajo pengakuan atas Pendapatan Retribusi Daerah-LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketentuan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp11.880.215.901,00, menurun sebesar Rp4.506.669.823,17 atau 27,50% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp16.386.885.724,17, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.122. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.689.533.200,00	5.692.224.550,00	(70,32)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	599.792.017,00	467.665.000,00	28,25
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	522.087.000,00	506.751.000,00	3,03
4.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.480.469.162,00	4.502.775.000,00	(0,50)
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	185.760.000,00	(100,00)
6.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	25.630.000,00	(100,00)
7.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	36.672.000,00	(100,00)
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	30.050.000,00	5.750.000,00	422,61
9.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	270.665.474,00	(100,00)
10.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.983.466.368,00	2.197.983.614,17	(9,76)
11.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	14.850.000,00	15.004.000,00	(1,03)
12.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	88.040.000,00	(100,00)
13.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	21.107.401,00	16.975.000,00	24,34
14.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	80.550.000,00	84.100.000,00	(4,22)
15.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	805.655.800,00	743.745.100,00	8,32
16.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	95.897.000,00	41.525.000,00	130,94
17.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	46.250.000,00	45.000.000,00	2,78
18.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.510.162.953,00	1.436.574.986,00	5,12
19.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	345.000,00	24.045.000,00	(98,57)
<b>Jumlah</b>		<b>11.880.215.901,00</b>	<b>16.386.885.724,17</b>	<b>(27,50)</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 12 SKPD, yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO berdasarkan SKPD pengelolanya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.123. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per SKPD**

No	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	SKPD Pengelola
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.689.533.200,00	5.692.224.550,00	Dinas Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	599.792.017,00	467.665.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	522.087.000,00	506.751.000,00	Dinas Perhubungan
4.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.480.469.162,00	4.502.775.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	185.760.000,00	Dinas Perhubungan
6.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	25.630.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
7.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	36.672.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	30.050.000,00	5.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
9.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	270.665.474,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
10.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.983.466.368,00	2.197.983.614,17	Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Sekretariat Daerah
11.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	14.850.000,00	15.004.000,00	Dinas Perikanan
12.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	88.040.000,00	Dinas Perhubungan
13.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	21.107.401,00	16.975.000,00	Dinas Perhubungan
14.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	80.550.000,00	84.100.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	805.655.800,00	743.745.100,00	Dinas Perhubungan
16.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	95.897.000,00	41.525.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
17.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	46.250.000,00	45.000.000,00	Dinas Perikanan
18.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.510.162.953,00	1.436.574.986,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	SKPD Pengelola
19.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	345.000,00	24.045.000,00	Dinas Perhubungan
<b>Jumlah</b>		<b>11.880.215.901,00</b>	<b>16.386.885.724,17</b>	

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.124. SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah**

No	Uraian	SKPD Pengelola
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelayanan Pasar	
-	Retribusi Pelataran	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
-	Retribusi Los	
-	Retribusi Kios	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Perikanan
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
-	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Perhubungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Lingkungan Hidup
-	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
-	Retribusi Pemakaian Ruangan	Sekretariat Daerah
-	Retribusi Pemakaian Alat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Retribusi Tempat Pelelangan	Dinas Perikanan
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Perikanan
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp35.185.111.170,00</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan PAD dari pendapatan dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada PT Bank Sulselbar. Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp35.185.111.170,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp35.185.111.170,00.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hal tersebut disebabkan saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2023 merupakan pendapatan dividen atas laba bersih PT Bank Sulselbar TA 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan dividen atas laba bersih PT Bank Sulselbar TA 2022	Rp17.100.236.523,00
Pendapatan dividen atas laba bersih PT Bank Sulselbar TA 2023	Rp18.084.874.647,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 35.185.111.170,00</b>

Pendapatan dividen atas laba bersih PT Bank Sulselbar TA 2022 merupakan dividen tunai, diterima pada TA 2023 sebesar Rp17.100.236.523,00 dan tercatat pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di LRA TA 2023 (**Catatan 5.1.1.1.3**).

Pendapatan dividen TA 2023 sebesar Rp18.084.874.647,00 berdasarkan Akta Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. Nomor 02 tanggal 15 Maret 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Sulselbar membagikan dividen atas laba bersih TA 2023 sebesar Rp400.143.257.089,00. Berdasarkan memorandum Bank Sulselbar Nomor MM/302/DKA/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyampaian Perhitungan Dividen Pemegang Saham Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo mendapatkan dividen sebesar Rp18.084.874.647,00. Pendapatan dividen atas laba bersih PT Bank Sulselbar TA 2023 merupakan dividen tunai, diterima pada TA 2024 sebesar Rp18.084.874.647,00 dan tercatat pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di LRA TA 2024 (**Catatan 5.1.1.1.3**).

Pendapatan dividen TA 2024 sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan sampai dengan akhir pelaporan belum didapatkan keputusan pembagian dividen dari PT Bank Sulselbar atas laba bersih TA 2024.

<b>5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp106.913.745.010,00</b>	<b>Rp99.118.837.789,48</b>

Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah-LO serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2024 sebesar Rp106.913.745.010,00, meningkat sebesar Rp7.794.907.220,52 atau 7,86% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp99.118.837.789,48, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.125. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO**

Lain-lain PAD yang Sah-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	693.853.000,00	(100,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	212.900.000,00	0,00	-
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	0,00	160.825.400,00	(100,00)
4	Hasil Sewa BMD-LO	71.962.500,00	71.992.500,00	(0,04)
5	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	4.063.479.861,00	5.414.882.499,00	(24,96)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	119.059.981,22	(100,00)
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.689.924.945,02	1.253.372.536,52	34,83



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lain-lain PAD yang Sah-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	110.529.145,00	1.205.729.718,28	(90,83)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	130.030.630,00	0,00	-
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	7.030.718,31	179.101.754,46	(96,07)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	88.509.000,00	6.335.200,00	1.297,10
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD-LO	53.190.000,00	0,00	-
13	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	140.211.957,00	119.217.940,00	17,61
14	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	2.597.979,00	(100,00)
15	Pendapatan dari BLUD-LO	100.257.376.253,67	70.527.080.690,00	42,15
16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	19.357.166.091,00	(100,00)
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-LO	0,00	160.000,00	(100,00)
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya-LO	0,00	1.662.500,00	(100,00)
19	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	88.600.000,00	5.800.000,00	1.427,59
<b>Jumlah</b>		<b>106.913.745.010,00</b>	<b>99.118.837.789,48</b>	<b>7,86</b>

**5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp1.280.623.824.798,00** **Rp1.204.317.183.735,88**

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh BPKPD Kabupaten Wajo. Saldo Pendapatan Transfer-LO TA 2024 sebesar Rp1.280.623.824.798,00, meningkat sebesar Rp76.306.641.062,12 atau 6,34% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp1.204.317.183.735,88, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.126. Rincian Pendapatan Transfer-LO**

Pendapatan Transfer-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>1.191.266.725.054,00</b>	<b>1.080.433.655.560,00</b>	<b>10,26</b>
-	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	29.311.959.994,00	28.249.312.803,00	3,76
-	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	23.911.867.000,00	16.357.938.000,00	46,18
-	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	771.791.832.501,00	712.384.708.733,00	8,34
-	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	366.251.065.559,00	323.441.696.024,00	13,24
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.670.716.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
-	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	31.670.716.000,00	(100,00)
-	Dana Desa (DD)-LO	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya-LO</b>	<b>85.737.412.744,00</b>	<b>83.428.188.363,88</b>	<b>2,77</b>
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	85.737.412.744,00	83.428.188.363,88	2,77
<b>4</b>	<b>Bantuan Keuangan-LO</b>	<b>3.619.687.000,00</b>	<b>8.784.623.812,00</b>	<b>(58,80)</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Transfer-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
-	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO	3.619.687.000,00	8.784.623.812,00	(58,80)
<b>Jumlah</b>		<b>1.280.623.824.798,00</b>	<b>1.204.317.183.735,88</b>	<b>6,34</b>

Pencatatan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa berdasarkan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2024 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

**5.4.1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO** **TA 2024**  
**Rp29.311.959.994,00** **TA 2023**  
**Rp28.249.312.803,00**

Saldo Dana Bagi Hasil Pajak-LO TA 2024 sebesar Rp29.311.959.994,00, meningkat sebesar Rp1.062.647.191,00 atau 3,76% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp28.249.312.803,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.127. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO**

Dana Bagi Hasil Pajak-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	DBH PBB-LO	22.106.110.794,00	8.847.055.575,00	149,87
2	DBH PPh Pasal 21-LO	6.712.169.000,00	18.997.695.928,00	(64,67)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	247.374.000,00	199.135.800,00	24,22
4	DBH CHT-LO	246.306.200,00	205.425.500,00	19,90
<b>Jumlah</b>		<b>29.311.959.994,00</b>	<b>28.249.312.803,00</b>	<b>3,76</b>

**5.4.1.2.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO** **TA 2024**  
**Rp23.911.867.000,00** **TA 2023**  
**Rp16.357.938.000,00**

Saldo Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2024 sebesar Rp23.911.867.000,00, meningkat sebesar Rp7.553.929.000,00 atau 46,18% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp16.357.938.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.128. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	1.924.000,00	79.200,00	2329,29
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	17.849.158.000,00	10.060.389.800,00	77,42
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	0,00	211.753.211,00	(100,00)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	122.400,00	(100,00)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	2.133.368.000,00	1.817.735.600,00	17,36
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	8.586.000,00	2.687.418.000,00	(99,68)
7	DBH SDA Perikanan-LO	1.559.680.000,00	1.580.439.789,00	(1,31)
8	DBH Sawit-LO	2.359.151.000,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>23.911.867.000,00</b>	<b>16.357.938.000,00</b>	<b>46,18</b>

**5.4.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO** **TA 2024**  
**Rp771.791.832.501,00** **TA 2023**  
**Rp712.384.708.733,00**

Saldo DAU-LO TA 2024 sebesar Rp771.791.832.501,00, meningkat sebesar Rp59.407.123.768,00 atau 8,34% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp712.384.708.733,00.





Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DAK-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	114.717.355.000,00	113.457.220.504,00	1,11
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	641.734.000,00	386.499.999,00	66,04
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	7.463.514.000,00	(100,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	1.478.950.000,00	(100,00)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	8.815.809.026,00	22.342.916.705,00	(60,54)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	6.036.264.092,00	4.454.709.847,00	35,50
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	556.364.850,00	347.072.600,00	60,30
10	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	343.623.350,00	213.519.500,00	60,93
11	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	945.190.350,00	660.404.641,00	43,12
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	6.253.899.000,00	0,00	-
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	150.000.000,00	0,00	-
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	1.091.900.000,00	0,00	-
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	-
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	14.030.375.287,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>366.251.065.559,00</b>	<b>323.441.696.024,00</b>	<b>13,24</b>

<b>5.4.1.2.5 Dana Insentif Daerah (DID)-LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp31.670.716.000,00</b>

Saldo DID-LO TA 2024 sebesar Rp0,00, meningkat sebesar Rp31.670.716.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp31.670.716.000,00.

<b>5.4.1.2.6 Dana Desa (DD)-LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Pendapatan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan Dana Desa sebesar Rp119.866.580.500,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024. Realisasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat-LRA di tahun 2024 bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Wajo. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua pada Bab III poin 3.5 paragraf 6 yang menyatakan bahwa "Pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai Pendapatan tetapi sebagai penerimaan Kas pada Utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya. sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum dikeluarkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa bukan pemerintah kabupaten/kota".



**5.4.1.2.7 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya-LO** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp85.737.412.744,00 Rp83.428.188.363,88**

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya-LO TA 2024 sebesar Rp85.737.412.744,00, meningkat sebesar Rp2.309.224.380,12 atau 2,77% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp83.428.188.363,88, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.130. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya-LO**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	20.834.111.861,00	21.549.067.286,00	(3,32)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	14.230.359.845,00	16.163.414.702,00	(11,96)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	28.852.596.815,00	23.873.293.761,88	20,86
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	297.673.416,00	970.060.138,00	(69,31)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	21.522.670.807,00	20.872.352.476,00	3,12
<b>Jumlah</b>		<b>85.737.412.744,00</b>	<b>83.428.188.363,88</b>	<b>2,77</b>

**5.4.1.2.8 Bantuan Keuangan-LO** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp3.619.687.000,00 Rp8.784.623.812,00**

Saldo Bantuan Keuangan-LO TA 2024 sebesar Rp3.619.687.000,00, menurun sebesar Rp5.164.936.812,00 atau 58,80% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp8.784.623.812,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.131. Rincian Bantuan Keuangan-LO**

Bantuan Keuangan-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
Program Kesehatan Gratis	2.959.908.000,00	2.959.908.000,00	0,00
Bantuan Forkopincam dan Stunting	659.779.000,00	0,00	-
Bantuan Keuangan Infrastruktur Jembatan dan Stunting	0,00	1.717.206.000,00	(100,00)
Bantuan Subsidi Transportasi Darat	0,00	247.601.812,00	(100,00)
Bantuan Provinsi Expo Dekranasda	0,00	500.000.000,00	(100,00)
Bantuan Provinsi UMKN	0,00	300.000.000,00	(100,00)
Bantuan Bencana Alam	0,00	100.000.000,00	(100,00)
Transfer-Bantuan Keuangan Pemprov Alokasi Bantuan Pembayaran BPJS PPBIU TW III dan IV	0,00	2.959.908.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.619.687.000,00</b>	<b>8.784.623.812,00</b>	<b>(58,80)</b>

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wajo mendapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp3.619.687.000,00 berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 797/VII/TAHUN 2024 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1352/XI/TAHUN 2024 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.



**5.4.1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO** **TA 2024**  
**Rp48.776.609.232,05** **TA 2023**  
**Rp40.724.851.331,62**

Saldo Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2024 sebesar Rp48.776.609.232,05, meningkat sebesar Rp8.051.757.900,43 atau 19,77% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp40.724.851.331,62, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.132. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1.	Pendapatan Hibah-LO	43.237.441.868,05	40.724.851.331,62	6,17
3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.539.167.364,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>48.776.609.232,05</b>	<b>40.724.851.331,62</b>	<b>19,77</b>

**5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO** **TA 2024**  
**Rp43.237.441.868,05** **TA 2023**  
**Rp40.724.851.331,62**

Saldo Pendapatan Hibah-LO TA 2024 sebesar Rp43.237.441.868,05, meningkat sebesar Rp2.512.590.536,43 atau 6,17% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp40.724.851.331,62, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.133. Rincian Pendapatan Hibah-LO**

Pendapatan Hibah-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	13.596.913.000,00	33.587.510.279,62
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	14.433.596.440,05	6.936.341.052,00
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.681.418.252,00	201.000.000,00
4.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.400.726.176,00	0,00
5.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	12.124.788.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>43.237.441.868,05</b>	<b>40.724.851.331,62</b>

Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2024 sebesar Rp43.237.441.868,05 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.134. Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2024**

Pendapatan Hibah-LO		2024 (Rp)	Bentuk Hibah
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>13.596.913.000,00</b>	
-	Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari Kementerian Keuangan	13.596.913.000,00	Uang
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO</b>	<b>14.433.596.440,05</b>	
-	Hibah dari Provinsi Sulawesi Selatan	8.589.958.124,05	Persediaan obat
	Hibah dari Kementerian Kesehatan	18.000.000,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin
-	Hibah bangunan pasar dari Kementerian Perdagangan	5.771.100.000,00	Aset Tetap Gedung dan Bangunan
-	Hibah mobil pemadam kebakaran dari Provinsi Sulawesi Selatan	54.538.316,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO</b>	<b>1.681.418.252,00</b>	
-	Hibah AC, TV Led, dan kulkas dari Bank Sulselbar	76.500.000,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hibah-LO		2024 (Rp)	Bentuk Hibah
-	Hibah dari Kementerian Kesehatan	1.604.918.252,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin
<b>4.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO</b>	<b>1.400.726.176,00</b>	
-	Hibah tanah dari masyarakat	1.400.726.176,00	Aset Tetap Tanah
<b>5.</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO</b>	<b>12.124.788.000,00</b>	
-	Hibah tanah dari pihak ketiga (pengembang perumahan)	12.124.788.000,00	Aset Tetap Tanah
<b>Jumlah</b>		<b>43.237.441.868,05</b>	

Nilai Pendapatan Hibah-LO TA 2024 berupa barang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.135. Pendapatan Hibah-LO Berupa Barang TA 2024**

Uraian		Nilai (Rp)
1.	Persediaan ( <b>Catatan 5.3.1.1.10</b> )	8.589.958.124,05
2.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin ( <b>Catatan 5.3.1.3.2</b> )	1.753.956.568,00
3.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan ( <b>Catatan 5.3.1.3.3</b> )	5.771.100.000,00
4.	Aset Tetap Tanah ( <b>Catatan 5.3.1.3.1</b> )	13.525.514.176,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.640.528.868,05</b>

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		TA 2024	TA 2023
5.4.1.3.2		<b>Rp5.539.167.364,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2024 sebesar Rp5.539.167.364,00, meningkat sebesar Rp5.539.167.364,00 dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp0,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.136. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.539.167.364,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.539.167.364,00</b>	<b>0,00</b>

5.4.2 BEBAN DAERAH		TA 2024	TA 2023
		<b>Rp1.470.523.615.184,49</b>	<b>Rp1.373.816.773.144,59</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Daerah TA 2024 sebesar Rp1.470.523.615.184,49, meningkat sebesar Rp96.706.842.039,90 atau 7,04% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp1.373.816.773.144,59, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.137. Rincian Beban Daerah**

Beban Daerah		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Operasi	1.383.556.077.439,49	1.293.548.489.866,59	6,96
2	Beban Transfer	86.967.537.745,00	80.268.283.278,00	8,35
<b>Jumlah</b>		<b>1.470.523.615.184,49</b>	<b>1.373.816.773.144,59</b>	<b>7,04</b>



Komposisi Beban Daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 5.5. Komposisi Beban Daerah**



**5.4.2.1 BEBAN OPERASI**

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp1.383.556.077.439,49**   **Rp1.293.548.489.866,59**

Saldo Beban Operasi TA 2024 sebesar Rp1.383.556.077.439,49, meningkat sebesar Rp90.007.587.572,90 atau 6,96% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp1.293.548.489.866,59, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.138. Rincian Beban Operasi**

Beban Operasi		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1.	Beban Pegawai	651.523.966.289,00	579.977.238.012,00	12,34
2.	Beban Persediaan	97.759.903.806,39	125.228.940.586,56	(21,94)
3.	Beban Jasa	234.215.301.623,47	166.307.020.997,00	40,83
4.	Beban Pemeliharaan	12.945.649.069,10	15.592.375.920,90	(16,97)
5.	Beban Perjalanan Dinas	66.372.362.384,00	56.247.638.365,00	18,00
6.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.086.850.600,00	24.773.272.800,00	(10,84)
7.	Beban Bunga	0,00	616.628.248,00	(100,00)
8.	Beban Subsidi	0,00	148.561.085,00	(100,00)
9.	Beban Hibah	49.441.342.591,29	64.014.646.882,00	(22,77)
10.	Beban Bantuan Sosial	913.982.900,00	1.370.000.000,00	(33,29)
11.	Beban Penyisihan Piutang	398.827.528,13	466.156.381,89	(14,44)
12.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	247.897.890.648,11	258.806.010.588,24	(4,21)
<b>Jumlah</b>		<b>1.383.556.077.439,49</b>	<b>1.293.548.489.866,59</b>	<b>6,96</b>

**5.4.2.1.1 Beban Pegawai**

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp651.523.966.289,00**   **Rp579.977.238.012,00**

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai sebesar belanja pegawai yang



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024. Saldo Beban Pegawai TA 2024 sebesar Rp651.523.966.289,00, meningkat sebesar Rp71.546.728.277,00 atau 12,34% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp579.977.238.012,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.139. Rincian Beban Pegawai**

	<b>Beban Pegawai</b>	<b>2024 (Rp)</b>	<b>2023 (Rp)</b>	<b>Tren (%)</b>
1	Beban Gaji Pokok ASN	310.662.461.203,00	292.688.692.123,00	6,14
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	25.806.949.371,00	24.369.932.560,00	5,90
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.609.568.729,00	6.752.340.000,00	(2,11)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.646.411.841,00	25.691.615.905,00	(4,07)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.119.594.500,00	2.728.148.000,00	14,35
6	Beban Tunjangan Beras ASN	14.224.836.444,00	14.336.118.360,00	(0,78)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.847.413.278,00	1.816.288.170,00	111,83
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.760.231,00	3.711.879,00	1,30
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	31.489.031.025,00	18.105.278.443,00	73,92
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	638.618.375,00	602.235.169,00	6,04
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.922.298.064,00	1.806.703.103,00	6,40
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	73.201.680.234,00	18.898.312.803,00	287,35
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	71.595.827,00	0,00	-
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.366.336.299,00	2.024.196.037,00	16,90
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	674.130.647,00	8.155.413.374,00	(91,73)
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.272.589.032,00	881.263.094,00	44,41
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	215.528.218,00	488.464.618,00	(55,88)
18	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	114.671.206.900,00	110.115.745.800,00	4,14
19	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	391.750.000,00	519.750.000,00	(24,63)
20	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.144.777.166,00	0,00	-
21	Beban Honorarium	6.803.020.890,00	6.933.160.736,00	(1,88)
22	Beban Jasa Pengelolaan BMD	254.600.000,00	258.700.000,00	(1,58)
23	Beban Uang Representasi DPRD	890.820.000,00	892.290.000,00	(0,16)
24	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	81.225.900,00	77.842.800,00	4,35
25	Beban Tunjangan Beras DPRD	92.914.860,00	91.394.040,00	1,66
26	Beban Uang Paket DPRD	76.335.000,00	76.482.000,00	(0,19)
27	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.291.689.000,00	1.293.820.500,00	(0,16)
28	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.195.175,00	150.575.250,00	(16,86)
29	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	3.024.000.000,00	66,67
30	Beban Tunjangan Reses DPRD	829.500.000,00	737.100.000,00	12,54
31	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	383.603.829,00	387.360.844,00	(0,97)
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.149.251.593,00	3.139.131.912,00	0,32
33	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.085.000.000,00	5.017.200.000,00	1,35





Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Beban Persediaan</b>	<b>2024 (Rp)</b>	<b>2023 (Rp)</b>	<b>Tren (%)</b>
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.392.735.111,00	6.145.570.891,00	(12,25)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	95.050.000,00	(100,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.679.490.216,50	5.885.083.555,50	(3,49)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	188.396.500,00	181.460.000,00	3,82
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	36.826.000,00	(100,00)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.114.400,00	7.304.400,00	230,14
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	604.995.019,00	425.150.814,00	42,30
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.052.465.495,00	3.555.069.883,00	(70,40)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.629.500,00	15.600.000,00	45,06
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	27.632.500,00	488.003.750,00	(94,34)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	707.402.400,00	522.769.599,00	35,32
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.320.179.692,00	968.331.489,18	36,34
28	Beban Obat-Obatan-Obat	9.668.245.432,32	4.498.206.627,96	114,94
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.865.736.408,35	1.008.703.686,00	84,96
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.614.285.349,00	31.458.567.959,00	(59,90)
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.875.000,00	31.282.858,00	(94,01)
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.408.087.916,00	1.399.447.250,00	0,62
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	3.862.000,00	18.570.500,00	(79,20)
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	181.429.000,00	(100,00)
35	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.305.035.150,00	10.251.277.396,00	0,52
36	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.714.084.200,00	3.446.647.950,00	(21,25)
37	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	351.454.860,00	2.588.460.950,00	(86,42)
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	-
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	181.305.180,00	121.710.000,00	48,96
40	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	-
41	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.167.812.200,00	1.735.160.900,00	24,93
42	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	2.800.000,00	0,00	-
43	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.131.000.000,00	562.000.000,00	101,25
44	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.050.000,00	120.605.000,00	(98,30)
45	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	42.500.000,00	57.000.000,00	(25,44)
46	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.396.000,00	96.650.000,00	(65,45)
47	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.007.911.000,00	126.600.000,00	696,14
48	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	40.500.000,00	18.000.000,00	125,00
49	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	44.027.000,00	23.950.000,00	83,83
50	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	-





Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Jasa		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
14	Beban Jasa BOS	36.692.563.644,00	7.377.953.403,00	397,33
15	Beban Jasa BOK Puskesmas	1.185.429.340,00	0,00	-
16	Beban Jasa BLUD	54.084.848.216,80	31.299.514.512,00	72,80
<b>Jumlah</b>		<b>256.302.152.223,47</b>	<b>191.080.293.797,00</b>	<b>34,13</b>

5.4.2.1.4 **Beban Pemeliharaan**

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp12.945.649.069,10**    **Rp15.592.375.920,90**

Saldo Beban Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp12.945.649.069,10, menurun sebesar Rp2.646.726.851,80 atau 16,97% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp15.592.375.920,90, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.142. Rincian Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	59.153.400,00	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.598.323.966,10	5.540.833.605,90	1,04
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.595.683.115,00	3.882.614.213,00	18,37
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	983.563.236,00	2.525.448.591,00	(61,05)
5	Beban Pemeliharaan BOS	0,00	1.821.890.024,00	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan BOK Puskesmas	0,00	0,00	-
7	Beban Pemeliharaan BLUD	1.768.078.752,00	1.762.436.087,00	0,32
<b>Jumlah</b>		<b>12.945.649.069,10</b>	<b>15.592.375.920,90</b>	<b>(16,97)</b>

5.4.2.1.5 **Beban Perjalanan Dinas**

**TA 2024**                      **TA 2023**  
**Rp66.372.362.384,00**    **Rp56.247.638.365,00**

Saldo Beban Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp66.372.362.384,00, meningkat sebesar Rp10.124.724.019,00 atau 18,00% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp56.247.638.365,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.143. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.297.237.414,00	36.422.741.498,00	16,13
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2.858.000.000,00	2.941.475.000,00	(2,84)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.822.195.400,00	11.453.891.500,00	(57,90)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.825.985.000,00	2.341.283.500,00	20,70
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	280.328.000,00	92.040.000,00	204,57
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	537.830.338,00	(100,00)
7	Beban Perjalanan Dinas BOS	0,00	2.094.074.975,00	(100,00)
8	Beban Perjalanan Dinas BOK Puskesmas	11.959.768.500,00	0,00	-
9	Beban Perjalanan Dinas BLUD	1.328.848.070,00	364.301.554,00	264,77
<b>Jumlah</b>		<b>66.372.362.384,00</b>	<b>56.247.638.365,00</b>	<b>18,00</b>



#### 5.4.2.1.6 Beban Bunga

TA 2024	TA 2023
Rp0,00	Rp616.628.248,00

Saldo Beban Bunga TA 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp616.628.248,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp616.628.248,00. Beban Bunga TA 2023 sebesar Rp616.628.248,00 merupakan bunga atas pinjaman yang diterima Pemerintah Kabupaten Wajo dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman ini diberikan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang ditujukan khusus bagi daerah terdampak COVID-19. Pinjaman tersebut berakhir pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian pinjaman. Plafon pinjaman PEN tersebut sebesar Rp89.664.897.800,00 dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun dan bunga pinjaman 5,30% per tahun.

#### 5.4.2.1.7 Beban Subsidi

TA 2024	TA 2023
Rp0,00	Rp148.561.085,00

Saldo Beban Subsidi TA 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp148.561.085,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp148.561.085,00. Beban Subsidi TA 2023 sebesar Rp148.561.085,00 merupakan bantuan subsidi transportasi darat berupa penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Kabupaten Wajo yang diperuntukkan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan.

#### 5.4.2.1.8 Beban Hibah

TA 2024	TA 2023
Rp49.441.342.591,29	Rp64.014.646.882,00

Saldo Beban Hibah TA 2024 sebesar Rp49.441.342.591,29, menurun sebesar Rp14.573.304.290,71 atau 22,77% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp64.014.646.882,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.144. Rincian Beban Hibah**

Beban Hibah		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Hibah Uang	44.615.840.250,00	43.946.892.496,00	1,52
2	Beban Hibah Barang	4.825.502.341,29	20.067.754.386,00	(75,95)
<b>Jumlah</b>		<b>49.441.342.591,29</b>	<b>64.014.646.882,00</b>	<b>(22,27)</b>

Rincian Beban Hibah Uang TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.145. Rincian Beban Hibah Uang**

Beban Hibah Uang		Nilai (Rp)
<b>1</b>	<b>Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	
-	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo	23.671.523.581,00
-	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo	4.937.981.787,00
-	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Wajo	4.000.000.000,00
-	Komando Distrik Militer 1406/Wajo	1.500.000.000,00
-	Palang Merah Indonesia Kabupaten Wajo	250.000.000,00
<b>2</b>	<b>Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	
-	Organisasi keagamaan	895.000.000,00
-	Organisasi kemasyarakatan	100.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Hibah Uang		Nilai (Rp)
-	Sekolah Swasta	7.249.918.800,00
<b>3</b>	<b>Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</b>	
-	Organisasi Kepramukaan Kwartir Cabang Kabupaten Wajo	125.500.000,00
<b>4</b>	<b>Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	
-	Partai Politik	882.216.082,00
<b>5</b>	<b>Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD</b>	
-	Sekolah swasta	1.003.700.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>44.615.840.250,00</b>

Rincian Beban Hibah Barang TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.146. Rincian Beban Hibah Barang**

Beban Hibah Barang		Nilai (Rp)
<b>1</b>	<b>Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</b>	
-	Kejaksaan Negeri Wajo	212.881.607,81
-	Pengadilan Agama Negeri Sengkang	206.361.547,19
<b>2</b>	<b>Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	
-	Sekolah swasta	452.195.264,29
-	Organisasi kemasyarakatan	1.150.000,00
<b>3</b>	<b>Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	
-	Sekolah swasta	3.952.913.922,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.825.502.341,29</b>

**5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial**

TA 2024	TA 2023
<b>Rp913.982.900,00</b>	<b>Rp1.370.000.000,00</b>

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp913.982.900,00, menurun sebesar Rp456.017.100,00 atau 33,29% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp1.370.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.147. Rincian Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	85.000.000,00	60.000.000,00	41,67
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	308.982.900,00	0,00	-
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	520.000.000,00	280.000.000,00	85,71
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.030.000.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>913.982.900,00</b>	<b>1.370.000.000,00</b>	<b>(33,29)</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.1.10 **Beban Penyisihan Piutang**

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp398.827.528,13</b>	<b>Rp466.156.381,89</b>

Saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2024 sebesar Rp398.827.528,13, menurun sebesar Rp67.328.853,76 atau 14,44% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp466.156.381,89, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.148. Rincian Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	3,50	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	197.851.159,21	391.115.570,99	(49,41)
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	6.880.864,79	4.885.237,74	40,85
4	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	(90.424.373,24)	90.424.373,24	(200,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	(150,00)	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	153.301.033,84	0,00	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	12.268.478,47	7.640.395,73	60,57
8	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.470.000,00	0,00	0,00
9	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	106.896.096,56	(35.815.834,53)	(398,46)
10	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	0,00	14.799.540,00	(100,00)
11	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(2.000.000,00)	0,00	0,00
12	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.584.265,00	228.000,00	3.226,43
13	Beban Penyisihan Uang Muka	0,00	(7.120.751,28)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>398.827.528,13</b>	<b>466.156.381,89</b>	<b>(14,44)</b>

5.4.2.1.11 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp247.897.890.648,11</b>	<b>Rp258.806.010.588,24</b>

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 sebesar Rp247.897.890.648,11, menurun sebesar Rp10.908.119.940,13 atau 4,21% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp258.806.010.588,24, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.149. Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
<b>A.</b>	<b>Beban Penyusutan</b>			
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (Catatan 5.3.1.3.7)	65.178.230.224,44	71.820.404.763,73	(9,25)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (Catatan 5.3.1.3.7)	23.146.177.102,00	21.755.763.920,00	6,39
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi (Catatan 5.3.1.3.7)	159.323.656.875,00	164.995.574.957,83	(3,44)
<b>B.</b>	<b>Beban Amortisasi</b>			



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Penyusutan dan Amortisasi		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Catatan 5.3.1.4.3)	249.826.446,67	234.266.946,68	6,64
<b>Jumlah</b>		<b>247.897.890.648,11</b>	<b>258.806.010.588,24</b>	<b>(4,21)</b>

#### 5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

TA 2024	TA 2023
<b>Rp86.967.537.745,00</b>	<b>Rp80.268.283.278,00</b>

Saldo Beban Transfer TA 2024 sebesar Rp86.967.537.745,00, meningkat sebesar Rp6.699.254.467,00 atau 8,35% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp80.268.283.278,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.150. Rincian Beban Transfer**

Beban Transfer		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.444.773.538,00	4.915.127.100,00	10,78
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.757.485.131,00	1.338.101.000,00	31,34
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	79.765.279.076,00	74.015.055.178,00	7,77
<b>Jumlah</b>		<b>86.967.537.745,00</b>	<b>80.268.283.278,00</b>	<b>8,35</b>

#### 5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

TA 2024	TA 2023
<b>Rp5.444.773.538,00</b>	<b>Rp4.915.127.100,00</b>

Saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp5.444.773.538,00, meningkat sebesar Rp529.646.438,00 atau 10,78% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp4.915.127.100,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa untuk TA 2024 telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 649/IX/TAHUN 2024, tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024.

#### 5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi

TA 2024	TA 2023
<b>Rp1.757.485.131,00</b>	<b>Rp1.338.101.000,00</b>

Saldo Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi TA 2024 sebesar Rp1.757.485.131,00, meningkat sebesar Rp419.384.131,00 atau 31,34% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp1.338.101.000,00. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa untuk TA 2024 telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 649/IX/TAHUN 2024, tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024.

#### 5.4.2.2.3 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

TA 2024	TA 2023
<b>Rp79.765.279.076,00</b>	<b>Rp74.015.055.178,00</b>

Saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2024 sebesar Rp79.765.279.076,00, meningkat sebesar Rp5.750.223.898,00 atau 7,77% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp74.015.055.178,00. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan bantuan keuangan umum Pemerintah Provinsi kepada desa berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.



## SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dan Beban selama satu periode pelaporan, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.151. Surplus dari Kegiatan Operasional**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan	1.501.347.693.632,65	1.450.933.753.800,15
2	Beban	(1.470.523.615.184,49)	(1.373.816.773.144,59)
	<b>Surplus dari Kegiatan Operasional</b>	<b>30.824.078.448,16</b>	<b>77.116.980.655,56</b>

## KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Wajo TA 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

<b>5.4.3 SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Surplus Non Operasional-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

<b>5.4.4 DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp6.315.960.628,90</b>	<b>Rp12.223.398.658,38</b>

Saldo Defisit Non Operasional-LO TA 2024 sebesar Rp6.315.960.628,90, menurun sebesar Rp5.907.438.029,48 atau 48,33% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp12.223.398.658,38, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.152. Rincian Defisit Non Operasional-LO**

Beban Transfer		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tren (%)
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO (Catatan 5.3.1.4.4)	6.315.469.736,95	12.223.398.658,38	(48,33)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	490.891,95	0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>6.315.960.628,90</b>	<b>12.223.398.658,38</b>	<b>(48,33)</b>

<b>5.4.4.1 Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar - LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp6.315.469.736,95</b>	<b>Rp12.223.398.658,38</b>

Saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO TA 2024 sebesar Rp6.315.469.736,95, menurun sebesar Rp5.907.928.921,43 atau 48,33% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp12.223.398.658,38, dengan rincian pada tabel berikut. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO TA 2024 merupakan penghapusan Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat.

<b>5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp490.891,95</b>	<b>Rp0,00</b>



Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp490.891,95 dan Rp0,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO TA 2024 merupakan Penghapusan Aset Non Operasional yang tidak lagi difungsikan.

#### DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Surplus Non Operasional-LO dan Defisit Non Operasional-LO selama satu periode pelaporan, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.153. Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Surplus Non Operasional-LO	0,00	0,00
2	Defisit Non Operasional-LO	(6.315.960.628,90)	(12.223.398.658,38)
<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(6.315.960.628,90)</b>	<b>(12.223.398.658,38)</b>

#### POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa, yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Rincian Pos Luar Biasa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.154. Rincian Pos Luar Biasa**

No	Pos Luar Biasa	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	(2.482.300.700,00)	(1.646.877.850,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(2.482.300.700,00)</b>	<b>(1.646.877.850,00)</b>

<b>5.4.5 PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Pendapatan Luar Biasa TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

<b>5.4.6 BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp2.482.300.700,00</b>	<b>Rp1.646.877.850,00</b>

Saldo Beban Luar Biasa TA 2024 sebesar Rp2.482.300.700,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.155. Rincian Beban Luar Biasa**

No	Beban Luar Biasa	Nilai (Rp)
1	Bantuan Tak Terduga kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Wajo pada BPBD, Dinas PU dan Dinas Sosial Kab. Wajo TA 2024	683.649.700,00
2	Bantuan Tak Terduga kepada Korban Bencana Kebakaran dan Angin Kencang Tahap I pada DinsosP2KBP3AKab. Wajo TA 2024	116.250.000,00
3	Bantuan Tak Terduga kepada Korban Bencana di Kabupaten Wajo pada DinsosP2KBP3A Kab. Wajo dan BPBD Kab. Wajo TA 2024	1.682.401.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.482.300.700,00</b>

Beban Luar Biasa yang terdapat pada Pos Luar biasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Wajo untuk masyarakat korban bencana alam serta pemberian bantuan tak terduga tanggap darurat pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah TA 2024.



<b>5.4.7 SURPLUS - LO</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
	<b>Rp22.025.817.119,26</b>	<b>Rp63.246.704.147,18</b>

Surplus - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus pada Laporan Operasional periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp22.025.817.119,26.



## 5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. LAK diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan aktivitas transitoris. LAK juga memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

### 5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp233.278.909.914,40</b>	<b>Rp302.124.147.024,15</b>

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pembiayaan dari luar. Saldo Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 sebesar Rp233.278.909.914,40, menurun sebesar Rp68.845.237.109,75 atau 22,79% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp302.124.147.024,15.

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp1.586.092.597.509,78</b>	<b>Rp1.518.293.155.076,75</b>

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode pelaporan. Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 sebesar Rp1.586.092.597.509,78, meningkat sebesar Rp67.799.442.433,03 atau 4,47% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp1.518.293.155.076,75, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.156. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	54.332.515.103,00	55.114.787.993,00
Penerimaan Retribusi Daerah	11.076.575.771,00	17.794.131.364,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.084.874.647,00	17.100.236.523,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	104.351.365.636,78	96.876.952.962,87
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	29.311.959.994,00	28.249.312.803,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.911.867.000,00	19.020.226.432,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	771.791.832.501,00	712.384.708.733,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	366.251.065.559,00	323.441.696.024,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	31.670.716.000,00
Penerimaan Dana Desa (DD)	119.866.580.500,00	119.082.791.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.358.193.434,00	90.591.355.269,88
Penerimaan Bantuan Keuangan	3.619.687.000,00	5.824.715.812,00
Penerimaan Hibah	13.596.913.000,00	1.141.524.160,00
Penerimaan Lainnya	5.539.167.364,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.586.092.597.509,78</b>	<b>1.518.293.155.076,75</b>



**5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp1.352.813.687.595,38 Rp1.216.169.008.052,60**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode pelaporan. Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 sebesar Rp1.352.813.687.595,38, meningkat sebesar Rp136.644.679.542,78 atau 11,24% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp1.216.169.008.052,60, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.157. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pembayaran Pegawai	676.166.034.346,00	580.070.956.854,00
Pembayaran Barang dan Jasa	412.681.883.966,38	367.285.678.792,60
Pembayaran Bunga	616.628.248,00	2.182.305.740,00
Pembayaran Subsidi	0,00	148.561.085,00
Pembayaran Hibah	53.207.269.859,00	64.196.846.882,00
Pembayaran Bantuan Sosial	605.000.000,00	1.370.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	2.617.300.700,00	1.681.377.850,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	5.510.861.600,00	4.649.358.900,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.776.849.300,00	1.261.619.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa	199.631.859.576,00	193.322.302.449,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.352.813.687.595,38</b>	<b>1.216.169.008.052,60</b>

**5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp233.278.909.914,40 Rp302.124.147.024,15**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasi dalam periode pelaporan, untuk TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp233.278.909.914,40 dan Rp302.124.147.024,15.

**5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** **TA 2024** **TA 2023**  
**(Rp267.946.388.671,00) (Rp266.512.651.026,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 sebesar (Rp267.946.388.671,00), menurun sebesar Rp1.433.737.645,00 atau 0,54% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar (Rp266.512.651.026,00).

**5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp214.900.000,00 Rp854.678.400,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi adalah jumlah penerimaan kas atas realisasi penjualan aset tetap dan aset lainnya dalam periode TA 2024. Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 sebesar Rp214.900.000,00, menurun sebesar Rp639.778.400,00 atau 74,86% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp854.678.400,00, dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.158. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	693.853.000,00
Penjualan Aset Lainnya	214.900.000,00	160.825.400,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivasi Investasi</b>	<b>214.900.000,00</b>	<b>854.678.400,00</b>

**5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp268.161.288.671,00 Rp267.367.329.426,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/pembangunan/investasi dalam periode pelaporan. Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 sebesar Rp268.161.288.671,00, meningkat sebesar Rp793.959.245,00 atau 0,30% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp267.367.329.426,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.159. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Perolehan Tanah	137.568.000,00	1.688.577.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	50.379.467.278,00	30.238.175.306,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	111.321.187.769,00	70.306.621.816,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.682.071.729,00	153.493.315.508,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.640.993.895,00	6.542.639.796,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	98.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivasi Investasi</b>	<b>268.161.288.671,00</b>	<b>267.367.329.426,00</b>

**5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** **TA 2024** **TA 2023**  
**(Rp267.946.388.671,00) (Rp266.512.651.026,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi aset non keuangan dalam periode pelaporan, untuk TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp267.946.388.671,00) dan (Rp266.512.651.026,00).

**5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** **TA 2024** **TA 2023**  
**(Rp24.623.270.416,00) (Rp29.547.924.528,00)**

Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih lebih kurang penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Saldo Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 sebesar (Rp24.623.270.416,00), meningkat sebesar Rp4.924.654.112,00 atau 16,67% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar (Rp29.547.924.528,00).

**5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan** **TA 2024** **TA 2023**  
**Rp0,00 Rp0,00**

Pada TA 2024 tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Wajo.



<b>5.5.3.2</b>	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>Rp24.623.270.416,00</b>	<b>Rp29.547.924.528,00</b>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah jumlah pengeluaran kas untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 sebesar Rp24.623.270.416,00, menurun sebesar Rp4.924.654.112,00 atau 16,67% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp29.547.924.528,00.

<b>5.5.3.3</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>(Rp24.623.270.416,00)</b>	<b>(Rp29.547.924.528,00)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan pendanaan dalam periode pelaporan, untuk TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp24.623.270.416,00) dan (Rp29.547.924.528,00).

<b>5.5.4</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

<b>5.5.4.1</b>	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
		<b>Rp114.206.398.232,19</b>	<b>Rp106.894.972.396,00</b>

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris adalah jumlah penerimaan kas dari PFK. Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar Rp114.206.398.232,19, meningkat sebesar Rp7.311.425.836,19 atau 6,84% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp106.894.972.396,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.160. Rincian Penerimaan Kas dari PFK**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai (IWP) (1%)	4.799.350.171,00	8.058.666.768,00
Iuran Wajib Pegawai (IWP) (8%)	13.498.048.962,00	21.113.009.444,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	18.721.546.741,00	14.306.401.323,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	608.309.924,00	602.345.819,00
Iuran Jaminan Kematian	1.822.523.228,00	1.807.036.846,00
Taspen	8.331.171.339,00	2.662.275.165,00
BPJS Kesehatan PNS dan PPPK	305.015.576,00	826.138.909,00
PPh Pasal 21	29.554.445.244,00	19.544.250.910,00
PPh Pasal 22	1.195.722.375,34	871.152.424,00
PPh Pasal 23	649.783.373,50	521.525.271,00
PPh Pasal 4 (2)	3.947.568.101,00	4.711.907.957,00
PPN	30.772.913.197,35	31.870.261.560,00
<b>Jumlah</b>	<b>114.206.398.232,19</b>	<b>106.894.972.396,00</b>



**5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris** **TA 2024**  
**Rp114.206.398.232,19** **TA 2023**  
**Rp106.894.972.396,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris adalah jumlah pembayaran kas untuk PFK. Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar Rp114.206.398.232,19, meningkat sebesar Rp7.311.425.836,19 atau 6,84% dibandingkan dengan saldo TA 2023 yang sebesar Rp106.894.972.396,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.161. Rincian Pembayaran Kas untuk PFK**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai (IWP) (1%)	4.799.350.171,00	8.058.666.768,00
Iuran Wajib Pegawai (IWP) (8%)	13.498.048.962,00	21.113.009.444,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	18.721.546.741,00	14.306.401.323,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	608.309.924,00	602.345.819,00
Iuran Jaminan Kematian	1.822.523.228,00	1.807.036.846,00
Taspen	8.331.171.339,00	2.662.275.165,00
BPJS Kesehatan PNS dan PPPK	305.015.576,00	826.138.909,00
PPh Pasal 21	29.554.445.244,00	19.544.250.910,00
PPh Pasal 22	1.195.722.375,34	871.152.424,00
PPh Pasal 23	649.783.373,50	521.525.271,00
PPh Pasal 4 (2)	3.947.568.101,00	4.711.907.957,00
PPN	30.772.913.197,35	31.870.261.560,00
<b>Jumlah</b>	<b>114.206.398.232,19</b>	<b>106.894.972.396,00</b>

**5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris** **TA 2024**  
**Rp0,00** **TA 2023**  
**Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan transitoris dalam periode pelaporan, untuk TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

**5.5.5 KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS** **TA 2024**  
**(Rp59.290.749.172,60)** **TA 2023**  
**Rp6.063.571.470,15**

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 5.162. Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas**

No	Uraian	2024	2023
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	233.278.909.914,40	302.124.147.024,15
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(267.946.388.671,00)	(266.512.651.026,00)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(24.623.270.416,00)	(29.547.924.528,00)
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas</b>	<b>(59.290.749.172,60)</b>	<b>6.063.571.470,15</b>

**5.5.6 SALDO AKHIR KAS** **TA 2024**  
**Rp66.942.544.027,27** **TA 2023**  
**Rp126.258.573.442,87**

Rincian Saldo Akhir Kas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.163. Perhitungan Saldo Akhir Kas**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas Bersih	(59.290.749.172,60)	6.063.571.470,15
2	Saldo Awal Kas di BUD + Setara Kas	110.902.219.673,52	111.175.219.936,77



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
3	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD	7.418.389.013,93	8.116.843.654,93
6	Saldo Awal Kas di Bendahara FKTP	1.467.020.298,42	826.085.993,02
5	Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	9.431.080,00	34.709.818,00
7	Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas	6.375.506.713,00	0,00
8	Koreksi SiLPA/SiKPA	0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP dan Dana BOS</b>	<b>66.881.817.606,27</b>	<b>126.216.430.872,87</b>
1	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	0,00
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	60.726.421,00	42.142.570,00
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>66.942.544.027,27</b>	<b>126.258.573.442,87</b>

Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.942.544.027,27 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.164. Rincian Saldo Akhir Kas**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	59.771.392.278,01
2	Kas di Bendahara Penerimaan	60.726.421,00
3	Kas di BLUD	4.736.870.184,95
4	Kas Dana BOS	5.972.808,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.360.551.617,00
7	Kas Lainnya	7.030.718,31
	<b>Jumlah</b>	<b>66.942.544.027,27</b>

Perbandingan saldo akhir kas antara Neraca dan LAK TA 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir Kas di Neraca	Rp66.942.544.027,27
Saldo Akhir Kas di LAK	Rp66.942.544.027,27
<b>Selisih</b>	<b>Rp0,00</b>

Perbandingan SiLPA di LRA dengan Saldo Akhir Kas di LAK TA 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo SiLPA di LRA	Rp66.942.544.027,27
Saldo Akhir Kas di LAK	Rp66.942.544.027,27
<b>Selisih</b>	<b>Rp0,00</b>



## 5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 menyajikan ekuitas awal dan ekuitas akhir tahun 2024. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.165. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>3.473.467.707.589,76</b>	<b>3.402.776.108.442,58</b>
<b>SURPLUS - LO</b>	<b>22.025.817.119,26</b>	<b>63.246.704.147,18</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>(71.749.152,22)</b>	<b>7.444.895.000,00</b>
Koreksi Ekuitas - Piutang Lainnya	1.600.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	3.582.159,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	0,00	7.444.895.000,00
Koreksi Ekuitas - Tagihan Jangka Panjang	(127.830.720,87)	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Bunga	3,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	50.899.406,65	0,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.495.421.775.556,80</b>	<b>3.473.467.707.589,76</b>

LPE dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.6.1 EKUITAS AWAL

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp3.473.467.707.589,76</b>	<b>Rp3.402.776.108.442,58</b>

Ekuitas Awal TA 2024 sebesar Rp3.473.467.707.589,76 yang merupakan saldo akhir ekuitas di LPE dan Neraca per 31 Desember 2023 (*audited*).

### 5.6.2 SURPLUS – LO

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp22.025.817.119,26</b>	<b>Rp63.246.704.147,18</b>

Surplus – LO tahun 2024 sebesar Rp22.025.817.119,26 sesuai dengan Surplus pada LO TA 2024.

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	TA 2024	TA 2023
	<b>(Rp71.749.152,22)</b>	<b>Rp7.444.895.000,00</b>

Koreksi Ekuitas karena perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar TA 2024 sebesar (Rp71.749.152,22) dapat dirinci sebagai berikut.

#### 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas - Piutang Lainnya

	TA 2024	TA 2023
	<b>Rp1.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Koreksi Ekuitas – Piutang Lainnya TA 2024 sebesar Rp1.600.000,00 merupakan koreksi menambah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disebabkan kurang catat atas nilai kerugian daerah tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.



	TA 2024	TA 2023
<b>5.6.3.2 Koreksi Ekuitas - Persediaan</b>	<b>Rp3.582.159,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Koreksi Ekuitas – Persediaan TA 2024 sebesar Rp3.582.159,00 merupakan koreksi menambah Persediaan Obat disebabkan terdapat pencatatan ganda pengurangan persediaan obat karena sudah kedaluwarsa pada tahun 2022 dan 2023 pada RSUD Lamaddukelleng.

	TA 2024	TA 2023
<b>5.6.3.3 Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp7.444.895.000,00</b>

Koreksi Ekuitas – Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp0,00. Pada TA 2023, Koreksi Ekuitas – Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.444.895.000,00 merupakan hasil dari penilaian Aset Tetap Bangunan dan Gedung Pasar Sentral Sengkang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

	TA 2024	TA 2023
<b>5.6.3.4 Koreksi Ekuitas - Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>Rp(127.830.720,87)</b>	<b>Rp0,00</b>

Koreksi Ekuitas – Tagihan Jangka Panjang TA 2024 sebesar Rp(127.830.720,87) merupakan koreksi mengurangi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disebabkan terdapat kesalahan penjumlahan atas kasus kerugian daerah berupa informasi tahun-tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

	TA 2024	TA 2023
<b>5.6.3.5 Koreksi Ekuitas - Utang Bunga</b>	<b>Rp3,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Koreksi Ekuitas – Utang Bunga TA 2024 sebesar Rp3,00 merupakan koreksi mengurangi Utang Bunga Pinjaman PEN disebabkan kelebihan pencatatan tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

	TA 2024	TA 2023
<b>5.6.3.6 Koreksi Ekuitas - Utang Belanja</b>	<b>Rp50.899.406,65</b>	<b>Rp0,00</b>

Koreksi Ekuitas – Utang Belanja TA 2024 sebesar Rp50.899.406,65 dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 5.166. Rincian Koreksi Ekuitas – Utang Belanja**

No	SKPD	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi mengurangi Utang Belanja Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa disebabkan terdapat pencatatan ganda pengakuan utang bagi hasil pajak ke Desa Tangkoro pada tahun 2021 dan 2022.	21.569.066,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi mengurangi Utang Belanja Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disebabkan terdapat pencatatan ganda pengakuan utang bagi hasil retribusi ke Desa Tangkoro pada tahun 2021 dan 2022.	5.605.815,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi mengurangi Utang Belanja Jasa disebabkan terdapat kesalahan pencatatan nilai utang biaya pengelolaan pinjaman PEN pada tahun sebelumnya.	22.776.525,65



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Keterangan	Nilai (Rp)
4	RSUD Lamaddukelleng	Koreksi mengurangi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD disebabkan terdapat pencatatan ganda penambahan utang belanja obat pada tahun 2022 dan 2023.	948.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>50.899.406,65</b>

**5.6.4 EKUITAS AKHIR**

	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2023</u>
	<b>Rp3.495.421.775.556,80</b>	<b>Rp3.473.467.707.589,76</b>

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.495.421.775.556,80 sesuai dengan jumlah ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp3.473.467.707.589,76
Surplus - LO	Rp22.025.817.119,26
Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	(Rp71.749.152,22)
<b>Jumlah Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp3.495.421.775.556,8</b>



## BAB VI

### PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

#### 6.1 PENGUNGKAPAN LAINNYA

##### 6.1.1 DOMISILI

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang berada ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Secara *defacto* maupun secara *de jure*, Kabupaten Wajo telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara otonom. Namun secara historis nama Kabupaten Wajo berasal dari nama “Bajo” yang merupakan asal mula Kerajaan Wajo, sehingga menurut beberapa lontara’ yang di dalamnya disertai dengan Nordduyn (1955) terdapat beberapa perbedaan cerita tentang asal mula Wajo.

Secara geografis Kabupaten Wajo berada pada posisi 3°39’ sampai dengan 4°16’ lintang selatan (LS) dan 119°53’ sampai dengan 120°27’ bujur timur (BT). Secara administrasi, Kabupaten Wajo berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara, dengan teluk Bone di sebelah timur, dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah barat dan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng di sebelah selatan.

Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah sebesar 2.506,19 km<sup>2</sup> atau lebih kurang 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 kecamatan dan terdiri 190 Desa/Kelurahan (48 kelurahan dan 142 desa), sebagaimana dapat dilihat pada 14 kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari 10 kecamatan. Kecamatan Pitumpanua dimekarkan menjadi Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera, sedangkan Kecamatan Takkalalla terbagi menjadi Kecamatan Takkalalla dan Bola. Kecamatan Sajoanging dan Penrang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sajoanging, sedangkan Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangpajo berasal dari kecamatan induk Maniangpajo. Kecamatan Keera merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 36,36 km<sup>2</sup> (14,70% dari luas wilayah Kabupaten Wajo) dan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 38,27 km<sup>2</sup> (1,35% dari luas wilayah Kabupaten Wajo). Kecamatan Tempe ini juga merupakan ibukota Kabupaten Wajo.

##### 6.1.2 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024; dan
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024.



### 6.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan;
  - f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  - h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - i. Dinas Lingkungan Hidup;
  - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
  - o. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - q. Dinas Perikanan;
5. Badan:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
6. Kecamatan terdiri dari:
  - a. Kecamatan Majauleng;
  - b. Kecamatan Sabbangparu;
  - c. Kecamatan Tanasitolo;
  - d. Kecamatan Bola;
  - e. Kecamatan Pammana;
  - f. Kecamatan Pitumpanua;
  - g. Kecamatan Takkalalla;
  - h. Kecamatan Tempe;
  - i. Kecamatan Belawa;
  - j. Kecamatan Maniangpajo;
  - k. Kecamatan Gilireng;
  - l. Kecamatan Keera;
  - m. Kecamatan Penrang; dan



n. Kecamatan Sajoanging.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:

1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang;
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
12. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
13. Dinas Pemuda Dan Olahraga;
14. Dinas Pariwisata;
15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan;
16. Dinas Perkebunan;
17. Dinas Perdagangan;
18. Dinas Perindustrian;
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
21. Badan Pendapatan Daerah; dan
22. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

**6.2 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS, UNTUK ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL**

Pada TA 2014, Pemerintah Kabupaten Wajo masih menerapkan akuntansi berbasis Kas Menuju Akrua. Pada TA 2015 s.d sekarang, Pemerintah Kabupaten Wajo menerapkan Akuntansi Berbasis Akrua sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrua disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

**6.3 PENJELASAN ATAS DANA-DANA NON APBD KABUPATEN WAJO**

Pada Tahun 2024 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan konsolidasi atas Dana Non APBD yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan, Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dan Dana BLUD pada RSUD Lamadukkelleng dan RSUD Siwa.



### 6.3.1 DANA BOS

Pada TA 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memperoleh Dana BOS berupa BOS Reguler dan BOS Kinerja dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Wajo, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.1. Rincian Dana BOS**

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023	Koreksi Kas Dana BOS	Pendapatan Dana BOS 2024	Belanja Dana BOS 2024	Saldo Per 31 Des 2024
BOS Reguler	9.431.080,00	0	42.929.759.500,00	42.933.550.272,00	5.640.308,00
BOS Kinerja	0,00	0	2.842.500.000,00	2.842.167.500,00	332.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.431.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.772.259.500,00</b>	<b>45.775.717.772,00</b>	<b>5.972.808,00</b>

Nilai Pendapatan di atas merupakan Pendapatan Murni yang telah di terima oleh masing-masing Satuan Pendidikan Negeri yang ada di Kabupaten Wajo, adapun yang melampaui nilai realisasi merupakan belanja dari sisa Dana BOS tahun sebelumnya pada Satuan Pendidikan Negeri.

### 6.3.2 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Laporan Keuangan BLUD RSUD Lamadukkelleng mengungkapkan total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.811.072.388,58, total pendapatan sebesar Rp74.266.651.484,67 dan total beban sebesar Rp88.564.719.658,02 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diaudit oleh KAP S.KRISTIAJI dengan Nomor Izin KAP: Kep.75/KM.1/2015.

Laporan Keuangan BLUD RSUD Siwa mengungkapkan total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.364.235.363,12, total pendapatan sebesar Rp18.684.703.880,00 dan total beban sebesar Rp20.999.762.032,43 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diaudit oleh KAP S.KRISTIAJI dengan Nomor Izin KAP: Kep.75/KM.1/2015.

Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Kabupaten Wajo pada 23 puskesmas. diaudit oleh KAP S.KRISTIAJI dengan Nomor Izin KAP: Kep.75/KM.1/2015.

Laporan Keuangan BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

### 6.4 KEWAJIBAN KONTIJENSI

Untuk laporan lalu lintas kredit kuperwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang Nomor 28/PK/XI/2003 dan Nomor SR/2252a/B/WO/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penyelenggaraan Penyaluran Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wajo (KUPERWA) tahun 2003, dengan ini dijelaskan laporan lalu lintas kredit posisi Per 31 Desember 2024, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 6.2. Rincian KUPERWA**

Uraian	Pokok	Bunga	Jumlah
Plafon Pinjaman	3.930.000.000,00	1.252.510.000,00	5.182.510.000,00
Realisasi Penerimaan Kumulatif	1.607.996.000,00	474.200.000,00	2.082.196.000,00
<b>Sisa Kewajiban</b>	<b>2.322.004.000,00</b>	<b>778.310.000,00</b>	<b>3.100.314.000,00</b>



Plafond Dana dalam Surat Perjanjian disepakati Dana yang akan digulirkan sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Ribu Rupiah) yang di stor pada Nomor Rekening 100.002.0000.14689-4. Pada tanggal 27 Januari 2004 dan selanjutnya diadakan penyaluran ke Kelompok Tani sesuai dengan Peruntukan Kredit tersebut. Pada tahun 2006 pada Pemantauan Lalu lintas Kredit Kuperwa terdapat saldo sebesar Rp330.000.000, yang merupakan Rekap setoran dari beberapa Kelompok Kuperwa, setoran dana tersebut kemudian di gulirkan kembali tanpa melakukan Perjanjian kembali sehingga Saldo namun penyaluran tersebut di tambahkan sebagai kewajiban pihak debitur dalam jangka waktu sesuai perjanjian kerja sama sebelumnya dengan rincian pinjaman sebesar Rp3.930.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta rupiah).

Pada TA 2009, berdasarkan hasil penelusuran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penyaluran Dana Bergulir Kuperwa di catat sebagai Investasi Non Permanen, dengan saldo sebesar Rp3.773.834.000,00. Pada TA 2010 telah dikeluarkan dari Investasi Non Permanen atas rekomendasi BPK untuk dicatat sebagai TGR, hal tersebut disebabkan kewajiban debitur telah melampaui jatuh tempo pembayaran.

Pada tanggal 12 Mei 2017, Pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan surat ke PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang dengan Nomor Surat 900/482/BPKAD, Perihal Pemindahbukuan. Dalam surat tersebut diinstruksikan kepada PT Bank Sulselbar untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening 100.002.0000.14689-4 ke Rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa. Pada tanggal 15 Mei dan 12 Desember 2017 telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa masing-masing sebesar Rp630.550.600,00 dan Rp31.000.000,00. Penerimaan tersebut dicatat pada LRA TA 2017. Saldo akhir kas pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD KUPERWA per 31 Desember 2017 sebesar Rp661.550.600,00.

Pada TA 2020, terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD KUPERWA sebesar Rp95.500.000,00 pada bulan Mei dan Oktober. Penerimaan tersebut dicatat pada LRA TA 2020. Saldo akhir kas pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD KUPERWA per 31 Desember 2020 sebesar Rp757.050.600,00.

Pada TA 2021, terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD KUPERWA sebesar Rp180.225.000,00 yang merupakan: 1. penyetoran Dana Bergulir Kelompok KUPERWA sebesar Rp131.900.000,00; 2. penyetoran Dana Bergulir Koperwa sebesar Rp46.325.000,00; dan 3. Bantuan Modal Kerja sebesar Rp2.000.000,00. Penerimaan tersebut dicatat pada LRA TA 2021. Saldo akhir kas pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD KUPERWA per 31 Desember 2021 sebesar Rp937.275.600,00.

Pada TA 2022, terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa sebesar Rp34.500.000,00 yang merupakan penyetoran Dana Bergulir Kelompok KUPERWA. Penerimaan tersebut dicatat pada LRA TA 2022. Saldo pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa dilakukan pemindahbukuan ke rekening 100.001.0000.04051-7 a.n. PAD Kabupaten Wajo sebesar Rp46.325.000,00, yang merupakan penerimaan penyetoran Dana Bergulir Koperwa TA 2022. Saldo akhir kas pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD KUPERWA per 31 Desember 2022 sebesar Rp925.450.600,00.

Pada TA 2023, terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa sebesar Rp5.800.000,00 yang merupakan penyetoran Dana Bergulir Kelompok



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KUPERWA. Penerimaan tersebut dicatat pada LRA TA 2023. Saldo pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa dilakukan pemindahbukuan ke rekening 100.001.0000.09738-1 a.n. RKUD Kabupaten Wajo sebesar Rp931.250.600,00. Saldo akhir kas pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD KUPERWA per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Pada TA 2024, terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa sebesar Rp88.600.000,00 yang merupakan penyetoran Dana Bergulir Kelompok KUPERWA. Penerimaan tersebut dicatat pada LRA TA 2024. Saldo pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa dilakukan pemindahbukuan ke rekening 100.001.0000.09738-1 a.n. RKUD Kabupaten Wajo sebesar Rp88.600.000,00. Saldo akhir kas pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD KUPERWA per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Mutasi PAD Kuperwa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.3. Mutasi PAD Kuperwa**

Tahun	Penerimaan pada rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa	Pemindahbukuan	Saldo rekening 100.001.0000.14689-7 a.n. PAD Kuperwa	Keterangan
2017	630.550.600,00	0,00	630.550.600,00	
2017	31.000.000,00	0,00	661.550.600,00	
2020	95.500.000,00	0,00	757.050.600,00	
2021	131.900.000,00	0,00	888.950.600,00	
2021	46.325.000,00	0,00	935.275.600,00	
2021	2.000.000,00	0,00	937.275.600,00	
2022	34.500.000,00	46.325.000,00	925.450.600,00	pemindahbukuan ke rekening 100.001.0000.04051-7 a.n. PAD Kabupaten Wajo
2023	5.800.000,00	931.250.600,00	0,00	pemindahbukuan ke rekening 100.001.0000.09738-1 a.n. RKUD Kabupaten Wajo
2024	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	pemindahbukuan ke rekening 100.001.0000.09738-1 a.n. RKUD Kabupaten Wajo
<b>Jumlah</b>	<b>1.066.175.600,00</b>	<b>1.066.175.600,00</b>		

Pembayaran dilakukan dengan harapan akan dilakukan pelunasan bunga oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari insentif atau keringanan melalui penerbitan regulasi daerah sehingga kedua debitur ini telah menganggap utang ke pemda telah lunas. Sampai dengan penerbitan laporan ini, regulasi daerah yang di maksud belum terbit sehingga pelunasan bunga belum dapat dilakukan.



## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Wajo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan Pendapatan berjumlah Rp1.586.282.217.266,78 atau 98,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.610.937.508.095,13. Belanja berjumlah Rp1.409.055.405.790,38 atau 93,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.500.282.247.322,00 dengan demikian, terdapat defisit antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp29.692.758.999,60. Pembiayaan Neto sebesar Rp96.635.303.026,87 sehingga memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp66.942.544.027,27.
2. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp126.258.573.442,87. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp126.258.573.442,87. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp66.942.544.027,27. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 sehingga memperoleh Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp66.942.544.027,27.
3. Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp3.533.862.236.536,86, jumlah Kewajiban sebesar Rp38.440.460.980,06 dan Ekuitas sebesar Rp3.495.421.775.556,80.
4. Pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah Pendapatan LO sebesar Rp1.501.347.693.632,65. Jumlah Beban sebesar Rp1.470.523.615.184,49. Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp30.824.078.448,16. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp6.315.960.628,90). Pos Luar Biasa sebesar (Rp2.482.300.700,00), sehingga memperoleh Surplus – LO sebesar Rp22.025.817.119,26.
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Wajo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp233.278.909.914,40. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp267.946.388.671,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar (Rp24.623.270.416,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris sebesar Rp0,00, sehingga mengalami penurunan bersih kas selama periode TA 2024 sebesar (Rp59.290.749.172,60). Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS sebesar Rp126.172.566.778,87 dan terdapat Saldo Kas Lainnya sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp60.726.421,00 sehingga memperoleh Saldo Akhir Kas sebesar Rp66.942.544.027,27.



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

6. Pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp3.473.467.707.589,76. Surplus – LO sebesar Rp22.025.817.119,26. Koreksi Ekuitas - Piutang Lainnya Rp1.600.000,00, Koreksi Ekuitas – Persediaan Rp3.582.159,00, Koreksi Ekuitas - Tagihan Jangka Panjang (Rp127.830.720,87), Koreksi Ekuitas - Utang Bunga Rp3,00, dan Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Rp50.899.406,65, sehingga diperoleh Ekuitas Akhir sebesar Rp3.495.421.775.556,80.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Wajo Tahun 2024 secara keseluruhan.

Sengkang, Juni 2025

**BUPATI WAJO**

  
**ANDI ROSMAN**